



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

STRATEGI PEMERINTAH KOTA PADANG DALAM PEMBERDAYAAN ANAK JALANAN TAHUN 2010-2011

SKRIPSI



**RESTI FRAMIDOCI
05192023**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2012**

ABSTRAK

RESTI FRAMIDOCI (05192023). Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas. Judul Skripsi : “Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Pemberdayaan Anak Jalanan Tahun 2010-2011”

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh persoalan anak jalanan sebagai suatu fenomena kemiskinan perkotaan di Kota Padang yang tentunya tidak dapat diabaikan begitu saja. Hal ini terkait dengan posisi anak jalanan yang seharusnya mendapatkan perlindungan penuh dari keluarga dan Pemerintah. Pertumbuhan Anak Jalanan di Kota Padang saat ini sudah mendekati dua persen setiap tahun. Keberadaan anak jalanan dengan segala aktivitasnya di jalanan tidak hanya membahayakan bagi keselamatan diri anak itu sendiri namun juga sudah sangat meresahkan dan mengganggu ketertiban dan kenyamanan para pengguna jalan di Kota Padang. Masalah ini menjadi tugas dari pemerintah Kota Padang untuk mengantisipasi permasalahan tersebut agar tidak menimbulkan dampak terhadap persoalan lain. Untuk itulah pemerintah perlu mengeluarkan berbagai strategi dalam pemberdayaan anak Jalanan di Kota Padang.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pemerintah Kota Padang dalam pemberdayaan anak jalanan dan kendala dalam pelaksanaan strategi tersebut. Penelitian ini di analisis dengan menggunakan tipe-tipe strategi menurut oleh Kotten. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif jenis deskriptif. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara, pemilihan informan wawancara digunakan dengan teknik *purposif sampling*. Analisa dilakukan dengan menggunakan interpretasi *etik* dan *emik*. Untuk triangulasi data dalam penelitian ini dilakukan dengan proses triangulasi sumber data.

Berdasarkan hasil analisis penelitian, maka dapat di ambil beberapa kesimpulan, yaitu strategi pemerintah Kota Padang dalam pemberdayaan anak jalanan adalah 1). Strategi Organisasi, strategi ini dilakukan dengan cara yaitu melaksanakan penertiban terhadap anak jalanan, pemberdayaan anak jalanan sebagai perwujudan visi dan misi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang. 2). Strategi Program, Program yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota padang dalam pemberdayaan anak jalanan adalah program kecakapan hidup, program pembinaan rohani dan mental anak jalanan serta pendidikan kesetaraan. 3). Strategi Dukungan Sumber Daya, strategi ini dilakukan dengan cara pengembangan sumber daya manusia, memaksimalkan anggaran serta membangun rumah perlindungan sosial anak. 4). Strategi Kelembagaan, strategi kelembagaan yang telah dilaksanakan adalah melaksanakan koordinasi antar institusi pemerintah kota padang dalam melakukan pemberdayaan anak jalanan serta membuat peraturan daerah yang berkaitan dengan penanganan anak jalanan di kota padang. Sedangkan kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Padang dalam pemberdayaan anak jalanan adalah 1). Anggaran yang tersedia masih belum mencukupi untuk melaksanakan program pemberdayaan anak jalanan. 2). Karakter anak jalanan yang susah untuk berubah.

Kata kunci : Strategi, Pemberdayaan Anak Jalanan

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalmu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Strategi Pemerintah Kota Padang Dalam Pemberdayaan Anak Jalanan Tahun 2010-2011" guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan sebaik-baiknya, terutama kepada:

1. Bapak Drs. Yoserizal M.Si. dan Kusdarini, S.IP, M.PA selaku dosen pembimbing yang membekali penulis dengan ilmu pengetahuan dan tetap bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Ibu Desna Aromatica, S.AP, M.PA selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara sekaligus sebagai dosen penguji pada ujian skripsi, terima kasih ya bu atas semua bantuan dan sarannya.
3. Bapak Drs. Wahyu Pramono, M.Si, Bapak Roni Ekha Putra, S.IP, M.PA, serta Bapak M. Ichsan Kabullah, S.IP, M.PA , terima kasih untuk semua pertanyaan dan saran-sarannya saat ujian proposal dan skripsi.
4. Bapak dan ibu staf pengajar di Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang telah banyak memberikan bekal ilmu yang tak ternilai harganya, semoga kelak berguna bagi masa depan penulis.
5. Bapak dan Ibu civitas Akademika FISIP terima kasih untuk semua kemudahan dan atas kesabarannya dalam memberikan pelayanan administratif kepada penulis selama di FISIP Universitas Andalas.
6. Bapak dan Ibu di Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang, Bapak Amzarus, SE selaku koordinator penyidik pada Kantor Satpol PP Padang, Ibu Efni Rita selaku Kasi Pendidikan Luar Sekolah pada Dinas

Pendidikan Kota Padang, dan semua informan yang terlibat dalam skripsi ini terima kasih atas informasi dan kerjasama yang baik dalam penelitian yang penulis lakukan.

7. Bapak wakil ketua DPRD Kota Padang, Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang, serta anggota komisi II DPRD Kota Padang terima kasih atas semua informasi dan kerjasamanya dalam penelitian yang penulis lakukan.
8. Bapak Mitra Mizwar serta Bapak Muharman terima kasih atas informasi dan kerjasama yang baik dalam penelitian yang penulis lakukan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun penulis harapkan dari semua pihak agar skripsi ini menjadi lebih baik. Akhir kata, semoga skripsi ini berguna bagi semua pihak yang membacanya dan dapat menambah pengetahuan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Padang, Maret 2012

Penulis



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	12
1.3 Tujuan penelitian	13
1.4 Manfaat Penelitian	13
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan	15
2.2 Tinjauan Kepustakaan	22
2.2.1 Strategi	22
2.2.2 Pemberdayaan Anak Jalanan	31
2.2.2.1 Pemberdayaan	31
2.2.2.2 Anak Jalanan	33
2.3 Skema Pemikiran	35
2.4 Daftar Istilah	38
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian	39
3.2 Lokasi Penelitian	40
3.3 Peranan Peneliti	40
3.4 Teknik Pemilihan Informan	44
3.5 Unit Analisis	46
3.6 Teknik dan Alat Pengumpulan Data	46
3.7 Triangulasi Data	48
3.8 Analisis Data	50

BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kota Padang.....	52
4.2 Pemerintah Kota Padang.....	53
4.3 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Padang.....	56
4.3.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang.....	56
4.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Padang.....	58
4.3.3 Visi, Misi Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang.....	58
4.4 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang	
4.4.1 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang.....	62
4.4.2 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang.....	63

BAB V HASIL DAN ANALISIS DATA

5.1 Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Pemberdayaan Anak Jalanan.....	53
5.1.1 Strategi Organisasi.....	71
5.1.2 Strategi Program.....	82
5.1.3 Strategi Sumber Daya Manusia.....	101
5.1.4 Strategi Kelembagaan.....	113
5.2 Kendala – Kendala Yang Dihadapi Pemerintah Kota Padang Dalam Pelaksanaan Strategi Pemberdayaan Anak jalanan.....	124

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan.....	129
6.2 Saran.....	132

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Anak Jalanan Per kecamatan di Kota Padang.....	6
Tabel. 2.1	Perbedaan Penelitian ini dengan Penelitian terdahulu	19
Tabel 3.1	Daftar Informan Penelitian.....	45
Tabel 3.2	Daftar Triangulasi Sumber	50
Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Per kecamatan di Kota Padang Tahun 2008	53
Tabel 5.1	Rekap Data Penertiban Pelanggar Perda (Anak Jalanan dan Pengamen)	75
Tabel 5.2	Pelatihan Service Hand Phone bagi anak jalanan.....	85
Tabel 5.3	Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Pemberdayaan anak Jalanan	122



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema pemikiran.....37



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang baru maju dan berkembang tentunya menghadapi berbagai tantangan dari berbagai bidang baik sosial, ekonomi, budaya politik dan pertahanan. Salah satu bidang yang dari tahun 70-an mendapat perhatian dari kalangan sarjana sosial adalah masalah sosial budaya fokusnya masalah kemiskinan di perkotaan. Kemiskinan di perkotaan muncul sebagai problem yang serius, yang seolah tidak mungkin dapat terhapuskan. Kemiskinan berdimensi struktural ini muncul karena kota yang menawarkan banyak harapan telah banyak diminati oleh masyarakat pinggiran dan pedesaan yang ingin mereguk kehidupan yang lebih baik.¹

Faktor lain yang memunculkan kemiskinan perkotaan adalah pembangunan fisik kota yang memerlukan areal yang luas. Ketidakmerataan pembangunan antara wilayah pedesaan dengan perkotaan menjadi penyebab munculnya kesenjangan sosial dalam masyarakat. Munculnya pusat pemerintahan dan perekonomian di wilayah perkotaan membawa pengaruh semakin tingginya tingkat mobilitas dan kompetisi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonominya. Tingginya tingkat kompetisi masyarakat membawa pengaruh pada beragamnya pola kehidupan masyarakat. Hal ini

¹Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, Gava Media, Yogyakarta, 2004, halaman 21

dapat kita lihat dari tingkat status sosial dan strata ekonomi masyarakat itu sendiri.

Perkembangan perkotaan yang begitu pesat ternyata tidak hanya dirasakan oleh para orang dewasa yang harus bekerja guna memenuhi kebutuhan hidupnya, kondisi serupa juga harus dirasakan oleh anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu atau miskin yang terpaksa harus bekerja demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Salah satu cara yang dilakukan oleh anak dalam membantu ekonomi keluarga adalah ketika anak-anak tersebut *terpaksa* atau *dipaksa* oleh keluarga ataupun keadaan untuk turun ke jalanan guna mendapatkan kebutuhan ekonomi tersebut. Anak-anak yang turun ke jalanan tersebut kemudian dikenal dengan istilah “anak jalanan” (Anjal).

Bagi “anak jalanan”, jalan menjadi tempat yang menyimpan sejumlah aktivitas yang bernilai ekonomi. Aktivitas yang dilakukan oleh anak jalanan tersebut pun beraneka ragam. Ada yang bekerja sebagai tukang semir sepatu, pengamen, pengemis, penjual asongan, dan sebagainya. Anak jalanan bekerja atas dasar ekonomi agar memperoleh uang. Anak jalanan banyak ditemukan di tempat-tempat umum, seperti pasar, terminal, pusat-pusat pertokoan, stasiun, perempatan jalan dan lain sebagainya. Pekerja anak jalanan ini jika dilihat dari pola kehidupan dan curahan waktu yang digunakan dan dengan melihat aktivitas yang dilakukan dalam kesehariannya terbagi atas:²

² Machda Leni, *Tindakan Perlindungan Orang Tua Terhadap Anak-anak yang Bekerja di Jalanan Kota Padang*. Skripsi Jurusan Sosiologi Universitas Andalas tahun 2005.

1. Pekerjaan sambilan yaitu, pekerja anak yang bekerja secara rutin, namun hanya pada saat di luar sekolah atau hari libur saja. Mereka hanya memanfaatkan waktu luang saja dengan kegiatan ekonomis.
2. Pekerjaan penuh, pekerja anak yang sudah terputus sekolahnya dan bekerja untuk menopang ekonomi keluarganya.
3. Anak jalanan, anak yang terputus sekolahnya dan bekerja untuk kelangsungan hidup sendiri di jalanan (mereka hidup dan tinggal di jalanan).

Hidup berkeliaran di tempat-tempat umum, lepas dari perhatian orang tua atau bahkan terpisah sama sekali dengan keluarga, serta melakukan pergaulan yang sangat bebas merupakan potensi ancaman yang besar bagi kehidupan anak jalanan. Berbagai ancaman sosial ada di depan mata mereka, misalnya dari tindakan semena-mena oleh petugas atau dari sesama anak jalanan yang lebih besar, terjerumus minuman keras, obat-obatan, kekerasan fisik, terserang penyakit menular, pelacuran sampai pada eksploitasi dan pemaksaan seksual.³

Kehadiran anak jalanan sangat erat hubungannya dengan latar belakang lemahnya kondisi ekonomi keluarga, keserasian keluarga, kondisi lingkungan komunitas anak atau gabungan dari faktor-faktor tersebut.⁴ Banyak diantara mereka yang masih dalam usia belia yang seharusnya duduk

³ Wahyu Nuharjadmo, *Seksualitas anak jalanan*, pusat penelitian kependudukan UGM, Yogyakarta, 1999 halaman 2

⁴ Abraham Fanggidac, *Memahami masalah kesejahteraan anak sosial*, Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara, Jakarta 1993 halaman 25

dibangku sekolah dan pada umumnya mereka masih memiliki keluarga dan tempat tinggal.

Fenomena anak jalanan ini, sering diidentifikasi sebagai fenomena kota besar sebab mereka kebanyakan ditemukan di kota-kota besar, Sebut saja di jalan-jalan utama Ibu Kota Negara yang bernama Jakarta tidak susah mencari pemandangan anak-anak jalanan yang mengais rezeki: entah menjadi pengemis, gelandangan atau pengamen jalanan. Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak, Seto Mulyadi, mengatakan jumlah anak jalanan tahun 2008 di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi mencapai sekitar 80.000 anak. Dari jumlah itu sekitar 30.000 anak jalanan berada di Ibu Kota Jakarta.⁵

Kota Padang adalah salah satu kota besar di Indonesia, Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat, pusat segala aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya. Seperti halnya kota-kota lain yang sedang berkembang, Padang juga mengalami fenomena yang serupa. Perkembangan pesat, seperti berdirinya kantor-kantor, pusat perbelanjaan, sarana perhubungan, pabrik, sarana hiburan, dan sebagainya tak pelak mendorong para urban untuk mengadu nasib. Bagi mereka yang mempunyai bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan yang cukup bukan tidak mungkin dapat bertahan di kota ini. Tetapi bagi mereka yang belum beruntung sebaliknya, menjadi gelandangan atau pengemis. Adalah sebuah pemandangan yang sering kali kita temui di jalanan besar Kota Padang, beberapa anak usia sekolah yang meminta-minta,

⁵ Anak Jalanan, Negara Tiba-tiba kok Lupa.Sumber:<http://www.sinarharapan.co.id/berita/0807/21/jab06.html>. Diakses tanggal 10 Juli 2009

mengamen, atau bercanda dengan kawan-kawannya, mereka itulah yang disebut anak jalanan.

Gempa bumi yang terjadi di Sumatera Barat pada tanggal 30 September 2009 lalu juga mengakibatkan bertambahnya jumlah anak jalanan, empat bulan pasca gempa Sumatera Barat jumlah anak jalanan semakin meningkat. Data terkini yang dihimpun oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat berjumlah 2116 orang anak jalanan berkeliaran di Sumatera Barat. Jumlah ini berasal dari berbagai Kabupaten dan kota, termasuk Kota Padang.⁶ Perkembangan jumlah anak jalanan di Kota Padang dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, meskipun data mengenai jumlah anak jalanan di Kota Padang agak sulit dipastikan mengingat perkembangan anak jalanan bisa berubah setiap harinya. Dari data yang diperoleh dari Dinas Kesejahteraan Sosial, Penanggulangan Banjir dan Bencana diketahui bahwa jumlah anak jalanan di Kota Padang untuk tahun 2009 adalah sebanyak 933 orang. Untuk lebih jelasnya data jumlah anak jalanan per Kecamatan di Kota Padang tahun 2009 dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini :

⁶ Antara-Sumatera Barat.com. *Berita Provinsi: Pasca gempa Anak Jalanan Meningkat di Sumatera Barat*. Diakses tanggal 16 april 2010.

Tabel 1.1
Jumlah Anak Jalanan Per Kecamatan
di Kota Padang

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Padang Selatan	60	41	101
2	Padang Timur	36	19	55
3	Padang Utara	50	23	73
4	Lubuk Kilangan	23	20	43
5	Bungus Teluk Kabung	18	29	47
6	Pauh	65	47	112
7	Lubuk Begalung	50	43	93
8	Kuranji	23	27	50
9	Nanggalo	62	43	105
10	Koto Tengah	88	48	136
11	Padang Barat	63	55	118
Jumlah				933

Sumber: Dinas Kesejahteraan Sosial, Penanggulangan Banjir dan Bencana Kota Padang (2009)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah anak jalanan yang paling banyak adalah berasal dari Koto Tengah adalah sebanyak 136 orang sedangkan paling sedikit adalah berasal dari kecamatan Lubuk Kilangan adalah sebanyak 43 orang. Jumlah anak jalanan yang berada di Kota Padang itu melampaui lima kota lainnya, yakni Solok 684, Sawahlunto 370, Sijunjung 354, Padang Panjang 110 dan Padang Pariaman 100 orang.⁷ Untuk tahun 2010 jumlah anak jalanan di Kota Padang adalah sebanyak 933 orang dan pada tahun 2011 meningkat menjadi 950 orang. Jadi dari tahun ke tahun terjadi peningkatan jumlah anak jalanan.

Besarnya jumlah anak jalanan di Kota Padang ini tentunya menjadi persoalan serius yang harus diatasi oleh pemerintah. Kepedulian terhadap anak jalanan terutama didasari kenyataan bahwa anak adalah aset bangsa yang

⁷ Pincuran Tujuh, "Anak-anak Rajawali", *pincurantujuh.wordpress.com/2009/06/02/ anak-anak-rajawali/*. Diakses tanggal 15 Juni 2009.

memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang dengan optimal. Sementara itu, hidup di jalanan sangat membahayakan anak. Dalam pasal 34 UUD 1945 secara jelas disebutkan bahwa anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Artinya, pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak-anak terlantar, termasuk anak jalanan. Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Keputusan Presiden RI No 36 tahun 1990 tentang pengesahan *Convention of the Rights of Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak berisi 31 hak anak) juga menegaskan bahwa anak-anak mempunyai hak-hak yang kurang lebih sama dengan hak-hak asasi manusia pada umumnya. Dengan demikian, mereka berhak hidup layak dan manusiawi.

Selain itu, Pasal 9 ayat (1) UU no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan; “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”. Pemenuhan pendidikan itu haruslah memperhatikan aspek perkembangan fisik dan mental mereka. Sebab, anak bukanlah orang dewasa yang berukuran kecil. Anak mempunyai dunianya sendiri dan berbeda dengan orang dewasa. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun kenyataannya di lapangan, kondisi anak jalanan sangat memprihatinkan.

Anak jalanan di Kota Padang banyak dijumpai diberbagai lokasi, diantaranya, di perempatan jalan di pusat Kota Padang, di RTH Imam Bonjol, di pasar raya, di pantai muaro Padang dan di tempat-tempat lainnya. Kebanyakan dari anak jalanan adalah pengamen, tukang semir sepatu, pengemis, looper koran dan penjual rokok.⁸ Biasanya anak jalanan yang berprofesi sebagai pengamen membawa alat musik seperti gitar kayu dan kolele-gitar kecil dengan empat senar. Alat yang digunakannya terkesan minim. Hanya menggenggam gelas plastik minuman mineral, mereka mendatangi kendaraan-kendaraan yang tengah terjebak lampu merah sambil menyodorkan gelas plastik.

Keberadaan anak jalanan dengan berbagai aktivitasnya di Kota Padang tidak hanya menimbulkan bahaya bagi diri anak jalanan itu sendiri, tapi juga dapat mengganggu ketertiban umum. Dari hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Kajian Sumatera Barat Intellectual Society (SIS) tentang keberadaan anak jalanan, dari 100 orang responden 65 persen menjawab merasa terganggu dan 32 lainnya persen tidak merasa terganggu dengan anak jalanan. Bahkan aksi para anak jalanan (anjel) di Kota Padang kian meresahkan dan mengganggu para pengguna kendaraan bermotor.⁹

Di setiap lampu merah menyala di perempatan jalan di pusat Kota Padang, anak jalanan siap beraksi. Mereka mengamen dan menadahkan tangan untuk meminta recehan ke pengendara angkot, pengendara mobil, bahkan

⁸ "Orang Tua Anjal juga Mesti Dibina", *Padang Ekspres* Kamis 23 Juli 2009, halaman 9.

⁹ <http://edukasi.kompas.com/read/2009/06/07/09112916/Anak.Jalanan.Kota.Padang.Makin.Meresahkan> diakses pada 8 Juni 2009.

Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan mengeluarkan berbagai strategi agar persoalan ini bisa diatasi. Saat ini Pemerintah Kota Padang tengah merampungkan pembuatan Peraturan Daerah (Perda) tentang penanggulangan anak jalanan (Anjal), mengingat pertumbuhan Anjal mendekati dua persen setiap tahun yang menjadikan keberadaan Anjal sudah sangat meresahkan.¹¹

Ada faktor yang merangsang tumbuhnya anak jalanan, termasuk diantaranya perilaku orang tua yang sengaja mengeksploitasi anaknya pada lingkaran budaya minta-minta yang sudah mengkristal. Seto Mulyadi, ketika mempresentasikan makalahnya dalam *Seminar Penegakan Hak-hak Anak* di Gedung Bagindo Aziz Chan, mengingatkan, perlu ada kebijakan konkrit untuk mengatasi semakin menjamurnya anak jalanan di Kota Padang. Bahkan, Pemko selayaknya memiliki Perda (*Peraturan Daerah*) penanganan anak jalanan. Seto mulyadi juga mengatakan “Kalau sudah ada Perda atau larangan bagi masyarakat untuk memberikan uang maka tidak ada kesempatan atau peluang bagi anak jalanan untuk mendapatkan uang, karena memang masyarakat tidak mau memberikan uang.”¹² Jadi perlu adanya suatu kebijakan yang konkrit dalam mengatasi anak jalanan dikota Padang yaitu berupa Peraturan Daerah yang mengatur tentang pembinaan anak jalanan dan larangan kepada masyarakat untuk tidak memberikan uang kepada anak jalanan.

¹¹<http://edukasi.kompas.com/read/2009/06/07/09112916/Anak.Jalanan.Kota.Padang.Makin.Meresahkan> Diakses pada tanggal 8 Juni 2009

¹² <http://marawanews.com/2011/01/01/anak-jalanan-makin-banyak.html>. Diakses pada tanggal 10 april 2012.

Selain itu, program Pemko dalam pemberdayaan anak jalanan juga harus dilakukan secara terintegritas, berkesinambungan, dan terkoordinasi. Ketika masih jadi Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Wakil Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah mengatakan "anak jalanan tidak mungkin mau meminta kalau tidak ada yang memberi. Terbiasa diberi, sehingga Anak jalanan betah meminta dan akibatnya hak pendidikan pun terlantar. Perlu program secara terintegritas, berkesinambungan dan terkoordinasi. Sehingga program yang dibuat dapat berjalan efektif. Selama ini program yang dicetuskan tidak memiliki kejelasan bagaimana tindak lanjut dari program yang telah dibuat. Terkait adanya program rumah singgah, sangat perlu penataan ulang pengelolaannya. Sebab, selama ini rumah singgah tidak berjalan efektif dalam mengurangi dan membina anak jalanan".¹³ Untuk itu Pemerintah perlu memiliki inisiatif-inisiatif baru dalam melaksanakan pemberdayaan anak jalanan. Hal tersebut akan terlihat dari berbagai strategi yang di laksanakan oleh Pemerintah Kota Padang melalui instansi terkait yang mempunyai wewenang dalam menangani masalah anak jalanan.

Suatu masyarakat yang semakin modern dengan perubahan sosial, ekonomi, teknologi dan industrialisasi yang serba cepat, tentu tidak terlepas dari masalah-masalah sosial yang selalu menyertainya termasuk persoalan anak jalanan. Semua masalah yang timbul merupakan agenda tetap pemerintah untuk mendapatkan penyelesaiannya dengan menuangkannya melalui strategi-strategi yang dibuat oleh pemerintah. Strategi ini berfungsi untuk

¹³ *Ibid*

mengarahkan kegiatan agar kebijakan/program pemberdayaan anak jalanan lebih efektif. Strategi ini akan di lihat dari visi and misi organisasi, program-program, dukungan sumber daya serta kewenangan yang dimiliki oleh organisasi terkait dengan pemberdayaan anak jalanan di Kota Padang pada tahun 2010-2011. Berdasarkan keadaan dan pemikiran tersebut, menjadi suatu yang menarik untuk diangkat dalam topik penelitian ilmiah maka penulis memilih judul *“Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Pemberdayaan Anak Jalanan Tahun 2010-2011”*.

1.2. Perumusan Masalah

Persoalan anak jalanan sebagai suatu fenomena kemiskinan perkotaan di Kota Padang tentunya tidak dapat diabaikan begitu saja. Hal ini terkait dengan posisi anak jalanan yang seyogyanya mendapatkan perlindungan secara penuh dari keluarga dan pemerintah justru menjadi suatu permasalahan klasik yang harus dihadapi Pemerintah Kota Padang. Didasari juga oleh pertimbangan bahwa Kota Padang mempunyai dinamika pemerintahan dan pembangunan dan merupakan Ibu Kota dari Provinsi Sumatera Barat, dan pertumbuhan Anak jalanan mendekati dua persen setiap tahun yang menjadikan keberadaan Anak jalanan sudah sangat meresahkan. Untuk itu Pemerintah Kota Padang perlu memiliki strategi dalam pemberdayaan anak jalanan. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang, maka dirumuskan masalah dari penelitian ini yaitu:

3. Manfaat Sosial

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi pembaca, khususnya yang berminat untuk mengetahui lebih jauh tentang anak jalanan.

4. Manfaat Akademis

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan bagi para peneliti yang berminat mengadakan penelitian terhadap anak jalanan.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yang dapat dijadikan rujukan yaitu, *pertama*, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rinaldi Eka Putra dan Dwiyantri Hanandini dengan judul “ Peranan Keluarga Luas Dalam Budaya Minangkabau Untuk Mengatasi Fenomena Anak Jalanan di Kota Padang”.¹⁴ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menelusuri dan mendeskripsikan keberadaan keluarga luas anak jalanan dan fungsi mamak dalam mencegah anak jalanan turun ke jalan, mengidentifikasi dan mendeskripsikan bentuk-bentuk perlindungan yang diperoleh oleh anak jalanan dari keluarga luasnya, serta mendeskripsikan usaha yang dilakukan oleh keluarga luas dalam mengatasi masalah anak jalanan.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah, Keluarga Luas dalam Budaya Minangkabau, Konsep Anak Jalanan, Keluarga Luas dan Fenomena Anak Jalanan. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif dan tipe penelitian deskriptif-analitis. Penelitian ini mengambil lokasi di terminal angkutan kota, Pasar Raya, perempatan jalan tempat mangkal para anak jalanan di Kota Padang.

¹⁴ Rinaldi Eka Putra dan Dwiyantri Hanandini . “*Peranan Keluarga Luas Dalam Budaya Minangkabau Untuk Mengatasi Fenomena Anak Jalanan di Kota Padang*”. Laporan Penelitian Jurusan Sosiologi Universitas Andalas Tahun 2006.

Dari hasil penelitian yang dilakukan didapatkan bahwa pada dasarnya fenomena munculnya anak jalanan di Kota Padang belum dapat digunakan sebagai indikasi mudarnya peran ekonomi rumah terhadap kemiskinannya. Banyaknya anak jalanan lebih disebabkan oleh kondisi kemiskinan yang dihadapi baik oleh keluarga inti anak jalanan maupun keluarga luasnya. Tidak ditemukannya kasus anak jalanan yang masih mempunyai rumah yang cukup mampu untuk membiayai, menjadi petunjuk bahwa kehidupan anak jalanan adalah merupakan cerminan dari kemiskinan keluarganya. Hasil penelitian ini belum dapat memberikan gambaran apakah rumah tidak berfungsi dalam mencegah kemiskinannya menjadi anak jalanan, karena hampir semua anak jalanan yang diteliti mempunyai rumah atau keluarga luas yang kondisi ekonominya hampir sama dengan keluarga anak jalanan tersebut.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nofrizal dengan judul “Makna Program Penanganan Anak Jalanan (Rumah Singgah) Bagi Anak Jalanan”.¹⁵ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan anak jalanan terhadap makna program penanganan anak jalanan, mendeskripsikan kondisi anak jalanan di rumah singgah, akibat bantuan yang diberikan oleh pemerintah baik terhadap anak jalanan maupun orang tua anak jalanan, serta keinginan bantuan dari anak jalanan itu sendiri.

Teori yang digunakan adalah tinjauan sosiologis, konsep anak jalanan, anak jalanan dan tindak kekerasan, alasan anak bekerja, dan program

¹⁵ Nofrizal, “Makna Program Penanganan Anak Jalanan (Rumah Singgah) bagi Anak Jalanan”, Skripsi Jurusan Sosiologi Universitas Andalas Tahun 2007.

penanganan masalah anak jalanan. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif dan tipe penelitian deskriptif. Dalam pengumpulan data digunakan teknik wawancara tidak berstruktur yang mendalam dan untuk mendekati masalah menggunakan teori interaksi simbolik. Unit analisisnya adalah individu yang merupakan anak jalanan yang berada di rumah singgah taqwa. Data dianalisa dengan teknik triangulasi pada orang sekitar informan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan didapatkan bahwa kondisi fisik anak jalanan yang berada di rumah singgah lebih baik karena telah mendapat bantuan namun demikian mereka terpaksa kembali ke jalan untuk tetap membantu orang tua karena terputusnya bantuan yang diberikan. Makna rumah singgah bagi anak jalanan yang terbentuk dari interaksi simbolik dengan pihak rumah antara lain, membentuk perilaku yang normatif, memberikan rasa kasih sayang, memberikan perlindungan, memberikan suasana keluarga baru, memberikan pendidikan dan makna kesejahteraan ekonomi.

Akibat bantuan yang diberikan telah menyebabkan baik anak jalanan maupun orang tua anak jalanan tidak mempunyai inisiatif untuk mencari jalan keluar supaya mereka tidak kembali bekerja di jalan. Jika bantuan yang diberikan terhenti anak jalanan akan kembali bekerja di jalan. Namun demikian anak jalanan ini memiliki berbagai keinginan bantuan yang menurut mereka bisa untuk tidak bekerja di jalan kembali. Keinginan itu berupa

pelatihan, keterampilan dan bantuan modal yang berkelanjutan sehingga dia dapat tetap berusaha untuk membantu orang tua mereka.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Fitri Amin dengan judul, *Kekerasan terhadap Anak Jalanan Perempuan, studi kasus : “ Anak Jalanan Perempuan Kota Padang yang pernah mengalami Kekerasan”*.¹⁶ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan bentuk kekerasan yang didapatkan oleh anak jalanan perempuan saat mereka berada dijalanan, mengungkapkan pelaku dan penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak jalanan perempuan, dan menjelaskan strategi yang dilakukan oleh anak jalanan perempuan dalam mengatasi tindak kekerasan yang mereka dapatkan. Teori yang digunakan adalah tinjauan antropologi, anak jalanan dan bentuk-bentuk tindakan kekerasan. Tipe penelitian adalah deskriptif dengan metode kualitatif. Penelitian ini berlokasi di Kota Padang.

Dari penelitian ini, ditemukan bahwa ternyata saat melakukan aktifitasnya anak jalanan perempuan banyak mendapatkan tindakan kekerasan. Tindakan kekerasan yang didapatkan berbeda-beda yaitu, 1). Kekerasan fisik, 2). Kekerasan seksual, 3). Kekerasan mental atau emosional, 4). Kekerasan dalam penelantaran. Pelaku tindak kekerasan juga berbeda dimulai dari teman seprofesi, orang lain, bahkan juga orang tua juga dapat melakukan tindak kekerasan tersebut. Untuk dapat selalu bertahan dengan kehidupan di jalanan anak jalanan memiliki strategi sendiri-sendiri. Taktik atau siasat mereka

¹⁶ Fitri Amin, *Kekerasan terhadap Anak Jalanan Perempuan, studi kasus : “Anak Jalanan Perempuan Kota Padang yang pernah mengalami Kekerasan”*. Skripsi jurusan Antropologi Universitas Andalas Tahun 2009.

lakukan agar mereka selalu survive dengan kehidupan jalanan. Perbedaan ini

dengan penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1
Perbedaan Penelitian Ini dengan Penelitian Terdahulu

no	Peneliti / Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Teori	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Rinaldi Eka Putra dan Dwiyanti Hanandini / Peranan Keluarga Luas Dalam Budaya Minangkabau Untuk Mengatasi Fenomena Anak Jalanan di Kota Padang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk Menelusuri dan mendeskripsikan keberadaan keluarga luas anak jalanan dan fungsi mamak dalam mencegah anak jalanan turun ke jalan 2. Untuk Mengidentifikasi dan mendeskripsikan bentuk-bentuk perlindungan yang diperoleh oleh anak jalanan dari keluarga luasnya, 3. Untuk Mendeskripsikan usaha yang dilakukan oleh keluarga luas dalam mengatasi masalah anak jalanan. 	Keluarga Luas dalam Budaya Minangkabau, Konsep Anak Jalanan, Keluarga Luas dan Fenomena Anak Jalanan	<p>Tipe penelitian : Deskriptif-analitis. Unit analisis : Individu</p> <p>Lokasi Penelitian: Terminal angkutan kota, Pasar raya Padang, perempatan jalan tempat mangkal para anak jalanan di Kota Padang.</p>	Fenomena munculnya anak jalanan di Kota Padang belum dapat digunakan sebagai indikasi kemudarnya peran ekonomi mamak terhadap kemenakannya. Banyaknya anak jalanan lebih disebabkan oleh kondisi kemiskinan yang dihadapi baik oleh keluarga inti anak jalanan maupun keluarga luasnya
2	Nofrizal / Makna Program Penanganan Anak Jalanan (Rumah Singgah) Bagi Anak Jalanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui pandangan anak jalanan terhadap makna program penanganan anak jalanan, 2. Untuk mendeskripsikan kondisi anak jalanan di rumah singgah, 3. Akibat bantuan yang diberikan oleh pemerintah baik terhadap anak jalanan maupun orang tua anak jalanan, 4. Keinginan bantuan dari anak jalanan itu sendiri. 	tinjauan sosiologis, konsep anak jalanan, anak jalanan dan tindak kekerasan, alasan anak bekerja, dan program penanganan masalah anak jalanan	<p>Tipe penelitian: Deskriptif. Unit analisis: Individu. Lokasi Penelitian: Rumah singgah Taqwa Kota padang</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Makna rumah singgah bagi anak jalanan yang terbentuk dari interaksi simbolik dengan pihak rumah antara lain, membentuk perilaku yang normatif, memberikan rasa kasih sayang, memberikan perlindungan, memberikan suasana keluarga baru, memberikan pendidikan dan makna kesejahteraan ekonomi. 2. Kondisi fisik anak jalanan yang berada dirumah singgah lebih baik karena telah mendapat

					<p>bantuan.</p> <p>3. Akibat bantuan yang diberikan telah menyebabkan baik anak jalanan maupun orang tua anak jalanan tidak mempunyai inisiatif untuk mencari jalan keluar supaya mereka tidak kembali bekerja di jalan.</p> <p>4. Keinginan bantuan dari anak jalanan itu sendiri adalah berupa pelatihan, keterampilan dan bantuan modal yang berkelanjutan sehingga dia dapat tetap berusaha untuk membantu orang tua mereka.</p>
3	Fitri Amin / Kekerasan terhadap Anak Jalanan Perempuan, studi kasus : “ Anak Jalanan Perempuan Kota Padang yang pernah mengalami Kekerasan”	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengungkapkan bentuk kekerasan yang didapatkan oleh anak jalanan perempuan saat mereka berada di jalanan, 2. Mengungkapkan pelaku dan penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak jalanan perempuan 3. Menjelaskan strategi yang dilakukan oleh anak jalanan perempuan dalam mengatasi tindak kekerasan yang mereka dapatkan 	tinjauan antropologi, anak jalanan dan bentuk-bentuk tindakan kekerasan	Tipe Penelitian: Deskriptif Unit analisis: Individu Lokasi Penelitian: Kota Padang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tindakan kekerasan yang didapatkan berbeda-beda yaitu, 1). Kekerasan fisik, 2). Kekerasan seksual, 3). Kekerasan mental atau emosional, 4). Kekerasan dalam penelantaran. 2. Pelaku tindak kekerasan juga berbeda dimulai dari teman seprofesi, orang lain, bahkan juga orang tua juga dapat melakukan tindak kekerasan tersebut. 3. Untuk dapat selalu bertahan dengan kehidupan di jalanan anak jalanan memiliki strategi sendiri-sendiri. Taktik atau siasat mereka lakukan agar mereka selalu survive dengan kehidupan jalanan.
4	Resti Framidoci / Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mendeskripsikan strategi yang dilakukan oleh 	Strategi, pemberdayaan, anak jalanan.	Tipe Penelitian: Deskriptif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Strategi Pemerintah Kota Padang dalam pemberdayaan anak

<p>Pemerintah Kota Padang dalam Pemberdayaan Anak Jalanan</p>	<p>Pemerintah Kota Padang dalam pemberdayaan anak jalanan.</p> <p>2. Untuk mendeskripsikan hambatan/kendala Pemerintah Kota Padang dalam melaksanakan strategi terhadap pemberdayaan anak jalanan</p>		<p>Unit analisis: Lembaga Lokasi penelitian : Pemerintah Kota Padang</p>	<p>jalanan adalah, a. Strategi organisasi :melakukan penertiban terhadap anak jalanan, pemberdayaan anak jalanan sebagai perwujudan visi dan misi dari dinas sosial dan tenaga kerja kota Padang b. Strategi Program : pelatihan kecakapan hidup, pembinaan mental dan rohani, pendidikan kesetaraan untuk anak jalanan c. Strategi dukungan sumber daya : pengembangan sumber daya manusia, memaksimalkan anggaran, membangun rumah perlindungan sosial anak. d. strategi kelembagaan : melakukakn koordinasi antar insitusi, membuat Perda pembinaan anak jalanan.</p> <p>2. Kendala anggaran yang tersedia belum mencukupi untuk melaksanakan pemberdayaan anak jalanan serta karakter anak jalanan yang susah untuk berubah.</p>
---	---	--	--	--

Sumber : Hasil olahan peneliti tahun 2012

2.2 Tinjauan Kepustakaan

2.2.1 Strategi

Kata Strategi berasal dari kata *stratego* dalam bahasa Yunani, gabungan dari kata *stratos* atau tentara, dan *ego* atau pemimpin (O' Toole, 1985). Dengan demikian strategi dimulai sebagai seni dari jendral (*The art of the general*) dan kini menjadi seni dari manajer umum (*The art of the general manager*).¹⁷

Jadi, dalam membahas perkataan “strategi” sulit untuk dibantah bahwa penggunaannya diawali atau bersumber dari dan populer dilingkungan militer.¹⁸ Pada awal abad ke-5 SM sudah dikenal adanya *Board of Ten Strategy* di Athena, mewakili 10 suku di Yunani. Hingga abad ke-5, kekuasaan politik terutama politik luar negeri dari kelompok strategi itu semakin meluas. Lama-kelamaan *strategy* memperoleh pengertian baru.¹⁹

Suatu rumusan yang komprehensif tentang strategi menurut Hax dan Majluf adalah sebagai berikut²⁰ :

1. Suatu pola keputusan yang konsisten, menyatu, dan integral.
2. Menentukan dan menampilkan tujuan organisasi dalam artian sasaran jangka panjang, program bertindak, dan prioritas alokasi sumber daya.
3. Menyeleksi bidang yang akan digeluti organisasi

¹⁷John M. Bryson. 2007. *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. hal. 25

¹⁸H. Hadari Nawawi, *Manajemen Strategik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan dengan Ilustrasi Bidang Pendidikan*, Gadjah Mada University Press. Yogyakarta, 2005, halaman 147.

¹⁹J. Salusu. 2005. *Pengambilan Keputusan Stratejik Untuk Organisasi Publik Dan Organisasi Nonprofit*, Grasindo. Jakarta. Hal. 85

²⁰*Ibid.*, Hal.100

4. Mencoba mendapatkan keuntungan yang mampu bertahan lama dengan memberikan respon yang tepat terhadap peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal, dan kekuatan dan kelemahannya.
5. Melibatkan semua tingkat hirarki dari organisasi.

Dengan definisi ini strategi menjadi suatu kerangka yang fundamental tempat suatu organisasi akan mampu menyatakan kontinuitasnya yang vital sementara pada saat yang bersamaan ia akan memiliki kekuatan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang selalu berubah.

Mengingat definisi Hax dan Majluf terlalu panjang, maka J. Salusu menawarkan definisi yang lebih sederhana, yaitu ;Strategi ialah suatu seni menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai sasarannya melalui hubungannya yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan.²¹ Jadi dalam penelitian ini yang dimaksud dengan strategi adalah suatu seni menggunakan kecakapan dan sumber daya oleh Pemerintah Kota Padang untuk mencapai sasarannya yaitu dalam hal pemberdayaan anak jalanan melalui hubungannya yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan.

Lingkungan adalah salah satu faktor penting untuk menunjang keberhasilan Pemerintah Kota Padang dalam melakukan pemberdayaan anak jalanan. lingkungan dibagi menjadi dua yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal dari suatu organisasi. Lingkungan eksternal adalah suatu kekuatan yang berada di luar organisasi dimana organisasi tidak mempunyai

²¹ *Ibid.*, Hal.101

pengaruh sama sekali terhadapnya sehingga perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkungan ini akan mempengaruhi kinerja organisasi tersebut. Untuk lingkungan eksternal dilihat dari faktor-faktor yang berkaitan dengan aspek politik, ekonomi, sosial, dan teknologi.

Sedangkan lingkungan internal lebih pada intern organisasi dalam rangka mengidentifikasi kekuatan atau potensi (*strengths*) yang perlu dikembangkan atau dipertahankan, kelemahan atau hambatan (*weaknesses*) yang perlu dibenahi atau diperbaiki. Untuk itu organisasi dapat melakukan monitor terhadap sumberdaya (*input*), strategi sekarang (*proses*) serta kinerja (*output*). Melalui hubungan yang paling efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan bagi Pemerintah Kota Padang inilah akan dapat dicapai tujuan, sasaran dan strategi-strategi dalam pemberdayaan anak jalanan

Setiap organisasi membutuhkan strategi, hal ini terjadi ketika terbatasnya sumber daya, ketidakpastian kekuatan kompetitif dan perilaku, komitmen sumber daya tidak dapat diubah, keputusan harus dikoordinasikan diantara tempat yang jauh dan membutuhkan waktu yang lama, dan ketidakpastian dalam pengendalian inisiatif. Strategi merupakan sarana organisasi yang digunakan untuk mencapai tujuannya, dengan mengimplikasikan konsep manajemen dari lingkup bisnis, misi, maksud dan tujuan. Strategi adalah sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan akhir (sasaran).

Lingkungan organisasi publik yang makin bergejolak dalam tahun-tahun belakangan ini dan juga saling berhubungan secara lebih erat sehingga

terjadi perubahan dalam sistem yang tidak terduga. Gejolak yang makin meningkat dan saling bertautan ini memerlukan tanggapan serius dari organisasi publik. Dimana hal ini akan mengakibatkan antara lain²² :

- a. Organisasi harus berpikir strategis, yang tidak pernah dilakukan sebelumnya.
- b. Organisasi harus menterjemahkan inputnya untuk strategi yang efektif guna menenggalangi lingkunganya yang telah berubah.
- c. Organisasi harus mengembangkan alasan yang diperlukan untuk meletakkan landasan bagi pemakaian dan pelaksanaan strateginya.

Suatu strategi selayaknya merupakan respon dari harapan-harapan masyarakat dan apa yang menjadi prioritas dari kelompok masyarakat yang dilayani. Harapan dan kepentingan masyarakat itu diseimbangkan dengan harapan dan kepentingan eksekutif dan karyawan dari organisasi. Jadi, diperlukan keserasian atau harmoni antara kepentingan masyarakat dan kepentingan organisasi. Strategi yang mengabaikan kepentingan masyarakat tidak akan memberikan hasil yang memuaskan dan yang dikehendakai oleh para eksekutif.

Setiap organisasi hidup dan bergerak dalam masyarakat. Oleh sebab itu, hendaknya ia bertindak dan berperilaku sebagai warga masyarakat yang baik. Sebaliknya para eksekutif senantiasa menunjukkan kemauan untuk menempuh langkah-langkah yang lebih banyak menciptakan kebahagiaan bagi masyarakat atau konsumen yang dilayaninya.

²² Bryson, *op. cit.*, hal. 1

Pendekatan dasar yang dapat dipergunakan dalam penggunaan strategi adalah²³:

1. *Pendekatan langsung (direct approach)* yaitu, pendekatan yang akan sangat bekerja dengan sangat baik pada sebagian besar lembaga pemerintah dan lembaga publik. Pendekatan langsung merupakan yang terbaik ketika tidak ada kesepakatan tentang sasaran atau jika ada kesepakatan tentang sasaran maka sasaran itu sendiri terlalu abstrak untuk digunakan.
2. *Pendekatan sasaran (goals approach)*, menetapkan bahwa organisasi harus menciptakan sasaran dan tujuan bagi dirinya sendiri dan kemudian mengembangkan strategi untuk mencapainya.
3. *Pendekatan visi keberhasilan (vision of success)*, dimana organisasi harus mengembangkan suatu gambar yang “terbaik” atau “ideal” mengenai dirinya sendiri di masa depan sebagai organisasi yang sangat berhasil memenuhi misinya.

Sedangkan Kotten membagi strategi berdasarkan tipenya. Menurut Kotten tipe strategi terdiri dari:²⁴

1. *Corporate strategy* (strategi organisasi). Strategi ini berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai dan inisiatif stratejik yang baru. Pembatasan diperlukan, yaitu apa yang dilakukan dan untuk siapa.

Dalam tipe strategi organisasi akan tergambar secara jelas dan ringkas tentang organisasi tersebut dan harus seperti apa organisasi

²³Bryson, *op.cit.*, hal. 66

²⁴J. Salusu, *op.cit.*, halaman 104-105.

tersebut ketika berhasil mengimplementasikan strateginya dan mencapai seluruh potensinya. Gambaran tentang organisasi tersebut akan dituangkan kedalam pernyataan visi dan misi organisasi. Jadi strategi yang dilaksanakan dalam tipe strategi organisasi ini adalah dapat dilihat dari :

- Visi (vision) adalah pernyataan yang mendefinisikan sesuatu yang ingin dicapai organisasi di waktu yang akan datang. Visi lebih terkonsentrasi ke masa depan (jangka panjang, future) dan cenderung merupakan pernyataan yang sifatnya strategis.
- Misi (mission) adalah pernyataan-pernyataan yang mendefinisikan apa yang sedang/akan dilakukan atau ingin dicapai dalam waktu (sangat) dekat atau saat ini. Misi lebih terkonsentrasi ke saat ini dan merupakan target-target yang sifatnya lebih operasional yang mungkin dikaitkan dengan customer, proses-proses dalam organisasi, serta tingkat kinerja yang diinginkan.

Strategi organisasi dalam penelitian ini dimaknai sebagai strategi yang dimiliki oleh instansi-instansi di Pemerintah Kota Padang yang terkait dengan tugasnya dalam melakukan pemberdayaan anak jalanan dengan merujuk pada visi dan misi yang telah ditetapkan oleh instansi tersebut.

2. *Program strategy* (strategi program). Strategi ini lebih memberi perhatian pada implikasi-implikasi stratejik dari suatu program tertentu. Apa kira-kira dampaknya apabila suatu program tertentu dilancarkan atau diperkenalkan dan apa dampaknya bagi sasaran organisasi. Strategi program ini dapat dilihat dari :

- Program adalah seperangkat aktivitas atau kegiatan yang ditujukan untuk mencapai suatu perubahan tertentu terhadap kelompok sasaran tertentu. Program-program yang dilaksanakan akan menjadi langkah strategis yang sangat efektif terhadap tujuan yang hendak dicapai oleh organisasi. Strategi program dalam penelitian ini dapat dilihat dari berbagai program yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang dalam memberdayakan anak jalanan.
 - Dampak Program, dalam strategi program ini juga akan memberi perhatian terhadap dampak dari suatu program tertentu. apa dampak dari suatu program tersebut terhadap kelompok sasaran organisasi. Dengan mengetahui dampak program dapat untuk dijadikan masukan dalam membuat strategi Pemerintah Kota Padang untuk tahun yang akan datang.
3. *Resource support strategy* (strategi dukungan sumber daya). Strategi sumber daya ini memusatkan perhatian pada memaksimalkan pemanfaatan sumber-sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Dengan memaksimalkan ketersediaan sumber daya manusia, keuangan, serta sarana dan prasarana tersebut akan dapat meningkatkan kinerja organisasi. Dukungan sumber daya yang dapat dilihat dari penelitian ini adalah :
- Sumber daya manusia adalah potensi manusiawi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal (non material/ non finansial) di dalam

organisasi yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi.

- Sedangkan keuangan/anggaran adalah pernyataan formal secara kuantitatif dari sumberdaya-sumberdaya yang disisihkan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang direncanakan selama periode yang ditetapkan. Anggaran dinyatakan dalam bentuk angka yang menunjukkan sejumlah uang.
- Sarana adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama/pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga dalam rangka kepentingan yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja. Sedangkan prasarana merupakan alat penunjang dari sarana. Sarana dan prasarana yang tersedia merupakan komponen yang penting dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan anak jalanan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang.

Strategi dukungan sumber daya akan dilihat dari ketersediaan sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Padang dalam menjalankan program pemberdayaan anak jalanan dan langkah-langkah apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang dalam memaksimalkan sumber daya yang dimiliki. Sumber daya di sini meliputi sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana.

4. *Institutional strategy* (strategi kelembagaan). Fokus dari strategi institusional adalah mengembangkan kemampuan organisasi untuk

pada kebijakan dan program yang diambil oleh organisasi. Dengan menganalisis kebijakan dan program yang diambil oleh organisasi maka dapat dipetakan strategi tipe apa yang digunakan oleh organisasi.

Teori yang diungkapkan oleh Kotten di atas dijadikan sebagai pisau analisis untuk mendeskripsikan strategi Pemerintah Kota Padang dalam pemberdayaan anak jalanan. Tipe strategi ini digunakan karena lebih komprehensif dan lengkap, sehingga dari penggunaan teori tersebut peneliti dapat memetakan secara rinci strategi Pemerintah Kota Padang dalam pemberdayaan anak jalanan. Penelitian ini akan mendeskripsikan strategi-strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang dalam memberdayakan anak jalanan dengan menganalisis aspek organisasi, program, sumberdaya dan institusinya. Dari hasil analisis tersebut peneliti akan mudah mengelompokkan strategi Pemerintah Kota Padang dalam memberdayakan anak jalanan.

2.2.2 Pemberdayaan Anak Jalanan

2.2.2.1 Pemberdayaan

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya/ kekuatan/ kemampuan, dan atau proses pemberian daya / kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.²⁵ Maka pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya, dengan cara mendorong,

²⁵ Sulistiyani, *op.cit.*,hal 77.

memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.²⁶

Beberapa ahli berikut ini mengemukakan definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan:²⁷ Menurut Ife Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung (Ife, 1995). Jadi pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Pemberdayaan menurut Parsons adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Parsons, et.al., 1994). Pemberdayaan menurut Swift dan Levin menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial (Swift dan Levin, 1987). Sedangkan Pemberdayaan menurut Rappaport adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya (Rappaport, 1984).

Dengan demikian, pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat,

²⁶ Sulistiyani, *op.cit* hal 79.

²⁷ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hal 58.

termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.²⁸

Dalam penelitian ini, yang penulis maksud dengan pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang dalam memberdayakan anak jalanan sehingga akan terjadi perubahan sosial pada diri anak jalanan yaitu memiliki kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan kehidupan layak.

2.2.2.2 Anak Jalanan

Konsep anak jalanan didefinisikan secara beragam oleh setiap orang. Menurut Departemen Sosial, seseorang akan dikatakan anak jalanan bila :

1. Berumur di bawah 18 tahun
2. Berada di jalan lebih dari 6 jam sehari, 6 hari seminggu

Sedangkan dalam Perda Kota Padang No. 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, anak jalanan didefenisikan

²⁸ *Ibid*, halaman 60.

sebagai anak yang sebagian besar waktunya berada di jalanan atau tempat umum minimal 4 (empat) jam sehari (dalam kurun waktu 1 bulan yang lalu).

Dari beberapa definisi di atas, konsep mengenai anak jalanan juga dapat kita identifikasi berdasarkan ciri dari anak jalanan. Mulandar memberikan empat ciri yang melekat ketika seorang anak digolongkan kepada anak jalanan:²⁹

1. Berada ditempat umum (jalanan pasar, pertokoan, tempat hiburan) selama 3-24 jam sehari.
2. Berpendidikan rendah (kebanyakan putus sekolah sedikit sekali yang tamat SD)
3. Berasal dari keluarga-keluarga tidak mampu (kebanyakan kaum urban, beberapa diantaranya tidak jelas keluarganya).
4. Melakukan aktivitas ekonomi (melakukan pekerjaan pada sektor informal).

Selain ciri khas yang melekat akan keberadaannya, anak jalanan juga dapat dibedakan dalam tiga kelompok. Subekti dalam Suryanto³⁰ membagi pengelompokan anak jalanan tersebut sebagai berikut :

1. *Children on the street*, yakni anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi sebagai pekerja anak dijalanan, namun mempunyai hubungan yang kuat dengan keluarga mereka. Fungsi anak jalanan dalam kategori ini adalah untuk membantu memperkuat penyangga ekonomi keluarganya karena

²⁹ Surya Mulandar, *Dehumanisasi Anak Marjinal: Berbagai Pengalaman Pemberdayaan*, Yayasan Akatiga, Bandung, 1996, halaman 112.

³⁰ Bagong suryanto dan Sri Sanituti, *Crisis dan Child Abuse*. Airlangga University Pers, Surabaya, 2002, halaman 14.

beban atau tekanan kemiskinan yang ditanggung dan tidak dapat diselesaikan sendiri oleh orang tuanya.

2. *Children of the street*, yakni anak jalanan yang berpartisipasi penuh di jalanan baik secara sosial dan ekonomi, di antara mereka masih mempunyai hubungan dengan orang tua mereka tetapi frekuensinya tidak menentu. Banyak di antara mereka adalah anak-anak yang karena suatu sebab, biasanya kekerasan, lari atau pergi dari rumah.
3. *Children from the street*, yakni anak-anak yang berasal dari keluarga yang hidup di jalanan, walaupun anak-anak ini mempunyai hubungan kekeluargaan yang cukup kuat tetapi hidup mereka terombang-ambing dari satu tempat ketempat lain.

Belum ada kesamaan pendapat atau defenisi yang seragam mengenai anak jalan dalam pandangan pakar maupun organisasi dan departemen terkait. Namun pada penelitian ini peneliti akan menggunakan konsep anak jalanan yang terdapat dalam Perda Kota Padang No. 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

2.3 Skema Pemikiran

Pembangunan pusat pemerintahan dan perekonomian di wilayah perkotaan membawa pengaruh semakin tingginya tingkat mobilitas dan kompetisi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonominya. Hal tersebut menimbulkan fenomena sosial bahwa tidak hanya orang-orang dewasa yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonominya, tapi hal tersebut juga dirasakan oleh anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu atau

miskin yang terpaksa atau dipaksa oleh keluarganya untuk turun ke jalanan guna mendapatkan kebutuhan ekonomi. Fenomena sosial anak jalanan ini menjadi tanggung jawab pemerintah pusat yang kemudian dilimpahkan kepada pemerintah daerah, begitupun juga dengan Pemerintah Kota Padang.

Jumlah anak jalanan di Kota Padang dari ke tahun terus mengalami peningkatan dan aktivitas anak jalanan di kota Padang juga mulai meresahkan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Padang perlu memiliki strategi dalam pemberdayaan anak jalanan. Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang dalam Pemberdayaan anak jalanan dapat dipetakan dengan menggunakan tipe strategi yang dikemukakan oleh Kotten yang terdiri atas empat tipe strategi, yaitu *corporate strategy* (strategi organisasi), *program strategy* (strategi program), *resource support strategy* (strategi dukungan sumber daya), dan *institutional strategy* (strategi kelembagaan). Dari penggunaan teori tersebut peneliti dapat memetakan secara rinci strategi Pemerintah Kota Padang dalam pemberdayaan anak jalanan

Uraian di atas dapat digambarkan melalui skema pemikiran dibawah


ini :



Gambar 2.1. Skema Pemikiran

2.4 Daftar Istilah

1. Strategi adalah suatu seni menggunakan kecakapan dan sumber daya oleh Pemerintah Kota Padang untuk mencapai sasarannya yaitu dalam hal pemberdayaan anak jalanan melalui hubungannya yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan.
2. Pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang dalam memberdayakan anak jalanan sehingga akan terjadi perubahan sosial pada diri anak jalanan yaitu memiliki kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan kehidupan layak.
3. Anak jalanan didefinisikan sebagai anak yang sebagian besar waktunya berada di jalanan atau tempat umum minimal 4 (empat) jam sehari (dalam kurun waktu 1 bulan).



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif pada hakekatnya mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha mengamati bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.³¹ Digunakannya pendekatan ini karena penelitian kualitatif berguna untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Jenis atau tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang cermat terhadap suatu fenomena sosial berdasarkan gejala-gejalanya. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki.³² Data-data yang diperoleh di lapangan berupa data hasil wawancara dan dokumentasi tentang strategi Pemerintah Kota Padang dalam pemberdayaan anak jalanan serta hambatan/kendala Pemerintah Kota Padang dalam melaksanakan pemberdayaan anak jalanan akan

³¹ Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Trasiro, Bandung, 1992, halaman 5.

³² Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, halaman 54.

dideskripsikan atau dipaparkan sesuai dengan kerangka teori dan alat analisis yang digunakan.

3.2 Lokasi Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian ini yang berguna untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang dalam pemberdayaan anak jalanan, maka penelitian ini lebih tepatnya mengambil lokasi di Pemerintah Kota Padang melalui instansi yang terkait dalam pemberdayaan anak jalanan seperti Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Satpol PP, Dinas Pendidikan. Hal ini dimungkinkan karena Pemerintah Kota Padang merupakan lembaga yang mengurus segala urusan pemerintahan termasuk menyelenggarakan pelayanan Kesejahteraan Anak Jalanan di Kota Padang. Selain itu Kota Padang mempunyai dinamika pemerintahan dan pembangunan dan merupakan ibu kota dari Provinsi Sumatera Barat, dan jumlah anak jalanan di Kota Padang lebih besar dibandingkan dengan kota-kota lainnya yang ada di Sumatera Barat.

3.3 Peranan Peneliti

Pada penelitian ini peneliti memiliki peranan yang penting sebagai alat untuk mencari data penelitian juga sebagai instrumen peneliti yang akan membuat laporan penelitian. Data-data yang diperoleh oleh peneliti dilapangan kemudian di analisis sehingga ditemukan bagaimana Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Pemberdayaan Anak Jalanan. Peneliti juga mempunyai kebebasan dalam menentukan cara dan analisis data.

Penelitian ini diawali dengan pengurusan surat izin penelitian dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal 28 Juni 2010. Selanjutnya dengan membawa surat izin penelitian dari program studi, pada tanggal itu juga peneliti mengurus surat rekomendasi penelitian ke Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat yang bertempat di Jln. By Pass bekas Terminal Aia Pacah. Pengurusan surat rekomendasi penelitian pada Kesbangpol dan Linmas Kota Padang ini tergolong cepat, hanya memerlukan waktu 20 menit dengan menyerahkan surat izin penelitian dari Program Studi dan kartu identitas dari peneliti.

Pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2011 peneliti memasukkan surat rekomendasi penelitian dari Kesbangpol dan Linmas ke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang. Namun, peneliti harus menunggu disposisi dari Kepala Dinas perihal surat penelitian tersebut dan disuruh datang kembali hari Senin tanggal 5 Juli 2011. Pada hari Seninnya peneliti datang kembali ke Dinas Sosial untuk menanyakan perihal surat penelitian tersebut, Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja memberikan disposisi untuk melakukan wawancara dengan Kepala Bagian Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang. Namun, pada hari itu peneliti tidak dapat melakukan wawancara dengan Kepala Bagian Resos tersebut karena beliau sedang ke Lapangan. Pada hari Kamis tanggal 8 Juli peneliti kembali lagi ke Dinas Sosial, namun peneliti masih tidak dapat melakukan wawancara dengan informan yang ditentukan karena beliau sedang di Lapangan. Pada tanggal 14

Pada bulan September 2010 peneliti melakukan triangulasi data kepada sumber-sumber yang telah ditentukan sebelumnya yaitu kepada Kepala Rumah Perlindungan Sosial Anak, Anggota DPRD Komisi IV, serta Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Barat. Peneliti tidak menemukan kendala dalam melakukan triangulasi data karena sumber-sumber triangulasi sangat membantu peneliti dengan jawaban dan data-data yang mereka berikan.

Setelah menjalani bimbingan dengan pembimbing, maka peneliti dianjurkan untuk menambah data penelitian agar analisa lebih tajam dan jelas. Sehingga peneliti melakukan wawancara lagi dengan Koordinator penyidik Satpol PP dan Dinas Pendidikan pada bulan Juni 2011. Untuk penelitian yang dilakukan pada tahun 2011, peneliti terlebih dahulu memperpanjang surat izin penelitian dan memasukkan kembali surat perpanjangan penelitiannya. Untuk tahun 2011, surat rekomendasi peneliti masukkan pada Dinas Pendidikan di disposisi dan peneliti dapat melakukan wawancara dengan Kasi Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan.

Pada bulan Oktober 2011, peneliti juga kembali melakukan wawancara dengan Kasi Pelayanan Kesos, Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang. Peneliti juga meminta tambahan data-data dan berdasarkan data yang didapat peneliti juga menambah triangulasi pada beberapa orang anak jalanan yang telah mengikuti pelatihan yang telah diadakan oleh Dinas Sosial dan Kerja Kota Padang pada bulan November 2011. Pada bulan itu juga peneliti juga kembali melakukan triangulasi kepada Kepala Rumah Perlindungan Sosial Anak untuk

melengkapi data-data yang peneliti rasa perlu. Pada bulan Desember 2011 peneliti juga melakukan triangulasi dengan Anggota Komisi II DPRD dan Wakil DPRD Kota Padang untuk melengkapi data-data penelitian.

Proses penelitian yang peneliti lakukan memakan waktu kurang lebih satu setengah tahun. Penelitian ini tidak hanya memakan waktu yang panjang tetapi menguras tenaga dan pikiran dalam menyelesaikannya dan tentu saja memakan biaya yang tidak sedikit. Dalam pengambilan data dari informan, peneliti berupaya memberikan penjelasan kepada informan tentang maksud dan tujuan dari penelitian yang dilakukan sehingga dengan demikian diharapkan informan tidak khawatir memberikan informasi yang dibutuhkan. Dalam melakukan wawancara pun penulis berupaya menjaga agar pertemuan yang dilakukan tidak mengganggu aktivitas informan, sehingga adanya keterpaksaan dalam melakukan wawancara dapat dihindari. Kerjasama dari seluruh informan juga sangat membantu dalam melakukan wawancara.

3.4 Teknik Pemilihan Informan

Informasi ataupun data yang telah didapatkan oleh peneliti diperoleh dari informan penelitian. Dalam penelitian kualitatif yang terpenting dalam prosedur sampling adalah bagaimana menentukan informan kunci (*key informan*) yang sarat informasi sesuai dengan fokus penelitian.³³ Orang-orang yang diambil sebagai informan kunci penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Pemilihan informan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* adalah teknik penarikan informan

³³ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, halaman 53.

3.5 Unit Analisis

Unit analisis adalah satuan yang menunjuk pada subjek penelitian.³⁵ Unit analisis merupakan suatu unit sosial yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur suatu variabel. Dalam penelitian sosial unit analisis dapat berupa individu, keluarga dan organisasi atau lembaga. Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan unit analisis yaitu lembaga. Lembaga yang dijadikan sebagai unit analisis adalah Pemerintah Kota Padang melalui instansi terkait dalam pemberdayaan anak jalanan seperti Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Dinas Pendidikan. Hal ini dimungkinkan karena Pemerintah Kota Padang merupakan lembaga yang mengurus segala urusan pemerintahan termasuk menyelenggarakan pelayanan Kesejahteraan Anak Jalanan di Kota Padang.

3.6 Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Data dalam penelitian mengenai strategi Pemerintah Kota Padang dalam pemberdayaan anak jalanan ini dibagi atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari teknik wawancara, sedangkan data sekunder didapatkan dengan menggunakan teknik dokumentasi. Dengan demikian, teknik dan alat pengumpulan data dalam penelitian ini secara berturut-turut sebagai berikut:

³⁵ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian (Edisi Revisi)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, halaman 99.

1. Observasi atau pengamatan

Observasi pada penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengamati dan melihat sendiri. Kemudian mencatat perilaku dan kejadian yang sebagaimana terjadi pada keadaan yang sebenarnya. Peneliti akan mengamati dan melihat sendiri semua tindakan dan sikap aparat dalam kapasitasnya sebagai aparatur negara dalam memberikan pelayanan publik dan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang berkaitan dengan pelaksanaan strategi dalam pemberdayaan anak jalanan.

Penelitian yang menggunakan metode pengamatan perlu alat bantu karena pengamatan manusia pada hakekatnya terbatas. Harsya W. Bachtiar menulis alat pembantu yang diperlukan diantaranya yaitu : alat pemotret atau kamera juga perekam suara.³⁶

2. Wawancara Mendalam (*Indepth Interview*)

Wawancara (*interview*) dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan jalan tanya-jawab sepihak, yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.³⁷ Bentuk wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara semiterstruktur (*indepth interview*). Jenis wawancara ini dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur.³⁸ Teknik ini digunakan untuk mencari informasi yang mendalam berkaitan dengan strategi Pemerintah Kota Padang dalam pemberdayaan anak jalanan.

³⁶ Burhan bungin , *Metode penelitian kualitatif*, Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hal. 59

³⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research (Jilid 2)*, ANDI, Yogyakarta, 2004, halaman 82.

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2006, halaman 233.

dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik pengumpulan data yang berbeda. Sementara itu, triangulasi waktu ialah uji pembuktian data dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu dan situasi yang berbeda.

Untuk mengecek dan menjaga objektivitas data yang diperoleh di lapangan, maka dalam penelitian ini data-data yang diperoleh peneliti di lapangan akan dilakukan triangulasi data dalam bentuk triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dipakai dengan cara mengecek data yang diperoleh kepada semua informan yang terkait dalam penelitian ini. Tujuannya adalah untuk mendapatkan validitas data. Peneliti memilih sumber tersebut dengan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* digunakan apabila anggota sampel dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitiannya. Dengan kata lain peneliti menentukan sumber tersebut secara subjektif dengan asumsi sumber yang diambil sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Sumber-sumber tersebut dipilih untuk mendapatkan informasi pembandingan dan mengecek informasi yang telah didapatkan peneliti dari informan sebelumnya. Sedangkan Triangulasi teknik digunakan dengan mengecek kembali data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dengan menggunakan teknik dokumentasi. Apabila peneliti memperoleh data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

Tabel 3.2
Daftar Triangulasi Sumber

No	Nama	Jabatan
1	Afrizal, SE	Wakil ketua pada DPRD Kota Padang
2	Jon Roza Syaukani	komisi II DPRD sekaligus ketua Pansus Perda Anjal
3	Azwar Siry,SH, MM	ketua komisi IV DPRD Kota Padang.
4	Mitra Mizwar	kepala Rumah Perlindungan Sosial Anak Multi Guna Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang
5	Muharman	ketua Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Barat
6	Indra Aidil Putra	Anak jalanan yang pernah mengikuti pelatihan <i>service hand phone</i>
7	Roni Falsa	Anak jalanan yang pernah mengikuti pelatihan <i>service hand phone</i>
8	Firman Ramadhan	Anak jalanan yang pernah mengikuti pelatihan <i>service hand phone</i>

3.8 Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.⁴¹ Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan

⁴¹ Sofian Effendi dan Chris Manning, "Prinsip-prinsip Analisa Data", Metode Penelitian Survei (Edisi Revisi), Editor: Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, LP3ES, Jakarta, 2006, halaman 263.

data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁴²

Data yang telah diperoleh melalui hasil wawancara dan dokumentasi akan dianalisis dengan menggunakan analisis etik dan analisis emik. Analisis etik adalah menginterpretasikan data berdasarkan pemahaman dan pengetahuan teoritis yang dimiliki oleh peneliti. Sedangkan analisis emik adalah interpretasi data berdasarkan pendapat yang diberikan oleh informan penelitian. Kedua analisis tersebut tidak hanya dapat ditafsirkan menurut metode, teknik dan pandangan peneliti sendiri, tetapi juga disertai dengan literatur yang ada. Selanjutnya, dari analisis etik dan emik ini diakhiri dengan membuat suatu penjelasan tentang permasalahan penelitian.

⁴² Sugiyono, *Op. Cit.*, halaman 244.

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kota Padang

Kota Padang sebagai ibukota propinsi Sumatera Barat terletak pada dataran rendah di pantai barat pulau Sumatera, yaitu pada 0° - 54° sampai dengan 1° - 08° LS dan 100° - 34° bujur timur. Menurut PP No.17 Tahun 1980, luas kota Padang seluruhnya 649.96 Km^2 dan keliling 190 Km. Kota Padang terdiri dari 11 kecamatan dengan kecamatan terluas adalah Koto Tengah yang mencapai 232.25 Km^2 .

Sebagai Ibu Kota Propinsi Sumatera Barat, Kota Padang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota lainnya. Adapun batas-batas wilayah Kota Padang yaitu :

- Sebelah Utara : Kabupaten Padang Pariaman
- Sebelah Selatan : Kabupaten Pesisir Selatan
- Sebelah Timur : Kabupaten Solok
- Sebelah Barat : Samudera Hindia

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2008. Jumlah penduduk kota Padang adalah 856.815 jiwa dan jumlah penduduk per Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Per Kecamatan
di Kota Padang Tahun 2008

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Persentase (%)
1	Bungus Teluk Kabung	24.116	2,82
2	Lubuk Kilangan	43.531	5,08
3	Lubuk Begalung	106.641	12,45
4	Padang Selatan	63.345	7,40
5	Padang Timur	87.174	10,17
6	Padang Barat	61.437	7,17
7	Padang Utara	76.326	8,90
8	Nanggalo	58.801	6,86
9	Kuranji	120.309	14,04
10	Pauh	53.669	6,26
11	Koto Tangah	161.466	18,85
	Total	856.815	100,00

Sumber data Primer : Badan Pusat Statistik 2008

Berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa kecamatan Koto Tangah memiliki jumlah penduduk yang terbesar yaitu 161.466 jiwa (18,85%) dan penduduk yang paling sedikit berada pada kecamatan Bungus Teluk Kabung dengan jumlah penduduk 24.116 jiwa (2,82%).

4.2. Pemerintah Kota Padang

Setelah pelaksanaan otonomi daerah, kota Padang yang sebelumnya memiliki 11 kecamatan dan 193 kelurahan kini menjadi 11 kecamatan dan 104 kelurahan. Sedangkan lembaga-lembaga pemerintahan daerah yang ada di kota

Padang tidak jauh berbeda dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang ada di kota-kota lainnya di Sumatera Barat, antara lain :

Dinas Daerah

1. Dinas Pertanian, peternakan dan kehutanan
2. Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
3. Dinas Pendidikan
4. Dinas Kesehatan
5. Dinas Sosial Dan Tenaga kerja
6. Dinas Perhubungan
7. Dinas Koperasi dan UKM
8. Dinas Perindag dan Pertambangan
9. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
10. Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan
11. Dinas Pendapatan Daerah
12. Dinas Kelautan dan Perikanan
13. Dinas Kebersihan dan Pertamanan
14. Dinas Pasar

Badan-badan

1. Bappeda
2. Badan Pengawasan Daerah
3. Badan Kepegawaian Daerah
4. Badan Komunikasi dan Informasi
5. Badan Kependudukan dan Capil

6. Badan Pem Masyarakat dan KB
7. Bapedalda
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kantor-kantor

1. Kantor Kesbang Pol dan Linmas
2. Kantor Arsip dan Perpustakaan
3. Satuan Polisi dan Pamong Praja
4. RSUD Kota Padang

Dari banyak lembaga-lembaga pemerintahan yang ada di Kota Padang yang menjadi lokasi penelitian ini adalah di sekretariat daerah Kota Padang, Dinas Sosial dan Tenaga kerja Kota Padang, Kantor Satuan Polisi pamong Praja dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang. Adapun Visi dan Misi Kota Padang adalah sebagai berikut :

1. Visi Daerah 2020

Terwujudnya masyarakat madani yang berbasis industri, Perdagangan dan jasa yang unggul dan berdaya saing tinggi dalam kehidupan perkotaan yang tertib dan teratur.

2. Visi Pemerintah Kota Padang

Terwujudnya warga kota yang berbudaya tinggi dengan adat dan kebudayaan Minangkabau sebagai nilai dasar utama dengan keimanan dan ketaqwaan yang berkualitas serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi.

Sedangkan Misi Pemerintahan Kota Padang sebagai berikut :

1. Meningkatkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama, adat, seni dan budaya.
2. Meningkatkan kualitas SDM.
3. Meningkatkan fungsi dan modal UKM serta perluasan akses pasar.
4. Meningkatkan sarana dan prasarana kota.
5. Menegakkan supremasi hukum.
6. Meningkatkan kualitas aparatur dan kelembagaan pemerintah.
7. Memfasilitasi kegiatan DPRD dalam meningkatkan fungsi dan peranan kelembagaan.
8. Pemanfaatan sumber daya alam yang optimal dan berwawasan lingkungan.

4.3. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang

4.3.1. Struktur Organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 tahun 2008, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Sosial dan Tenaga Kerja, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Susunan Organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum



4.3.2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

Pemerintah Kota Padang.

1. Tugas Pokok

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk pelaksanaan sebagian kewenangan daerah di bidang sosial dan tenaga kerja mempunyai tugas pokok : *“Melaksanakan urusan Pemerintahan daerah di bidang sosial dan tenaga kerja serta tugas pembantuan”*.

2. Fungsi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

1. Merumuskan Kebijakan Teknis di bidang sosial dan tenaga kerja
2. Penyelenggara urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang sosial dan tenaga kerja
3. Pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang sosial dan tenaga kerja
4. Pembina unit pelaksanaan teknis dinas
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.

4.3.3. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang

1. Visi

Melihat kondisi umum daerah serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dan Tenaga kerja yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 57 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang, maka Dinas Sosial dan Tenaga

Kerja Kota Padang mempunyai Visi : *“Terwujudnya Pelayanan Yang Prima dan Optimal di Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ketenagakerjaan di Kota Padang”*

2. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi yang diinginkan, maka Dinas Sosial dan Tenaga Kerja menetapkan misi sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan harkat dan martabat serta kualitas hidup manusia.
- 2) Meningkatkan kualitas pembinaan dan jangkauan pelayanan kesejahteraan sosial.
- 3) Mengembangkan prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial.
- 4) Mencegah dan mengendalikan serta mengatasi permasalahan sosial, dampak yang diharapkan dari proses industrialisasi, krisis sosial ekonomi, globalisasi dan arus informasi dengan mewujudkan pemberdayaan kelompok usaha bersama, organisasi sosial, pekerja sosial masyarakat dan karang taruna.
- 5) Mengembangkan sistem jaminan sosial dan perlindungan sosial.
- 6) Memperkuat ketahanan sosial melalui upaya memperkecil kesenjangan sosial melalui upaya memberikan perhatian kepada masyarakat yang rentan serta pembinaan semangat kesetiakawanan sosial dan kemitraan.
- 7) Mempertemukan pencari kerja dengan pengusaha atau pengguna jasa tenaga kerja dan menyediakan informasi pasar kerja yang lengkap dan akurat.

- 8) Menyiapkan berbagai program pelatihan kerja untuk menjawab tantangan kebutuhan dan perkembangan IPTEK.
- 9) Menggalakkan atau menerapkan sarana Hubungan Industrial Pancasila dan menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara Bipartite.
- 10) Melakukan Pengawasan dan perlindungan tenaga kerja agar ditaatinya peraturan.
- 11) Perundang-undangan ketenagakerjaan.

3. Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai dari misi – misi di atas :

1. Terwujudnya peningkatan taraf kesejahteraan sosial dalam kehidupan perorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat.
2. Terwujudnya kualitas pembinaan dan pelayanan kesejahteraan sosial.
3. Terwujudnya prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat.
4. Terwujudnya pencegahan dan pengendalian dalam mengatasi permasalahan sosial, industrialisasi, krisis sosial ekonomi, globalisasi dan informasi dengan mewujudkan pemberdayaan kelompok usaha bersama, organisasi sosial, pekerja sosial masyarakat dan karang taruna
5. Terwujudnya jaminan sosial budaya dan perlindungan sosial dalam kehidupan masyarakat.

6. Terwujudnya sistem nilai sosial budaya dan rasa aman pada semangat kesetiakawanan sosial dan kerjasama.
7. Terwujudnya keselarasan antara pengusaha dan pencari kerja serta informasi yang akurat.
8. Terwujudnya tenaga kerja terampil untuk kebutuhan dalam perkembangan IPTEK.
9. Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis di perusahaan dan tempat kerja lainnya.
10. Terwujudnya pengawasan dan perlindungan tenaga kerja dalam pelaksanaan peraturan Perundang-Undangan tenaga kerja.

4. Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai dari misi-misi di atas adalah :

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial perorangan maupun kelompok sosial.
2. Meningkatkan mutu pembinaan dan pelayanan kesejahteraan sosial masyarakat.
3. Meningkatkan inovasi dan peran masyarakat kesejahteraan sosial masyarakat.
4. Menurunnya permasalahan sosial akibat industrialisasi dan krisis sosial serta globalisasi.
5. Meningkatnya taraf jaminan dan perlindungan sosial bagi masyarakat.

4. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kota Padang dalam hal menangani masalah-masalah yang diterima langsung oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang.
5. Meningkatkan koordinasi dengan instansi / dinas terkait dalam hal penertiban Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah, dan Produk Hukum Daerah lainnya di Kota Padang.

3. Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai dari misi – misi di atas :

1. Terwujudnya masyarakat Kota Padang yang menyadari Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah, dan Produk Hukum Daerah lainnya guna meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum di Kota Padang.
2. Terwujudnya sumber daya manusia yang profesional dan mandiri dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum.

4. Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai dari misi-misi di atas adalah :

1. meningkatkan kesadaran hukum dalam melaksanakan Penegakan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah, dan Produk Hukum Daerah lainnya.

BAB V

HASIL DAN ANALISIS DATA

5.1. Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Pemberdayaan Anak Jalanan.

Dari waktu ke waktu, jumlah anak Jalanan yang berkeliaran di Kota Padang semakin meningkat, seiring dengan berkembangnya Kota. Anak jalanan yang ada di Kota Padang banyak dijumpai pada keramaian di tempat-tempat umum, seperti pasar, terminal, pusat pertokoan, stasiun, terutama sekali yang terlihat mencolok di sekitar lampu merah Jalan Raya. Berbagai aktivitas dilakukan oleh anak jalanan untuk mendapatkan uang; ada yang berprofesi sebagai tukang semir sepatu, pengemis, pengamen, penjual asongan dan lain sebagainya. Keadaan ekonomi keluarga yang tidak mencukupi adalah salah satu faktor penyebab sebagian besar anak di bawah umur terpaksa atau dipaksa turun ke jalan.

Khusus untuk fenomena anak jalan di kota Padang kalau dilihat dari jumlah pertambahan anak-anak yang beraktivitas di jalanan itu tidak secepat pertumbuhan yang ada di kota besar seperti Jakarta, Surabaya dan Medan karena faktor-faktor penyebabnya itu adalah sumber-sumber ekonomi yang diharapkan oleh anak-anak di jalanan di kota Padang tidak terlalu banyak dibandingkan kota besar. Dari sisi yang bekerja sebagai peminta-peminta jumlah penduduk yang banyak di kota besar sebuah peluang bagi anak jalanan untuk mendapatkan uang. Tetapi kalau di kota Padang jumlah orang tidak banyak jadi itu yang menyebabkan

pertumbuhannya tidak cepat. Tidak ada data yang pasti tentang jumlah anak jalanan karena anak jalanan munculnya musiman.

Keberadaan anak jalanan dengan berbagai aktivitasnya di Kota Padang tidak hanya menimbulkan bahaya bagi diri anak jalanan itu sendiri, tapi juga dapat mengganggu ketertiban umum. Aktivitas anak di jalanan meresahkan, karena jalan adalah milik publik, ketika ada sesuatu yang tidak wajar di milik publik, masyarakat resah karena keberadaan mereka, kadang-kadang ada dari mereka melakukan tindakan yang tidak terpuji yang membuat orang lain dirugikan.

Pada beberapa kasus yang sering ditulis di media cetak maupun elektronik, kehadiran anak jalanan di Kota-Kota besar pada tingkat yang mengkhawatirkan masyarakat umum. Dilaporkan, bahwa Anak Jalanan yang menjadi pengamen atau pengemis di perempatan jalan mulai merugikan para pengendara mobil maupun motor. Tindakan yang dilakukan beberapa anak jalanan cenderung menjurus ke arah anarkis dan kriminal. Secara tidak langsung anak jalanan meminta-minta dengan cara memaksa. Contohnya, menggores mobil pengendara yang tidak memberikan uang kepada anak jalanan.

Jika dilihat dari aspek perlindungan anak yang menganut sistem *zero tolerance policy* artinya tidak boleh membiarkan satu orang pun anak-anak yang beraktivitas di jalanan karena secara prinsip dianggap melakukan pembiaran terhadap situasi itu, dan pembiaran itu di anggap

bentuk pelanggaran terhadap hak anak, seperti yang diatur dalam undang-undang perlindungan anak.

Masalah anak jalanan di Kota Padang ini juga mendapat perhatian dari lembaga Perlindungan Anak Sumatera Barat, yaitu dengan memberikan solusi agar persoalan anak jalanan ini dapat diatasi dengan maksimal. Lembaga perlindungan anak lebih banyak programnya mengarah ke program melakukan advokasi. Karena program langsung yang di tujukan kepada anak jalanan sudah dilakukan oleh pemerintah. Advokasi yang dilakukan LPA⁴³, yaitu :

1. Advokasi kepada institusi lembaga pemerintah yang bekerja untuk menangani masalah anak jalanan, ini ditujukan agar :
 - a. Semakin hari program-program Pemerintah Daerah untuk menangani persoalan anak yang beraktivitas di jalanan itu semakin ditingkatkan baik dari sisi program maupun dari sisi anggaran.
 - b. Mendorong supaya institusi Pemerintah agar dalam menyelesaikan persoalan anak yang berada di jalanan itu harus menggunakan pendekatan-pendekatan yang manusiawi terbebas dari hal-hal yang berbau kekerasan dan harus mengedepankan proses pemberdayaan.
 - c. Mendorong supaya institusi pemerintah yang bekerja untuk anak jalanan melihat bahwa persoalan anak-anak yang berada jalanan harus diindikasikan bahwa itu akibat dari eksploitasi orang dewasa yang ada disekitarnya, jadi jangan pernah menyalahkan anak yang

⁴³ Hasil Wawancara dengan Bpk. Muharman : Ketua Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Barat pada tanggal 18 September 2010.

berada di jalanan tapi salahkan siapa orang dewasa yang mengeksploitasi anak, sehingga program yang keluar kemudian tidak dengan melakukan penertiban dengan kekerasan yang ditujukan kepada anak jalanan tapi juga kepada orang dewasa yang melakukan eksploitasi.

2. Advokasi ke organisasi-organisasi masyarakat dan masyarakat secara luas, ditujukan untuk mendorong agar kemudian masyarakat memiliki pemahaman yang baik mengenai perlindungan anak sehingga mampu memahami bahwa apapun masalah yang dialami oleh anak apakah yang ada di jalanan atau di tempat lain itu adalah persoalan bersama sehingga masyarakat bisa segera mengambil langkah-langkah konkret untuk memberikan kontribusi apa yang bisa diberikan untuk membantu persoalan anak jalanan tersebut. apakah itu dalam bentuk finansial, ide-ide program, evaluasi, monitoring terhadap kegiatan yang dilakukan oleh organisasi, ataupun pengawasan di lingkungan tempat tinggal untuk mencegah anak-anak untuk turun ke jalanan.

3. Advokasi terhadap media, ditujukan agar : media juga memiliki pemahaman yang baik melihat fenomena anak jalanan sehingga dalam pemberitaan-pemberitaan tidak hanya sekedar pemberitaan bagaimana penderitaan anak tetapi juga harus mendorong agar muncul solusi bersama kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh

5.1.1 Strategi Organisasi (Strategi Organisasi).

Tipe strategi yang pertama adalah strategi Organisasi. Strategi ini berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai dan inisiatif strategik yang baru. Pembatasan diperlukan, yaitu apa yang dilakukan dan untuk siapa. Adapun Strategi Organisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang dalam melakukan pemberdayaan terhadap anak jalanan adalah :

5.1.1.1 Melaksanakan Penertiban terhadap Anak Jalanan .

Berkaitan dengan strategi organisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang dalam melakukan pemberdayaan anak jalanan adalah merujuk pada Visi Pemerintah Kota Padang yaitu “Terwujudnya warga kota yang berbudaya tinggi dengan adat dan kebudayaan Minangkabau sebagai nilai dasar utama dengan keimanan dan ketaqwaan yang berkualitas serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi”. Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Kota Padang menetapkan beberapa misi. Adapun salah satu misi Pemerintah Kota Padang adalah menegakkan supremasi hukum. Menegakkan supremasi hukum dalam hal ini termasuk di dalamnya yaitu peraturan-peraturan daerah yang jika dilanggar dapat mengakibatkan sanksi dan hukuman kepada pihak yang melanggar peraturan daerah tersebut.

Pemerintah Kota Padang memberikan wewenang kepada Satpol PP sebagai aparat yang bertugas untuk untuk menegakkan supremasi hukum dan melakukan penertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun yang menjadi visi dari Satuan Polisi Pamong Praja

fasilitas umum diperlukan adanya aturan yang dapat melindungi kepentingan warga kota. Berdasarkan atas pertimbangan tersebut maka di kota Padang dibuat Peraturan Daerah Kota Padang no 11 tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Hal ini sesuai dengan wawancara peneliti dengan koordinator penyidik Satpol PP dalam wawancaranya mengatakan :

”... dalam Perda No 11 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pasal 10 ayat 3 dilarang mengamen di setiap perempatan jalan, anak jalanan jelas melanggar Perda ini karena mereka banyak melakukan aktivitas di perempatan jalan, yang sebenarnya lokasi perempatan jalan itu harus ditertibkan, karena selain membahayakan bagi diri anak jalanan juga akan mengganggu fungsi jalan yang lain, makanya baik secara preventif maupun represif kita menggunakan Perda No 10 dalam melaksanakan penertiban anak jalanan...”⁴⁵

Dalam Perda No 11 tahun 2005 tersebut, anak jalanan merupakan kelompok yang dapat mengganggu ketertiban umum lalu lintas. Anak jalanan dengan segala aktitasnya dijalanan tentu saja dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sehingga dapat melanggar peraturan daerah tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Karena anak jalanan sering ditemui di jalan-jalan, di perempatan jalan, dan di pemberhentian lampu lalu lintas di Kota Padang. Bagi anak jalanan, jalan menjadi tempat yang menyimpan sejumlah aktivitas yang bernilai ekonomi. Aktivitas yang dilakukannya adalah seperti meminta-minta, mengamen, penjual asongan dan sebagainya.

⁴⁵ Wawancara dengan Bpk. Amzarus, SE, Koordinator Penyidik Kantor Satpol PP Kota Padang pada tanggal 5 April 2012

Jika kondisi anak jalanan ini dibiarkan terus-menerus maka akan memberikan dampak yang tidak baik terhadap ketertiban umum Kota Padang, para pengguna jalan dapat terganggu oleh aktivitas anak jalanan yang meminta-meminta tersebut, bahkan dapat menjurus kepada tindakan kriminal jika anak jalanan tersebut sudah mulai meminta-minta dengan cara memaksa dan menggores kendaraan para pengguna jalan. Selain itu Pemerintah Kota Padang tidak boleh melakukan pembiaran terhadap kondisi anak-anak yang turun ke jalanan. Karena anak-anak terlantar yang termasuk juga didalamnya anak jalanan merupakan tanggung jawab pemerintah.

Upaya penertiban anak jalanan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang melalui instansi terkait Satpol PP adalah salah satu tindakan represif yang dilakukan pemerintah untuk menjangkau anak-anak jalanan serta memberikan efek jera supaya anak jalanan tidak turun lagi ke jalanan. Kegiatan ini dengan cara operasi patroli rutin yang dilakukan setiap harinya dan ada operasi gabungan yang dilakukan dua kali dalam sebulan. Kegiatan patroli juga dilakukan karena adanya laporan dari masyarakat bahwa adanya pelanggaran Perda No 11 tahun 2005 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan koordinator penyidik Satpol PP dalam wawancara mengatakan :

”...dalam penertiban anak jalanan Satpol PP mengadakan kegiatan patroli yang rutin dilakukan setiap hari serta kegiatan patroli gabungan yang dilakukan dua kali dalam sebulan, kegiatan patroli juga dilakukan setelah adanya laporan dari masyarakat tentang

adanya pelanggaran Perda yang telah mengarah kepada tindakan kriminal...”⁴⁶

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Satpol PP rutin mengadakan patroli untuk merazia anak jalanan karena anak jalanan yang berada di perempatan lalu lintas dapat melanggar Perda No 11 tentang Ketertiban dan Ketentraman Umum. Dengan melakukan penertiban terhadap anak jalanan ini diharapkan dapat mencegah anak-anak tidak turun kejalanan lagi, sehingga dari segi jumlah akan mengalami penurunan. Untuk jumlah anak-anak jalanan yang berhasil dirazia oleh Satpol PP dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut ini :

Tabel 5.1
Rekap Data Penertiban Pelanggar Perda
(Anak Jalanan dan Pengamen)

Tahun	Jumlah anak jalanan dan pengamen yang ditangkap
Tahun 2007	168 orang
Tahun 2008	105 orang
Tahun 2009	206 orang
Tahun 2010	131 orang

Sumber kantor Satpol PP Kota Padang tahun 2010

Berdasarkan tabel 5.1, bisa dilihat bahwa jumlah anak jalanan dan pengamen yang berhasil di razia oleh Satpol PP Kota Padang yang paling banyak adalah pada tahun 2009 yaitu sebanyak 206 orang, sedangkan paling sedikit pada tahun 2008 yaitu sebanyak 105 orang. Jumlah anak

⁴⁶ Wawancara dengan Bpk. Amzarus, SE, Koordinator Penyidik Kantor Satpol PP Kota Padang pada tanggal 24 Juni 2011

jalanan dan pengamen yang berhasil ditangkap ini masih sedikit dari jumlah anak-anak yang biasanya beraktivitas di jalanan, karena pada umumnya anak-anak jalanan saat di adakan razia berhasil melarikan diri dari kejaran aparat.

Tindakan represif yang dilakukan Satuan polisi pamong praja terhadap anak jalanan ini tujuannya untuk memberikan efek jera kepada anak jalanan, sehingga anak-anak jalanan yang berhasil ditertibkan tidak lagi turun lagi ke jalanan. Penertiban anak jalanan yang dilakukan berbeda dengan ketika Satpol PP melakukan penertiban terhadap kelompok pelanggar Perda yang lain seperti penertiban Pedagang Kaki Lima. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh koordinator penyidik Satpol PP yang menyatakan bahwa :

”...penertiban terhadap anak jalanan berbeda prosedurnya dengan penertiban yang kita lakukan terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL), kalau penertiban ke PKL kita memberikan surat peringatan dulu karena mereka menggelar dagangannya mereka mempunyai alat seperti meja ,gerobak dan lainnya, sedangkan penertiban anak jalanan kita lakukan secara langsung saat patroli, kadang menjangkau dan mengajak anak jalanan tidaklah mudah, melihat petugas anak jalanan lari karena terkejut, mereka terkadang juga tidak mendadak ditertibkan, tapi juga diberitahu tapi tidak diindahkan, setelah penertiban mereka di ajak ke kantor untuk di minta keterangan ada yang memprotes dan memberikan perlawanan, penertiban kita lakukan dengan cara yang lebih baik , dengan mengatakan pada anak jalanan ”naik saja, nanti kita bawa ke kantor untuk di minta keterangannya”, petugas tidak melakukan apapun...”⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa penertiban terhadap anak jalanan yang dilakukan oleh Satpol PP dilakukan

⁴⁷ Wawancara dengan Bpk. Amzarus, SE, Koordinator Penyidik Kantor Satpol PP Kota Padang pada tanggal 5 April 2012

dengan baik oleh petugas. Namun pada saat melakukan penertiban ini anak jalanan banyak juga yang melakukan perlawanan dan lari. Anak jalanan yang berhasil ditertibkan kemudian dibawa ke kantor Satpol PP untuk dimintai keterangannya, seperti nama dan alamatnya. Untuk anak jalanan yang berasal dari luar Kota Padang akan dikembalikan ke daerah asalnya. Sedangkan anak jalanan yang berasal dari Kota Padang, Satpol PP kemudian melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial agar anak jalanan yang ditertibkan tersebut direhabilitasi. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh koordinator penyidik Satpol PP yang menyatakan bahwa :

”.. anak jalanan yang ditertibkan di bawa kantor, nanti setelah di bawa ke kantor, didata dan ditanya nama, umur dan kampungnya, setelah data umum kita dapatkan kita koorinasi dengan dinas sosial untuk di adakan rehabilitasi, untuk anak jalanan yang berasal dari luar Kota Padang akan kita pulangkan ke daerah asalnya...”⁴⁸

Upaya penertiban yang dilakukan Satpol PP merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan visi dan misi Satpol PP dalam menegakkan Peraturan Daerah. Penertiban ini dilakukan sesuai dengan Prosedur yang telah ditetapkan secara aturan. Tujuan penertiban agar memberikan efek jera terhadap anak jalanan untuk tidak kembali lagi melakukan aktivitasnya di jalanan. Namun langkah ini belum efektif, karena masih banyak anak jalanan yang setelah ditertibkan turun kembali ke jalanan, bahkan ada juga anak jalanan baru yang turun ke lokasi yang sudah ditertibkan. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh koordinator penyidik Satpol PP yang menyatakan bahwa :

⁴⁸ Wawancara dengan Bpk. Amzarus, SE, Koordinator Penyidik Kantor Satpol PP Kota Padang pada tanggal 5 April 2012

”...anak jalanan yang ditertibkan terkadang masih anak jalanan yang juga pernah ditertibkan sebelumnya. Anak jalanan ini kemudian masih terlihat beraktivitas di perempatan lalu lintas bahkan juga ada anak jalanan yang baru , di Kota Padang setiap tahunnya juga terjadi peningkatan dari segi jumlah, untuk itu menyerahkan tindak lanjut kepada Dinas Sosial terkait dengan anak jalanan yang telah ditertibkan tersebut...”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa penanganan anak jalanan tidak cukup dengan upaya represif dengan melakukan penertiban terhadap anak jalanan saja. Karena anak jalanan yang sudah ditertibkan masih turun lagi kejalanan, ini menandakan bahwa upaya penertiban tidak memberikan efek jera terhadap anak jalanan. Setelah anak-anak tersebut ditertibkan, langkah selanjutnya perlu rehabilitasi dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang terhadap anak jalanan.

5.1.1.2. Pemberdayaan Anak Jalanan sebagai salah satu Upaya dari Perwujudan Visi dan Misi Dari Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Padang.

Pemerintah Kota Padang melimpahkan wewenang dalam menangani masalah anak jalanan kepada instansi terkait yaitu Dinas Sosial dan Tenaga Kerja. Untuk menjalankan wewenangnya , Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang haruslah mempunyai visi dan misi yang jelas. Visi dan Misi ini ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran dari organisasi tersebut. Melihat kondisi umum daerah serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dan Tenaga kerja yang diatur dalam Peraturan

Daerah Kota Padang Nomor 57 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang, maka Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang mempunyai Visi : *“Terwujudnya Pelayanan Yang Prima dan Optimal di Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ketenagakerjaan di Kota Padang”*

Dalam rangka mewujudkan visi yang diinginkan, maka Dinas Sosial dan Tenaga Kerja menetapkan beberapa misi, salah satunya adalah Meningkatkan harkat dan martabat serta kualitas hidup manusia serta meningkatkan kualitas pembinaan dan jangkauan pelayanan kesejahteraan sosial. Peningkatan kualitas hidup manusia serta peningkatan pembinaan dan jangkauan pelayanan kesejahteraan sosial ini ditujukan khususnya untuk masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Anak jalanan termasuk ke dalam penyandang masalah kesejahteraan sosial yang mendapatkan perhatian khusus dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang terkait dengan visi dan misi yang dimiliki oleh dinas tersebut. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Kasubag Umum Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang dalam wawancara mengatakan :

”...Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang itu mempunyai visi yaitu untuk mewujudkan pelayanan yang prima dan optimal di bidang kesejahteraan sosial, jadi kita melayani seluruh masyarakat, atau ada namanya Penyandang Masalah Kesejahteraan Masyarakat (PMKS), jadi anak jalanan termasuk salah satu PMKS, untuk mewujudkan visi tersebut kita mempunyai misi diantaranya adalah meningkatkan harkat dan martabat serta kualitas hidup manusia, anak jalanan itu hidupnya terlantar maka diangkat derajatnya dengan dibina dan diberi pelatihan, hal ini juga bertalian dengan misi selanjutnya adalah yaitu untuk meningkatkan

kualitas pembinaan dan jangkauan pelayanan kesejahteraan sosial, pelayanan kesejahteraan sosial terkait dengan anak jalanan itu termasuk dalam salah satu PMKS...⁴⁹

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan pembinaan terhadap anak jalanan tergambar dari visi dan misi yang dimiliki oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang. Visi dan misi ditetapkan agar gambaran mengenai bagaimana organisasi ini bekerja dapat lebih terarah sehingga tujuan dari organisasi dapat tercapai. Tujuan dari Dinas Sosial dan tenaga Kerja dalam melakukan berbagai program dan kegiatan pelatihan keterampilan untuk anak jalanan tersebut adalah untuk menambah wawasan dan merubah pola pikir anak jalanan tersebut kearah yang lebih baik. Jika tujuan tersebut dapat tercapai maka akan dapat meningkatkan kualitas hidup anak jalanan sehingga misi dari instansi dapat tercapai, tentu saja hal tersebut dapat memudahkan instansi dalam mewujudkan visinya. Tujuan dari pemberdayaan anak jalanan tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dalam wawancara mengatakan :

”...tujuan pemberdayaan anak jalanan adalah untuk mengurangi jumlah anak jalanan, dengan cara mengadakan pendekatan kekeluargaan, supaya anak jalanan ini meninggalkan sifat-sifat yang tidak baik, sifat malas dialihkan ke sifat yang dinamis...⁵⁰

Berdasarkan data dapat disimpulkan bahwa tujuan instansi melakukan pemberdayaan anak jalanan adalah supaya dapat mengurangi

⁴⁹ Wawancara dengan Ibu Dra. Hj. Wirda , Kasubag Umum pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang, Tanggal 9 April 2012

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Bpk. Risman kepala bidang Pelayanan dan rehabilitasi sosial pada tanggal 14 juli 2010

Kota Padang, program ini sesuai dengan anggaran yang telah tersedia untuk tiap tahunnya...⁵¹

Jadi dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial mempunyai visi dan misi, untuk mewujudkan visi dan misinya salah satunya adalah dengan melaksanakan pemberdayaan anak jalanan. Kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dalam mewujudkan visi dan misi dari dinas Sosial ini akan terlihat dari program yang dilaksanakan tiap tahunnya. Agar lebih jelasnya program-program pemberdayaan untuk anak jalanan akan di uraikan pada tipe strategi berikutnya yaitu tipe strategi program.

5.1.2 Strategi Program (*Program strategy*).

Tipe strategi yang kedua adalah strategi program. Strategi ini lebih memberi perhatian pada implikasi-implikasi strategik dari suatu program tertentu. Apa kira-kira dampaknya apabila suatu program tertentu dilancarkan atau diperkenalkan dan apa dampaknya bagi sasaran organisasi. Program adalah seperangkat aktivitas atau kegiatan yang ditujukan untuk mencapai suatu perubahan tertentu terhadap kelompok sasaran tertentu. Program-program yang dilaksanakan akan menjadi langkah strategis yang sangat efektif terhadap tujuan yang hendak dicapai oleh organisasi.

⁵¹ Wawancara dengan Ibuk Dra. Hj. Wirda , Kasubag Umum pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang, Tanggal 9 April 2012

Kepala Seksi Pelayanan Kesos, Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia dalam wawancaranya mengatakan :

”...anak-anak jalanan yang telah dirazia kita bawa ke rumah perlindungan sosial anak (RPSA), nanti di sana kita lakukan pembinaan , kita klasifikasi sesuai bakat, dan yang ingin dilatih nanti di data. Pelatihan yang telah dilaksanakan untuk tahun 2011 adalah Pelatihan *Service Hand Phone* yang diikuti oleh 15 orang anak jalanan dengan instruktur yaitu dari Pusat Pelatihan Teknisi *Hand Phone Smart Tech* Padang selama 15 hari...⁵²

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk tahun 2011 dinas sosial telah mengadakan satu kegiatan pelatihan keterampilan yaitu pelatihan *Service Hand Phone*, kegiatan pelatihan ini diikuti oleh 15 orang anak jalanan dengan nara sumber dari Pusat Pelatihan Teknisi *Hand Phone Smart Tech* Padang. Anak jalanan yang mengikuti pelatihan tersebut adalah anak jalanan yang telah diidentifikasi dan diklasifikasikan sesuai bakatnya untuk diberikan pelatihan. Hasil wawancara tersebut didukung dengan data yang peneliti dapatkan dilapangan. Adapun rincian kegiatan pelatihan *service hand phone* bagi anak jalanan yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang yaitu :

⁵² Wawancara dengan Bpk. Rustin Kepala seksi Pelayanan Kesos, rehabilitasi Sosial anak dan lanjut usia pada tanggal 26 Oktober 2011

Tabel 5.2
Pelatihan Service Hand Phone bagi Anak Jalanan

Peserta	Lokasi	Waktu Pelaksanaan	Biaya	Nara sumber
1. Syaiful Rahmadan	Rumah	Dari tanggal	Rp 70.050.000,	Pusat Pelatihan
2. Robi Wardiman	Perlindungan	16 s/d		Teknisi <i>Hand</i>
3. Firman Ramadhan	Sosial Anak	tanggal 30		<i>Phone Smart</i>
4. Sri Julia Ningsih	Kota Padang	juni 2011		<i>Tech Padang</i>
5. Roni falsa				
6. Yandra Damatika				
7. Andi Herman				
8. Ariyansyah				
9. Yoga Satria				
10. Gusti Ardani				
11. Yudha Saputra				
12. Dika Mahdia Putra				
13. Indra Aidil Putra				
14. Dani Saputra				
15. Ilham Matra Pratama				

Sumber : dinas sosial dan tenaga kerja Kota Padang tahun 2011

Berdasarkan dari tabel 5.2 dapat diketahui bahwa dinas sosial dan tenaga kerja melaksanakan kegiatan pelatihan *Service Hand Phone* bagi anak jalanan selama 15 hari dengan diikuti oleh 15 orang anak jalanan. Berbagai macam materi disampaikan oleh nara sumber yaitu dari Pusat Pelatihan Teknisi *Hand Phone Smart Tech Padang*. Peserta pelatihan tidak hanya saja diberi materi tentang komponen-komponen dasar HP tetapi juga dibekali dengan praktek langsung. Sehingga dapat

Jika anak jalanan diberikan pembinaan mental dan rohani, akan dapat merubah pola pikirnya dan anak jalanan tersebut dapat merubah kebiasaan mereka turun kejalanan menjadi pribadi yang dapat melaksanakan kehidupannya selayaknya anak-anak yang tidak turun kejalanan. Pemerintah Kota Padang, khususnya Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang bekerjasama dengan Departemen Kesejahteraan Mahasiswa (Kesma) Unand, pada tahun 2010 telah melaksanakan kegiatan pembinaan mental dan rohani anak jalanan yang dilaksanakan di Rumah Sosial perlindungan anak. Seperti yang di utarakan oleh Kepala Rumah Perlindungan Sosial Anak dalam wawancara mengatakan :

”...Dinas Sosial bekerjasama dengan BEM unand pada bulan ramadhan melaksanakan program pembinaan mental dan rohani yang dilaksanakan di Rumah Perlindungan Sosial Anak Multiguna Padang yang diikuti oleh 17 orang anak jalanan, materi yang diberikan dalam kegiatan ini adalah tentang pembinaan mental dan rohani...”⁵⁴

Program pembinaan mental dan rohani adalah kegiatan yang dilakukan tiap tahun pada bulan ramadhan oleh Rumah Sosial perlindungan anak bekerjasama dengan BEM Unand yang bertujuan untuk membina mental dan rohani anak-anak jalanan di kota Padang. Kegiatan ini merupakan agenda rutin BEM Unand dalam bulan Ramadhan. Pada tahun 2010 yang merupakan tahun kedua pelaksanaan kegiatan ini di ikuti Sebanyak 17 anak jalanan se-Kota Padang dibina sejak pukul 08.00 WIB pagi.

⁵⁴ Wawancara dengan Bpk. Mitra Mizwar kepala Rumah Perlindungan Sosial Anak Multiguna Kota Padang pada tanggal 4 September 2010

Namun pada bulan Ramadan tahun 2011, kegiatan pembinaan Mental dan Rohani yang dilaksanakan dengan BEM Unand tidak dilaksanakan lagi, karena ketidakmampuan dari BEM Unand untuk melaksanakan kegiatan pembinaan mental dan rohani terhadap anak jalanan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Rumah Perlindungan Sosial Anak dalam wawancara mengatakan :

“...untuk tahun 2011, kegiatan pembinaan mental dan rohani anak jalanan yang biasanya dilaksanakan bekerjasama dengan BEM Unand tidak dilaksanakan lagi , karena ketidakmampuan mereka dalam melaksanakan kegiatan tersebut, banyak anak dari anak jalanan yang tidak serius mengikuti kegiatan pembinaan tersebut, pada hari pertama mereka datang, dan besok harinya mereka tidak datang lagi, jadi kegiatan tidak dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang diharapkan...”⁵⁵

Untuk tahun 2011 kegiatan pembinaan mental rohani untuk anak jalanan yang bekerjasama dengan BEM unand memang tidak diadakan lagi, namun dalam kegiatan pelatihan kecakapan hidup yang dilaksanakan Pemko bekerjasama dengan *smart tech* juga terdapat didalamnya materi tentang motivasi dan semangat kewirausahaan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pelayanan Kesos, Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia dalam wawancaranya mengatakan :

”... pada pelatihan *service hand phone* yang telah kita adakan, instruktur dari *smart tech* juga telah memberikan materi semangat kewirausahaan, kami juga memberi motivasi dan wejangan-wejangan kepada anak jalanan agar meninggalkan kebiasaan mereka yang melakukan aktivitas dijalanan, tetapi sulit untuk merubah kebiasaan mereka, tetap saja mereka turun kejalanan...”⁵⁶

⁵⁵ Wawancara dengan Bpk. Mitra Mizwar kepala Rumah Perlindungan Sosial Anak Multiguna Kota Padang pada tanggal 13 November 2011

⁵⁶ Wawancara dengan Bpk. Rustin Kepala seksi Pelayanan Kesos, rehabilitasi Sosial anak dan lanjut usia pada tanggal 5 April 2012

jalanan, kegiatan ini tidak berlangsung lama, karena banyak dari anak jalanan tersebut tidak mau mengikuti program pendidikan yang telah disediakan oleh Dinas pendidikan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Kasi Pendidikan Luar Sekolah dalam wawancara mengatakan :

”... kita pernah mengadakan kegiatan pendidikan untuk anak jalanan pada tahun 2008 sampai tahun 2009, itu kami adakan 4 angkatan, ada beberapa mata pelajaran yang kami ajarkan yaitu agama, moral , keterampilan , bahaya penggunaan narkoba, dan mata pengetahuan umum lainnya, tetapi sangat susah sekali mendidik anak jalanan tersebut untuk betah mengikuti kegiatan belajar, kita didik mereka selama 2 jam , dan kita ganti uang yang mereka dapatkan selama 2 jam dijalanan dengan uang saku,ongkos ,tetapi dari anak jalanan tersebut yang tidak mempunyai motivasi untuk mengikuti pendidikan yang telah kami berikan, datang sebentar, habis itu mereka bermain, karena mereka telah terbiasa hidup di jalanan, apalagi anak jalanan yang biasanya jualan di jalanan,mereka lebih perlu untuk punya penghasilan daripada belajar...”⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa, Dinas Pendidikan juga telah mengadakan kegiatan pendidikan untuk anak jalanan. Namun kegiatan tersebut tidak dapat berlangsung setiap tahunnya, karena tidak adanya motivasi dari anak jalanan tersebut untuk mengikuti kegiatan pendidikan yang disediakan oleh Dinas pendidikan. Selain itu, upaya pemerintah untuk memberikan pendidikan kesetaraan bagi anak jalanan juga tidak dapat terlaksana, karena tidak adanya anggaran dan banyaknya persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk mengikuti program pendidikan kesetaraan untuk anak jalanan. Hal ini

⁵⁹ wawancara dengan ibuk Efni Rita, Kepala Seksi Pendidikan Luar Sekolah, Dinas Pendidikan Kota Padang, pada tanggal 27 juni 2011

sesuai dengan hasil wawancara dengan Kasi Pendidikan Luar Sekolah, dalam wawancaranya mengatakan :

”...untuk beberapa tahun ini anggaran untuk kegiatan itu tidak ada lagi , jadi tidak dapat terlaksana lagi, dinas sosial juga pernah meminta untuk mengadakan kegiatan pendidikan pelatihan kesetaraan, tetapi mereka tidak mempunyai dasar, misalnya kalau mereka ingin ikut Pendidikan paket A, mereka tidak mempunyai akte kelahiran, Kartu keluarga, untuk ikut pendidikan kesetaraan SMP mereka tidak mempunyai ijazah, jadi untuk pendidikan keetaraan anak jalanan tidak dapat dilaksanakan, apalagi sekarang makin susah anak jalanan ikut pendidikan kesetaraan karena persyaratannya sudah disamakan dengan pendidikan formal, itu sudah aturan dari pusat...”⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial maupun Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Padang tidak dapat melaksanakan program pendidikan kesetaraan untuk anak jalanan karena tidak adanya anggaran untuk kegiatan tersebut, selain itu persyaratan untuk mengikuti pendidikan kesetaraan juga tidak dapat dipenuhi oleh anak jalanan. Seharusnya Pemerintah lebih memprioritaskan pada pendidikan anak jalanan dengan memberikan motivasi pentingnya pendidikan bagi pada anak jalanan.

Pendidikan pada hakekatnya bertujuan membentuk karakter anak menjadi anak yang baik. Khusus untuk anak jalanan pendidikan luar sekolah yang sesuai adalah dengan melakukan proses pembelajaran yang dilaksanakan dalam wadah rumah singgah. Rumah singgah sebagai tempat pemusatan sementara yang bersifat non formal, dimana anak-anak bertemu untuk memperoleh informasi dan pembinaan awal sebelum dirujuk ke

⁶⁰ wawancara dengan ibuk Efni Rita, Kepala Seksi Pendidikan Luar Sekolah, Dinas Pendidikan Kota Padang, pada tanggal 27 juni 2011

dalam proses pembinaan lebih lanjut . Rumah singgah di defenisikan sebagai perantara anak jalanan dengan pihak-pihak yang akan membantu mereka. Rumah singgah merupakan proses non formal yang memberikan suasana pusat resosialisasi anak jalanan terhadap sistem nilai dan norma di masyarakat. Tujuan dibentuknya rumah singgah adalah resosialisasi yaitu membentuk kembali sikap dan prilaku anak yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat dan memberikan pendidikan dini untuk pemenuhan kebutuhan anak dan menyiapkan masa depannya sehingga menjadi masyarakat yang produktif.

Peran dan fungsi rumah singgah bagi program pemberdayaan anak jalanan sangat penting. Secara ringkas fungsi rumah singgah antara lain :1. Sebagai tempat perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan yang kerap menimpa anak jalanan dari kekerasan dan prilaku penyimpangan seksual ataupun berbagai bentuk kekerasan lainnya. 2. Rehabilitasi, yaitu mengembalikan dan menanamkan fungsi sosial anak. 3. Sebagai akses terhadap pelayanan, yaitu sebagai persinggahan sementara anak jalanan dan sekaligus akses kepada berbagai pelayanan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Lokasi rumah singgah harus berada di tengah-tengah masyarakat agar memudahkan proses pendidikan dini, penanaman norma dan resosialisasi bagi anak jalanan.

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Padang dulunya juga pernah merelokasi anak-anak jalanan ke rumah singgah. Program rumah singgah ini dilakukan pada kurun waktu 2002 sampai 2007. Sedangkan rumah singgah yang terbilang aktif di Padang dulunya adalah sebanyak 11 rumah

singgah. Namun sekarang juga tidak diketahui apakah dari lima rumah singgah tersebut masih aktif atau tidak, karena peneliti juga tidak mendapat keterangan rinci dari Dinas Sosial dan tenaga kerja Kota Padang perihal program rumah singgah ini. Dari kurun waktu 2008 sampai sekarang anak-anak jalanan yang ditertibkan di relokasi ke rumah perlindungan sosial anak. Jadi rumah perlindungan sosial anak merupakan sarana atau tempat bagi pembinaan anak jalanan menggantikan konsep rumah singgah yang sekarang sudah tidak efektif lagi. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan kepala rumah perlindungan sosial anak yang dulunya merupakan pemilik rumah singgah al akutsar, dalam wawancara mengatakan :

“...pada tahun 2002 sampai 2007 ada sebelas rumah singgah di Kota Padang, yang dahulunya di danai oleh pemerintah pusat bekerjasama dengan bank dunia, salah satunya rumah singgah al kautsar, tapi sekarang sudah tidak ada lagi, karena sudah tidak ada dana jadi program rumah singgah tidak dapat dilaksanakan lagi ...”⁶¹

Hal senada juga di utarakan oleh ketua Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Barat yang mengatakan bahwa :

“... Rumah singgah dulunya merupakan program dari pemerintah pusat, departemen sosial melalui pendanaan Asian development Bank, karena dulunya program dadakan untuk merespon situasi krisis ekonomi maka kemudian banyak organisasi yang berdiri dan rumah singgah yang berdiri tidak siap dari sisi pengalaman sehingga di tengah jalan timbul kendala-kendala yang sifatnya bukan hanya kendala finansial, tetapi juga karena sulitnya mengurus anak jalanan, dan pada akhirnya satu persatu rumah singgah hilang karena Asian development banknya tidak mendanai lagi...”⁶²

⁶¹ Wawancara dengan Bpk. Mitra Mizwar kepala Rumah Perlindungan Sosial Anak Multiguna, dahulunya juga merupakan pemilik rumah singgah alkautsar. Kota Padang pada tanggal 4 September 2010

⁶² Wawancara dengan Bpk. Muharman : Ketua Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Barat pada tanggal 18 September 2010.

Berdasarkan pada hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa program rumah singgah yang dulu ada di Kota Padang merupakan Program dari Pemerintah pusat yang bekerjasama dengan Bank Dunia, namun untuk sekarang program tersebut tidak efektif lagi karena tidak adanya dana.

Ketiga pembinaan yang telah disebutkan di atas tersebut harus menjadi agenda rutin dan hendaknya ada peningkatan hasil yang hendak dicapai setiap tahunnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang dalam wawancara mengatakan:

”...Penanganan anak jalanan ini harus dilakukan secara berkesinambungan. Pembinaan terhadap anak jalanan ini, setidaknya ada 3 yaitu pembinaan sikap dan perilaku, pembinaan pengetahuan dan keterampilan, serta mencarikan solusi lapangan pekerjaan...”⁶³

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa seharusnya kegiatan pemberdayaan anak jalanan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang haruslah dilaksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan. Tidak hanya sebatas pemberian pelatihan saja tetapi juga harus mencarikan solusi lapangan pekerjaan untuk anak-anak jalanan tersebut sehingga anak-anak jalanan tersebut tidak turun lagi kejalanan. Untuk itu Pemerintah Kota Padang harus mencarikan solusi yang tepat agar kegiatan pembinaan anak jalanan dapat dilaksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan.

⁶³ Wawancara dengan Azwar Siry, SH, MM ketua komisi IV DPRD Kota Padang pada tanggal 6 September 2010

5.1.2.2. Dampak Program

Program dan kegiatan yang telah dilakukan merupakan strategi yang dilakukan organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Program dan kegiatan yang telah dilakukan tentunya diharapkan dapat memberikan perubahan atau dampak kepada kelompok sasaran. Terkait dengan program dan kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang dalam memberdayakan anak jalanan dapat memberikan perubahan yang lebih baik terhadap diri anak jalanan. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Seksi Pelayanan Kesos, Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia sebagai berikut :

”...dampak program terhadap anak jalanan hendaknya memberikan perubahan yang positif pada diri anak jalanan, karena anak jalanan ini di beri motivasi untuk merubah sikapnya menjadi sikap yang lebih baik...”⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa jika pemerintah melakukan program dan kegiatan terhadap anak jalanan, seperti program pelatihan kecakapan hidup, pembinaan mental dan rohani, serta pendidikan kesetaraan tentunya diharapkan akan dapat membawa perubahan yang lebih baik pada diri anak jalanan yaitu anak-anak lebih termotivasi sehingga akan dapat merubah cara pandangnya dan tidak mau lagi turun ke jalanaan. Jika program pemberdayaan anak jalanan ini dapat membawa dampak yang positif terhadap diri anak jalanan ini tentu ini bisa dijadikan indikator keberhasilan program pemerintah.

⁶⁴ Wawancara dengan Rustin Kepala seksi Pelayanan Kesos, rehabilitasi Sosial anak dan lanjut usia pada tanggal 26 Oktober 2011

Untuk kegiatan Pelatihan *service hand phone* yang pernah dilaksanakan oleh dinas sosial bertujuan untuk membekali diri anak jalanan dengan keterampilan *service hand phone* dapat dirasakan manfaatnya bagi anak jalanan yaitu anak jalanan tersebut memiliki keahlian tentang *service hand phone* dan bisa membuka lapangan pekerjaan untuk diri mereka sendiri. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan salah satu anak jalanan yang pernah mengikuti pelatihan yaitu :

”... jika ada orang-orang terdekat yang meminta untuk memperbaiki *hand phonenya* saya perbaiki, karena setelah pelatihan kami juga diberi peralatan untuk *service hand phone* seperti obeng, solder dan alat-alat lainnya, jika kerusakannya sangat banyak atau ada yang tidak saya mengerti saya bawa ke *smart tech* dan mereka pun mau membantu dengan cara mengasih tau cara memperbaikinya, keinginan untuk membuka toko sendiri ada tapi sampai saat ini belum mempunyai modal untuk membuka toko sendiri...”⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa setelah anak jalanan tersebut mengikuti pelatihan mereka juga mempraktekan ilmu yang didapat tersebut, peserta pelatihan tersebut juga diberikan bantuan alat-alat *service hand phone*. Anak jalanan yang telah mengikuti pelatihan tersebut juga berkeinginan untuk membuka toko sendiri tetapi persoalannya karena terkendala oleh modal. Hal tersebut menyebabkan anak jalanan yang telah mengikuti pelatihan masih turun kejalanan. Hal ini sesuai dengan pernyataan salah satu anak jalanan yang telah mengikuti pelatihan *service hand phone* namun sampai sekarang

⁶⁵ Wawancara dengan Firman Ramadan, anak jalanan yang pernah mengikuti pelatihan *service hand phone*, pada tanggal 15 november 2011

masih turun kejalanan untuk mengamen, dalam wawancaranya mengatakan :

”... harapannya setelah mengikuti pelatihan dapat membuka counter sendiri namun tidak mempunyai modal, dulu pernah dijanjikan dana KUR namun sampai saat sekarang belum ada diterima bahkan sertifikat pun belum diberikan oleh dinas sosial, makanya sampai sekarang saya masih mengamen di simpang jalan lampu merah...”⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa anak jalanan yang telah mengikuti pelatihan *service hand phone* yg diadakan oleh dinas sosial dan tenaga kerja mempunyai harapan untuk membuka toko sendiri namun anak jalanan tersebut tidak mempunyai modal. Dinas Sosial mengatakan akan memberikan bantuan dana KUR untuk para peserta namun sampai sekarang dana tersebut tidak pernah diberikan. Hal tersebut membuat anak jalanan tersebut turun kembali ke jalanan. Harapan lain dari peserta pelatihan yaitu seharusnya Dinas Sosial menambah pelatihan lagi. Hal ini seperti yang di utarakan oleh salah seorang anak jalanan yang telah mengikuti pelatihan *service hand phone* yaitu :

”... skillnya masih kurang seharusnya diadakan lagi karena waktu pelatihan selama 15 hari saya rasakan belum cukup...”⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pelatihan selama 15 hari yang diadakan oleh dinas sosial dirasakan belum cukup untuk menambah keterampilan para peserta. Untuk itu peserta pelatihan berharap agar dinas sosial menambah pelatihan dengan materi

⁶⁶ Wawancara dengan Roni Falsa , anak jalanan yang pernah mengikuti pelatihan *service hand phone* , pada tanggal 15 november 2011

⁶⁷ Wawancara dengan Firman Ramadan, anak jalanan yang pernah mengikuti pelatihan *service hand phone* , pada tanggal 15 november 2011

yang lebih dalam lagi. Namun setelah diadakan pelatihan anak-anak jalanan ini masih turun kembali ke jalanan, dapat dilihat juga pertambahan anak jalanan juga semakin meningkat dari tahun ke tahunnya, ini menandakan bahwa program pemberdayaan anak jalanan belum maksimal dalam mengatasi persoalan anak jalanan.

Berbagai upaya pemberdayaan untuk anak jalanan telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang dari tahun ke tahun. Keberhasilan program pemerintah dalam mengatasi persoalan anak jalanan dapat dilihat dari dampak program yang telah dilaksanakan. Hal tersebut sebagai upaya untuk menentukan program berikutnya supaya persoalan anak jalanan dapat di selesaikan dengan baik .

Keberhasilan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan anak jalanan ini tidak bisa diukur dalam waktu yang singkat. Kesuksesannya juga tidak dapat diukur dari jumlah , tetapi seberapa banyak anak bisa ditarik dari jalanan ke situasi normal. Hal ini sesuai dengan yang di utarakan oleh ketua Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Barat dalam wawancaranya mengatakan :

"Kalau dilihat efektif atau tidak efektifnya program pemerintah dalam menyelesaikan persoalan anak jalanan tidak bisa di ukur dalam waktu setahun, dua tahun atau tiga tahun tapi harus di ukur dalam jangka waktu yang panjang. Seberapa banyak kemudian anak bisa ditarik dari situasi jalanan ke situasi normal. Kesuksesannya juga tidak bisa di ukur dengan berapa jumlah. Misalnya jika hari ini ada 50 orang anak jalanan tahun depan kemudian terjadi pengurangan menjadi 20 tidak juga seperti itu, tapi jika hari ini ada 50 kemudian tahun depan berkurang 2

menjadi 48 orang itu bisa dilihat sebagai proses kemajuan. Sedikit apapun pencapaiannya itu adalah proses kemajuan ...”⁶⁸

Persoalan anak jalanan itu tidak kemudian hanya menarik anak dari jalanan tetapi juga adalah merubah cara pandang, merubah perilaku, merubah mindset dan itu adalah bukan program yang mudah dilakukan. Hanya saja kemudian hal yang harus ditingkatkan, bagaimana ke depan program dan anggaran yang berkaitan dengan anak-anak yang ada di jalanan ini kemudian bisa diselaraskan dengan program perlindungan anak lainnya dari dinas atau instansi lain. Kalau hari ini orang menganggap urusan anak jalanan adalah urusan dinas sosial maka ke depan Pemerintah Kota Padang juga harus mengkolaborasikan dengan program pemerintah lainnya, misalnya jika anak jalanan diurus oleh dinas sosial, pendidikan anak jalanan harus diurus oleh dinas pendidikan, jaminan asuransi kesehatannya harus menjadi tanggung jawab dinas kesehatan.

Sehingga tidak semata-mata bahwa persoalan anak jalanan itu dibebankan kepada salah satu institusi saja. Tetapi harus dilihat ketika anak turun ke jalanan hak-hak hidup anak jalanan yang fundamental baik pendidikan, kesehatan, waktu luang, bermain, perlindungan dan lain sebagainya, yang diurus oleh banyak institusi terabaikan tidak terpenuhi. Artinya butuh tanggung jawab semua pihak untuk melihat bahwa persoalan anak jalanan ini bukan persoalan dinas sosial saja tetapi juga tanggung jawab instansi lain. Akan sangat tidak efektif kita serahkan saja

⁶⁸ Wawancara dengan Bpk. Muharman : Ketua Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Barat pada tanggal 18 September 2010.

ke dinas sosial tetapi juga program dari instansi lain. Program tidak akan selesai karena begitu sudah ditertibkan ,begitu sudah dibina, kalau dinas pendidikan tidak mendukung dengan alasan tidak ada program anak jalanan akan kembali turun ke jalanan.

Masyarakat dan pemerintah cenderung melihat persoalan anak jalanan itu persoalan anak di jalanan saja, padahal akar persoalannya ketika anak miskin anak tidak bisa sekolah, ketika anak tidak sehat anak tidak punya jaminan kesehatan, ketika anak tidak sekolah anak tidak punya aktivitas pada akhirnya orang tuanya membiarkannya turun ke jalanan, tapi kalau kemudian orang tuanya miskin anak dijamin pendidikannya oleh dinas pendidikan untuk mendapatkan pendidikan secara cuma-cuma ,dijamin oleh dinas kesehatan, dinas sosial juga melakukan intervensi pemberdayaan ekonomi terhadap keluarga anak jalanan maka anak-anak tidak akan turun ke jalanan.

5.1.3. Strategi Dukungan Sumber Daya (*Resource support strategy*).

Tipe strategi yang ketiga adalah Strategi dukungan sumber daya, strategi ini memusatkan perhatian pada memaksimalkan pemanfaatan sumber-sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Sumber daya itu bisa berupa sumber daya manusia, keuangan, teknologi maupun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sebuah organisasi. Dengan memaksimalkan ketersediaan sumber daya

manusia , keuangan, sarana dan prasarana serta pemanfaatan teknologi tersebut akan dapat meningkatkan kinerja organisasi.

Untuk strategi dukungan sumber daya manusia yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang dalam pemberdayaan anak jalanan adalah dengan cara memaksimalkan potensi sumber daya yang ada serta pemanfaatan sistem teknologi informasi yang sudah mulai dikembangkan. Hal tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

5.1.3.1. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah potensi manusiawi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal (non material/non finansial) di dalam organisasi yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik perlu didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia atau aparatur pemerintah daerah yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Padang khususnya yang berasal dari Satpol PP untuk melakukan patroli anak jalanan dalam rangka penegakkan Perda No 11 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah sebanyak 12 orang, setelah anak jalanan tersebut di tangkap akan di periksa oleh tim penyidik dan tim pemeriksa, jumlah anggota tim ini adalah sebanyak 10 orang. Hal ini

sesuai dengan hasil wawancara dengan Koordinator Penyidik Satpol PP sebagai berikut :

“... kegiatan patroli yang rutin dilaksanakan oleh Satpol PP ini biasanya dilaksanakan dengan satu mobil patroli yang anggotanya terdiri dari 12 orang, tindak lanjut dari patroli ini adalah anak jalanan yang berhasil ditangkap akan diperiksa oleh tim penyidik yang anggotanya terdiri dari 6 orang penyidik dan 4 orang pemeriksa....”⁶⁹

Sedangkan sumber daya manusia atau pegawai yang ada di lingkungan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang yang bertugas dalam melakukan pemberdayaan anak jalanan di Kota Padang adalah sebanyak 8 orang. Jumlah pegawai yang menangani masalah anak jalanan ini dirasakan cukup memadai hal ini sesuai dengan wawancara yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang sebagai berikut :

“...sumber daya manusia yang ada cukup memadai, khusus menangani anak jalanan berjumlah 8 orang , nanti dibantu Pekerja Sosial Masyarakat tiap kecamatan...”⁷⁰

Walaupun jumlah personil dalam melakukan pemberdayaan anak jalanan tersebut cukup memadai namun butuh peningkatan kapasitas sebagai personil bagaimana pendekatan yang tepat untuk mengelola anak jalan, butuh *skill-skill* tertentu dalam melakukan pemberdayaan, karena hal inilah yang harus menjadi jembatan dinas sosial dalam melakukan proses pemberdayaan anak jalanan. Untuk itulah, perlu adanya upaya

⁶⁹ Wawancara dengan Bpk. Amzarus, SE, Koordinator Penyidik Kantor Satpol PP Kota Padang pada tanggal 24 Juni 2011

⁷⁰ Wawancara dengan Bpk. Drs. Risman, MA , Kepala Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang pada tanggal 14 Juli 2010

pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan Pemerintah Kota Padang dalam memaksimalkan sumber daya manusia yang ada.

Usaha pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang dalam hal ini tentunya dimaksudkan agar dapat lebih memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing. Bentuk usaha yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang adalah dengan memberikan pelatihan-pelatihan lain yang dapat meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Padang.

Pelatihan-pelatihan lain yang pernah diikuti oleh aparat di lingkungan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang khusus yang bertugas dalam bidang pemberdayaan anak jalanan adalah Pelatihan Konvensi Hak Anak dan Pelatihan Kewirausahaan. Hal ini sesuai dengan yang di utarakan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dalam wawancara mengatakan :

“...Mengikuti Pelatihan untuk aparat yaitu pelatihan bagaimana cara menangani anak jalanan, pelatihan yang pernah di ikuti adalah :Pelatihan konvensi hak anak, anak sebagai aset negara kita lindungi dan dibina supaya bisa berguna, kerjasama dengan LSM. Serta Pelatihan kewirausahaan, aparat sebagai pemandu anak jalanan dilatih bagaimana proses-proses dalam penanganan anak jalanan lebih diarahkan pada pendekatan kekeluargaan, dalam penanganan anak jalanan tidak boleh dengan kekerasan, dari hati ke hati bagaimana merubah sifatnya dari yang statis menjadi dinamis serta bagaimana supaya anak jalanan mau berwirausaha ...”⁷¹

⁷¹ Wawancara dengan Bpk. Risman : , Kepala Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang pada tanggal 14 Juli 2010.

Sedangkan pelatihan yang pernah diikuti oleh Satpol PP adalah latihan berganda yang diadakan sekali dalam 2 tahun. Latihan ini diikuti oleh anggota tim patroli yang bertujuan untuk melatih anggota tim bagaimana bentuk pengamanan dan cara pengamanan dalam patroli. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Koordinator Penyidik Satpol PP sebagai berikut :

“... anggota tim patroli juga diberikan pelatihan untuk membekali mereka bagaimana bentuk dan cara melakukan pengamanan dalam melakukan operasi, pelatihan ini di adakan sekali dalam 2 tahun “⁷²

Berdasarkan pada hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa latihan yang di ikuti oleh aparat Satpol PP masih bersifat pelatihan umum dalam melaksanakan kegiatan patroli. Belum ada pelatihan khusus yang berkaitan dengan bagaimana langkah-langkah dalam melakukan penertiban terhadap anak jalanan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang.

Dalam upaya pengembangan sumber daya manusia agar mampu melakukan pemberdayaan anak jalanan agar berjalan dengan baik pemerintah juga harus mengkolaborasikan program dan kegiatannya dengan melibatkan organisasi di luar lingkungan pemerintah. Solusi inilah yang pernah ditawarkan oleh Lembaga Perlindungan Anak Kota Padang kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang. Hal ini berdasarkan

⁷² Wawancara dengan Bpk. Amzarus, SE, Koordinator Penyidik Kantor Satpol PP Kota Padang pada tanggal 24 Juni 2011

hasil wawancara dengan Ketua Lembaga Perlindungan Anak Sumatera

Barat sebagai berikut :

“...Dinas sosial juga memiliki keterbatasan personil dalam melakukan penanganan terhadap kegiatan dan program pemberdayaan anak jalanan ini. Oleh karena itu solusi yang pernah di tawarkan adalah bisakah kemudian dinas sosial berkolaborasi melibatkan organisasi mahasiswa, organisasi kampus, dalam melakukan penanganan dan pemberdayaan anak-anak di jalanan. Karena biasanya banyak kesuksesan program di provinsi lain dilaksanakan oleh organisasi kampus seperti anak-anak IKJ punya komunitas organisasi kampus yang kemudian membantu anak-anak jalanan lebih berdaya...”⁷³

Program dan kegiatan pemberdayaan terhadap anak jalanan yang melibatkan organisasi di luar pemerintah juga telah dilakukan. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan potensi sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Padang dalam melakukan pemberdayaan anak jalanan. Dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan anak jalanan juga tidak dilaksanakan langsung oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang tetapi dengan melibatkan lembaga lain sebagai instruktur dalam melakukan pelatihan untuk anak jalanan. Hal ini sesuai dengan hasil dengan Kepala Seksi Pelayanan Kesos, Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia dalam wawancaranya mengatakan :

”..kita tidak tidak secara langsung melakukan pelatihan kepada anak jalanan tetapi kita melibatkan lembaga lain untuk menjadi instruktur dalam melakukan pelatihan , seperti kegiatan pelatihan *service handphone* yang telah kita laksanakan melibatkan lembaga Smart tech Padang sebagai instruktur nya jadi merekalah yang menyediakan materi pelatihan tersebut...”⁷⁴

⁷³ Wawancara dengan Bpk. Muharman : Ketua Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Barat pada tanggal 18 September 2010.

⁷⁴ Wawancara dengan Bpk Rustin, Rustin Kepala seksi Pelayanan Kesos, rehabilitasi Sosial anak dan lanjut usia pada tanggal 5 April 2012

Berdasarkan pada hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa untuk dukungan sumber daya, Dinas Sosial juga telah melibatkan lembaga lain sebagai instruktur untuk melakukan pelatihan terhadap anak jalanan. Ini merupakan suatu inisiatif yang dilakukan oleh organisasi untuk memudahkan organisasi dalam bekerja sehingga tujuan dari pemberdayaan anak jalanan dapat tercapai dengan maksimal.

5.1.3.2. Memaksimalkan Sumberdaya Keuangan.

Keuangan/anggaran adalah pernyataan formal secara kuantitatif dari sumberdaya-sumberdaya yang disisihkan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang direncanakan selama periode yang ditetapkan. Anggaran dinyatakan dalam bentuk angka yang menunjukkan sejumlah uang. Berkaitan dengan strategi Pemerintah Kota Padang dalam melaksanakan pemberdayaan anak jalanan, ketersediaan sumber daya keuangan atau anggaran adalah merupakan jaminan agar program pemberdayaan anak jalanan memperoleh dukungan secara *finansial*. Tanpa dukungan dana yang memadai mustahil program-program yang bertujuan untuk pemberdayaan anak jalanan dapat berjalan dengan baik, karena setiap tahapan kegiatan yang dilakukan membutuhkan dana.

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang masih memerlukan dana untuk pelaksanaan kegiatan anak jalanan agar kegiatan tersebut dapat berhasil sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Untuk tahun 2011, dana yang dialokasikan untuk kegiatan pemberdayaan anak jalanan ini adalah

sebesar lebih kurang Rp 70.000.000,- yang berasal dari APBD. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pelayanan Kesos, Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia berikut ini :

“... untuk tahun 2011 dana untuk kegiatan pemberdayaan anak jalanan sebesar 70.000.000 dana ini berasal dari APBD, anggaran berkurang dari tahun sebelumnya ,pada tahun sebelumnya anggaran untuk pemberdayaan anak jalanan sekitar 200 juta ,ini disebabkan karena pemerintah lebih membesarkan anggaran untuk pembangunan fisik pasca gempa tahun 2009 lalu...”⁷⁵

Hal senada juga di utarakan oleh wakil ketua DPRD yang dalam wawancara mengatakan :

“..anggaran untuk program pembinaan anak jalanan berasal dari APBD Kota dan ditambah dengan dana *sharing* provinsi dan nasional, besarnya anggaran saya tidak ingat namun anggaran ini tidak khusus untuk pembinaan anak jalanan tetapi di dalamnya termasuk anggaran untuk program pengentasan kemiskinan masyarakat, pelatihan, dana bergulir / koperasi, program pendidikan paket A, B dan C...”⁷⁶

Untuk memaksimalkan anggaran yang dimiliki dalam pemberdayaan anak jalanan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang mengharapkan agar dana yang dialokasikan dari APBD lebih besar jumlahnya. Selain itu untuk memaksimalkan anggaran adalah dengan cara mengembalikan anak-anak jalanan yang bukan berasal dari Kota Padang ke daerah asalnya karena untuk membina satu anak jalanan membutuhkan biaya yang cukup besar sedangkan anak jalanan yang berada di Kota Padang setelah diidentifikasi tidak semuanya berasal dari Kota Padang

⁷⁵ Wawancara dengan Bpk Rustin, Rustin Kepala seksi Pelayanan Kesos, rehabilitasi Sosial anak dan lanjut usia pada tanggal 26 Oktober 2011

⁷⁶ Wawancara dengan Bpk. Afrizal, SE. wakil ketua DPRD Kota Padang tanggal 19 Desember 2011

namun ada yang dari luar daerah Kota Padang. Seperti yang di utarakan oleh Kepala Seksi Pelayanan Kesos, Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia dalam wawancara mengatakan :

“...Mengharapkan dana dari APBD harus besar dananya , selain itu dari tahun ke tahun anak jalanan ini makin marak apalagi kota Padang merupakan kota besar, anak jalanan ini bukan penduduk kota Padang saja, mana anak jalanan yang tidak berasal dari Kota Padang dikembalikan ke kota asalnya, biar masing-masing daerah yang mengurus anak jalanan itu...”⁷⁷

Upaya lain yang dilakukan untuk meningkatkan anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan anak jalanan adalah dengan cara melakukan himbauan kepada warga Kota Padang khususnya para pengusaha hendaknya saling membantu mengupayakan pemberdayaan anak jalanan. Jika para pengusaha ikut berperan dalam hal pendanaan untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan anak jalanan tentunya akan dapat mengatasi kekurangan dalam segi anggaran. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dalam wawancara mengatakan :

“...serta melakukan himbauan kepada warga kota Padang hendaknya saling membantu bagaimana caranya kita supaya ada pemberdayaan anak jalanan ,tidak diprioritaskan dari pemerintah saja tapi juga dari para pengusaha...”⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah mengharapkan adanya peran serta dari para pengusaha untuk kegiatan pemberdayaan anak jalanan. Jika para pengusaha ikut berperan

⁷⁷ Wawancara dengan Bpk Rustin, Rustin Kepala seksi Pelayanan Kesos, rehabilitasi Sosial anak dan lanjut usia pada tanggal 26 Oktober 2011

⁷⁸ Wawancara dengan Bpk. Drs. Risman, MA , Kepala Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang pada tanggal 14 juli 2011

dalam hal pemberdayaan anak jalanan maka akan sangat membantu kesuksesan program pemberdayaan anak jalanan.

5.1.3.3 Membangun Rumah Perlindungan Sosial Anak

Secara umum sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana. Moenir, mengemukakan bahwa sarana adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama/pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga dalam rangka kepentingan yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja.⁷⁹

Pengertian yang dikemukakan oleh Moenir, jelas memberi arah bahwa sarana dan prasarana adalah merupakan seperangkat alat yang digunakan dalam suatu proses kegiatan baik alat tersebut adalah merupakan peralatan pembantu maupun peralatan utama, yang keduanya berfungsi untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai.

Upaya Pemerintah Kota Padang untuk melakukan pemberdayaan anak jalanan haruslah didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Sarana menjadi tempat bagi pemerintah untuk melakukan kegiatan pemberdayaan anak jalanan. Dulunya Dinas Sosial merelokasi anak

⁷⁹ <http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/presenting/2106962-pengertian-sarana-dan-prasarana/#ixzz1iDSZzCq4>, di akses tgl 19 desember 2011

jalan dan menyerahkan pembinaan anak jalan tersebut pada rumah singgah. Namun sekarang program rumah singgah ini tidak efektif lagi.

Saat ini sarana yang dimiliki oleh dinas sosial dalam melakukan pemberdayaan anak jalan menggantikan konsep rumah singgah adalah Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Multi Guna Kota Padang. Sarana ini berfungsi sebagai tempat pembinaan dan pelatihan bagi anak jalan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Rumah Perlindungan Sosial Anak yang mengatakan :

“....Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Multi guna , di bawah dinas sosial , dulu rumah singgah *al kautsar* , karena tidak efektif lagi , maka sekarang diganti menjadi Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) di Sumatera ada 4 , Aceh ,Padang ,Jambi , Lampung, RPSA lebih kompleks dari rumah singgah permasalahan yang ditangani, anak korban kekerasan dalam rumah tangga ,anak jalan, pengemis, pengamen , anak jalan yang melakukan tindakan kriminal dan lebih luas cakupan ...”⁸⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa saat ini di Sumatra ada 4 Rumah Sosial perlindungan anak yaitu di Aceh, Padang, Jambi dan Lampung. Rumah Perlindungan Sosial anak ini berfungsi sebagai sarana atau tempat untuk pembinaan anak jalan, permasalahan yang ditangani juga lebih kompleks seperti pembinaan terhadap anak korban kekerasan rumah tangga, anak jalan, pengemis, pengamen dan lainnya. Di rumah perlindungan sosial anak ini juga didukung oleh prasarana seperti tempat tidur, ruang pelatihan, hal ini sesuai

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Mitra Mizwar kepala Rumah Perlindungan Sosial Anak Kota Padang Padang pada tanggal 4 September 2010.

dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh Kepala Rumah Perlindungan Sosial Anak berikut ini :

“...prasarana di rumah sosial perlindungan anak adalah tempat menginap, beras 2 ton dan uang lauk pauk untuk belanja, ruang pelatihan...”⁸¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Padang telah menyediakan sarana dan prasarana yang digunakan sebagai tempat bagi pemberdayaan anak jalanan. Sarana dan prasarana tersebut sangatlah penting untuk mendukung keberhasilan program yang dilaksanakan Pemerintah Kota Padang. Rumah Perlindungan Sosial Anak Multi Guna Kota Padang digunakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang sebagai tempat untuk pemberdayaan anak jalanan. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang berencana membeli tanah di air pacah untuk membangun rumah perlindungan sosial anak yang lebih permanen karena sebelumnya rumah sosial perlindungan anak hanya kontrakan yang berlokasi di SMK Teknologi Plus Padang, Jalan Belanti Indah No.5 Kathib Sulaiman Padang. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala seksi Pelayanan Kesos, rehabilitasi Sosial anak dan lanjut usia yang mengatakan :

“... kami telah mengajukan dana kepada DPRD untuk pembangunan Rumah Perlindungan Sosial Anak yang akan di bangun di air pacah dan akan mulai efektif pada tahun 2013 nantinya, karena RPSA yang saat ini ada gedungnya masih di kontrak belum milik sendiri...”⁸²

⁸¹ Wawancara dengan Mitra Mizwar kepala Rumah Perlindungan Sosial Anak Kota Padang Padang pada tanggal 4 September 2010.

⁸² ⁸² Wawancara dengan Bpk Rustin, Rustin Kepala seksi Pelayanan Kesos, rehabilitasi Sosial anak dan lanjut usia pada tanggal 5 April 2012

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial telah mengajukan dana kepada DPRD untuk pembangunan Rumah Perlindungan Sosial Anak. Hal ini merupakan strategi dukungan sumber daya berupa sarana dan prasarana dari Dinas Sosial dan tenaga kerja terkait dengan pemberdayaan anak jalanan. Sarana dan prasarana ini kemudian akan dijadikan tempat bagi organisasi untuk melakukan pemberdayaan anak jalanan, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

5.1.4. Strategi Kelembagaan (*Institutional strategy*).

Tipe strategi yang keempat adalah strategi kelembagaan. Fokus dari strategi institusional adalah mengembangkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif strategik. Strategi kelembagaan menyangkut struktur serta kewenangan lembaga dan institusi yang bertugas melaksanakan pemberdayaan anak jalanan. Kelembagaan merupakan unsur penting yang menjalankan strategi pemberdayaan anak jalanan. Adapun strategi kelembagaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang melalui institusi yang terkait dalam Pemberdayaan anak jalanan adalah sebagai berikut :

5.1.4.1 Melaksanakan Koordinasi antar Institusi Pemerintah Kota Padang dalam Melakukan Pemberdayaan Anak Jalanan

Persoalan anak jalanan merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat dan Pemerintah. Dalam Undang-undang telah di amatkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar termasuk didalamnya anak jalanan

diurus oleh negara. Jadi pemerintah mempunyai kewajiban untuk mengurus anak-anak terlantar yang didalamnya termasuk juga anak jalanan. Seperti yang diutarakan oleh Ketua Komisi IV DPRD berikut ini :

“Jika dilihat dari sisi kelembagaan persoalan anak jalanan memang merupakan tanggung jawab pemerintah, karena dalam undang-undang kita diamanatkan fakir miskin dan anak terlantar diurus oleh negara.”⁸³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa jika dilihat dari sisi kelembagaan persoalan anak jalanan memang merupakan tanggung jawab pemerintah, karena dalam undang-undang dasar telah diamanatkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar termasuk anak jalanan diurus oleh negara. Pemerintah pusat kemudian menyerahkan tugasnya ke pada masing-masing pemerintah daerah untuk menyelesaikan persoalan anak-anak jalanan yang ada pada masing-masing daerah. Pemerintah daerah kemudian memberikan wewenang kepada instansi yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan untuk anak-anak jalanan sesuai dengan tugas dan pokok instansi yang bersangkutan tersebut. Khusus untuk Pemerintah Kota Padang instansi yang mempunyai wewenang sesuai dengan tugas dan pokoknya untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak jalanan yaitu dinas sosial dan tenaga kerja Kota Padang. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Kasubag Analisa jabatan dan Penertiban Aparatur, dalam wawancara mengatakan :

⁸³ Hasil wawancara peneliti dengan Azwar Siry, SH, MM ketua komisi IV DPRD pada tanggal 6 September 2010

“...merupakan wewenang dan tugas pokok dinas sosial namun dinas lain juga ada kegiatannya yang bersinggungan dengan masalah anak jalanan, jadi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dinas sosial juga harus melakukan koordinasi dengan instansi lain yang kegiatannya ada terkait dengan penanganan anak jalanan ..”⁸⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dinas sosial mempunyai tugas pokok dalam mengurus anak jalanan, namun dinas lain yang bersinggungan dengan permasalahan anak jalanan juga dilibatkan dalam pemberdayaan anak jalanan. Untuk mengatasi persoalan anak jalanan tidak mungkin hanya dilimpahkan wewenangnya pada satu instansi saja. Ketika anak jalanan tersebut melakukan aktivitasnya di jalanan dan dapat mengganggu ketertiban umum, maka dinas sosial melakukan koordinasi dengan Satpol PP untuk melakukan penertiban terhadap anak jalanan tersebut. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Kasi Pelayanan Kesos dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia dalam wawancara mengatakan :

“...Rapat koordinasi diadakan sekali dalam sebulan, membahas bagaimana upaya yang baik untuk mengatasi anak jalanan dibahas bagaimana instansi saling bekerja sama , bagaimana prosedurnya, Satpol PP merazia dan kemudian diserahkan ke dinas sosial dan dibawa ke RSPA, yang terlibat kriminal dibawa ke pihak kepolisian...”⁸⁵

Berdasarkan pada hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa untuk mengatasi persoalan anak jalanan dinas sosial juga

⁸⁴ Hasil wawancara peneliti dengan Arneti kasubag analisa jabatan dan penertiban aparatur pada tanggal 28 juli 2010

⁸⁵ Hasil wawancara peneliti dengan Bpk. Rustin , Kepala Seksi Pelayanan Kesos, Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang pada tanggal 26 Oktober 2011

melakukan koordinasi dengan instansi lain seperti Satpol PP dan pihak Kepolisian. Selain itu, Dinas Sosial juga mengadakan rapat koordinasi dengan berbagai instansi yang diadakan sekali dalam sebulan. Rapat koordinasi dilakukan untuk membahas bagaimana upaya yang baik untuk mengatasi persoalan anak jalanan dan juga dibahas bagaimana masing-masing instansi bekerjasama.

5.1.4.2. Membuat Peraturan Daerah yang Berkaitan dengan Penanganan Anak Jalanan di Kota Padang.

Berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh suatu organisasi juga merupakan langkah strategis dalam mencapai tujuan akhir dari organisasi. Kebijakan tersebut dapat berupa peraturan legal ataupun hanya imbauan (informasi) yang bersifat tidak terlalu mengikat. Sehingga berbagai kebijakan dan peraturan tersebut dapat dijadikan pedoman dalam melakukan pemberdayaan anak jalanan.

Penanggulangan anak jalanan harus dijamin dengan kebijakan perundangan yang mantap dan tegas sehingga dapat secara tegas dan kongkrit dilaksanakan. Terkait dengan Perlindungan Anak menurut Undang-undang nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak, dinyatakan bahwa anak adalah potensi serta penerus dan cita-cita bangsa yang dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya. Agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut maka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar secara rohani, jasmani maupun sosial. Selanjutnya didalam undang-

undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa negara menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya termasuk perlindungan terhadap hak-hak anak yang merupakan hak azazi manusia. Dengan demikian jelas bahwa fenomena sosial yang berkaitan dengan anak jalanan tidak dapat dianggap sebagai suatu kewajaran dalam masyarakat, melainkan suatu yang harus ditanggulangi oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Seiring dengan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah maka daerah harus berperan aktif dalam melaksanakan upaya-upaya bagi penanganan masalah-masalah sosial, termasuk didalamnya penanganan masalah anak jalanan.

Peraturan Daerah No. 11 tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah salah satu dasar hukum bagi Pemerintah Kota Padang dalam melakukan tindakan represif yaitu melakukan razia anak jalanan. Karena dalam peraturan tersebut anak jalanan yang melakukan aktivitas dijalanan dapat mengganggu ketertiban lalu lintas dan harus ditertibkan dengan melakukan razia oleh Satpol PP. Bagaimana wewenang dan pelaksanaan dari Perda No. 11 tahun 2005 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ini diatur dalam perwako no 18 tentang petunjuk teknis dan pelaksanaan penegakkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Hal ini sesuai dengan wawancara yang diutarakan oleh Koordinator Penyidik Satpol PP berikut ini :

”...Perda No 11 tahun 2005 tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat merupakan aturan umum Satpol PP

dalam melakukan razia anak jalanan, SOP diatur dalam perwako no 18 tentang petunjuk teknis dan pelaksanaan penegakkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, jadi dalam melakukan razia anak jalanan kami harus sesuai dengan petunjuk teknis yang di atur dalam perwako tersebut...⁸⁶

Berdasarkan kepada hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Satpol PP dalam melakukan razia anak jalanan sesuai dengan SOP yang di atur dalam Perwako no. 18 tentang petunjuk teknis dan pelaksanaan penegakkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau SOP). menjadi pedoman bagi institusi dalam bertugas melaksanakan pemberdayaan anak jalanan. Dengan memperhatikan struktur, kewenangan dan SOP organisasi akan memudahkan organisasi mengembangkan kemampuannya untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif strategik.

Pemberdayaan anak jalanan tidak seharusnya dilakukan dengan tindakan represif berupa razia saja. Harus ada upaya rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah terhadap anak jalanan. Upaya rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah haruslah mempunyai payung hukum yang jelas dan sesuai dengan prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau SOP).

Sebagai salah satu upaya rehabilitatif yang dilakukan Pemerintah Kota Padang dalam pemberdayaan anak jalanan adalah dengan membuat peraturan daerah yang mengatur tentang pembinaan anak jalanan. Peraturan daerah dibuat pada dasarnya dimaksudkan untuk membentuk

⁸⁶ Wawancara dengan Bpk. Amzarus, SE, Koordinator Penyidik Kantor Satpol PP Kota Padang pada tanggal 24 Juni 2011

suatu ketentuan yang berlaku mengenai pembinaan anak jalanan sehingga arah dari kebijakan pemerintah dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan hasil yang di inginkan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Kasi Pelayanan Kesos dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia dalam wawancara mengatakan :

"... selama ini peraturan daerah yang khusus mengatur anak jalanan belum ada , maka untuk itu saat ini dinas sosial telah mengajukan rancangan Perda tentang anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen, rancangan ini sudah dilakukan pembahasan oleh DPRD, semoga saja dapat disahkan menjadi Perda, sehingga dapat dijadikan pedoman kami dalam melakukan pembinaan terhadap anak jalanan di kota Padang.."⁸⁷

Hal senada juga di ungkapkan oleh wakil ketua DPRD Kota Padang :

"...agar program yang dilakukan oleh Pemko lebih jelas dan terarah dalam melaksanakan pembinaan anak jalanan, maka harus adanya aturan yang mengatur hal tersebut, mengingat keberadaan jumlah anak jalanan yang tiap tahunnya selalu meningkat dan belum ada Perda yang mengatur tentang pembinaan anak jalanan tersebut untuk itulah saat ini tengah dilakukan pembahasan ranPerda tentang anak jalanan, pengemis, pengamen, pedagang, asongan dan gelandangan..."⁸⁸

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan Perda anak jalanan yang dibuat Pemerintah Kota Padang digabung dengan masalah sosial seperti pengemis, pengamen dan pedagang asongan. Perlunya Perda ini adalah melihat beberapa aspek salah satunya adalah untuk ketertiban lalu lintas. Karena memang selama ini salah satu dampak dari keberadaan

⁸⁷ Wawancara dengan Bpk Rustin, Rustin Kepala seksi Pelayanan Kesos, rehabilitasi Sosial anak dan lanjut usia pada tanggal 26 Oktober 2011

⁸⁸ Wawancara dengan Bpk. Afrizal, SE. wakil ketua DPRD Kota Padang tanggal 19 Desember 2011

anak jalanan ini adalah terganggunya lalu lintas. Karena memang anak jalanan ini tempat mangkalnya adalah dipersimpangan-persimpangan jalan. Selain itu juga untuk perlindungan anak, karena keberadaan anjal ini sangat bertentangan sekali dengan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Yang mengatakan bahwa negara berkewajiban menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya termasuk perlindungan anak. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara Anggota Komisi II DPRD Kota Padang yang sekaligus merupakan Ketua Pansus Perda Anak jalanan yang mengatakan :

“Jadi dengan adanya Perda ini kita berharap keberadaan anjal, pengemis, pengamen dan pedagnag asongan ini bisa diminimalisir. Karena selama ini untuk meminimalisir ini kita tersandung pada payung hukum. Selama ini kita belum bisa bertindak tegas lantaran belum ada payung hukumnya, sehingga membuat keberadaan anjal dan pengemis ini masih menjamur...”⁸⁹

Setelah melalui pembahasan yang cukup panjang akhirnya ranPerda anak jalanan Pemko Padang disahkan menjadi Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2012 tentang Pembinaan Anak Jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan. Pada tahun 2013 Perda tentang anak jalanan ini sudah bisa dilaksanakan. Karena setelah Perda ini disahkan, diberikan waktu 1 tahun untuk sosialisasi. Dengan telah disahkannya Perda ini bagi anak Anak jalan (anjali), pengemis, pengamen dan pedangang asongan akan dikenakan sanksi pidana kurungan selama 3 bulan dan denda sebesar Rp 50 juta. Untuk menggiringnya jalannya Perda

⁸⁹ Wawancara dengan Bpk Jon Roza Syakani, SH. Anggota komisi II DPRD Kota Padang, sekaligus Ketua Pansus Perda Anjal ,wawancara pada tanggal 20 Desember 2011

ini harus ada koordinasi yang antara Dinas sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Satpol PP dan Polisi. Yang mana selama ini koordinasi ini yang masih lemah. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Anggota Komisi II DPRD Kota Padang berikut ini :

“...Perda anak jalanan dapat dilaksanakan pada tahun 2013, karena setelah Perda disahkan perlu waktu satu tahun untuk sosialisasi. Dalam Perda anak jalanan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan akan dikenakan sanksi pidana kurungan selama 3 bulan dan denda sebesar Rp. 50 juta, dan dengan telah disahkannya Perda ini sesuai dengan isi Perda beberapa sektoral harus memperkuat koordinasi. Yaitu antara Dinas sosial, dinas perhubungan, dinas pendidikan, sat pol pp, dan polisi...”⁹⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa setelah disahkannya Perda anak diharapkan dapat meminimalisir jumlah anak jalanan untuk itu pemerintah harus meningkatkan kinerja dan koordinasi antar institusi dalam penanganan anak jalanan di Kota Padang. Dengan adanya Perda yang mengatur tentang pembinaan anak jalanan ini diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja lembaga khususnya yang berwenang dalam menangani masalah anak jalanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi lembaga tersebut.

Berdasarkan hasil analisa yang telah di jelaskan pada sub bab sebelumnya tentang Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Pemberdayaan Anak Jalanan, maka dapat di identifikasi strategi-strategi yang telah di laksanakan oleh Pemerintah Kota Padang dalam melakukan

⁹⁰Wawancara dengan Bpk Jon Roza Syakani, SH. Anggota komisi II DPRD Kota Padang, sekaligus Ketua Pansus Anjal, wawancara pada tanggal 20 Desember 2011

Pemberdayaan terhadap Anak jalanan di Kota Padang. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat dari tabel 5.3 berikut ini :

Tabel 5.3
Strategi Pemerintah Kota Padang
Dalam Pemberdayaan Anak Jalanan

Tipe Strategi	Program / Kegiatan
1. Strategi Organisasi (<i>Corporate Strategy</i>).	1. Melaksanakan penertiban terhadap anak jalanan. 2. pemberdayaan anak jalanan sebagai perwujudan visi dan misi dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang.
2. Strategi Program (<i>Program Strategy</i>).	1. Program kecakapan hidup. 2. Pembinaan rohani dan mental anak jalanan. 3. Program pendidikan kesetaraan.
3. Strategi Dukungan Sumber Daya (<i>Resource Support Strategy</i>)	1. Pengembangan Sumber Daya manusia 2. Memaksimalkan anggaran 3. Membangun Rumah Perlindungan Sosial Anak
4. Strategi Kelembagaan (<i>Institutional Strategy</i>)	1. Melaksanakan koordinasi antar institusi Pemerintah Kota Padang dalam melakukan pemberdayaan anak jalanan. 2. Membuat peraturan daerah yang berkaitan dengan penanganan anak jalanan di kota padang.

Sumber : Hasil olahan peneliti tahun 2012

Berdasarkan tabel 5.3 di atas dapat kita ketahui bahwa dalam melaksanakan pemberdayaan anak jalanan Pemerintah Kota Padang memiliki strategi yang dikelompokkan berdasarkan tipe-tipe strategi menurut Kotten, tipe strategi yang pertama adalah strategi organisasi. strategi organisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang dalam pemberdayaan anak jalanan adalah dengan cara tindakan represif yaitu melaksanakan penertiban terhadap anak jalanan. Upaya lain adalah dengan melaksanakan kegiatan pemberdayaan sebagai perwujudan dari visi dan misi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang.

Tipe Strategi yang kedua adalah strategi program, Program yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang melalui instansi terkait Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang dalam pemberdayaan anak jalanan adalah program kecakapan hidup, pembinaan rohani dan mental anak jalanan serta program pendidikan kesetaraan. Sedangkan tipe strategi yang ketiga adalah Strategi Dukungan Sumber Daya, strategi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Padang dalam pemberdayaan anak jalanan adalah pengembangan sumber daya manusia, memaksimalkan anggaran serta membangun rumah perlindungan sosial anak.

Tipe strategi yang terakhir adalah Strategi Kelembagaan, strategi kelembagaan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Padang adalah melaksanakan koordinasi antar institusi Pemerintah Kota Padang dalam melakukan pemberdayaan anak jalanan serta membuat peraturan daerah yang berkaitan dengan penanganan anak jalanan di kota Padang.

5.2. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Pemerintah Kota Padang Dalam Pelaksanaan Strategi Pemberdayaan Anak jalanan.

Pemerintah Kota Padang telah melakukan beberapa strategi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya sebagai upaya untuk memberdayakan anak jalanan di Kota Padang. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya Pemerintah Kota Padang masih menemui kendala yang dapat menghambat pelaksanaan strategi dalam pemberdayaan anak jalanan ini. Kendala-kendala tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

1. Anggaran yang tersedia masih belum mencukupi untuk melaksanakan program pemberdayaan anak jalanan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Pemerintah Kota Padang dalam melakukan Pemberdayaan Anak Jalanan telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan setiap tahunnya. Akan tetapi yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan anak jalanan tersebut adalah sedikitnya anggaran yang tersedia untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut. Sehingga yang terjadi saat ini adalah program dan kegiatan anak jalanan tidak dapat terlaksana dengan maksimal. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Kasi Pelayanan Kesos dan Rehabilitasi Sosial Anak dan lanjut Usia sebagai berikut :

“...belum ada tindak lanjut atau pengawasan setelah pelaksanaan kegiatan *Service Hand Phone* yang telah dilakukan, program dan kegiatan penanganan anak jalanan tidak dapat terlaksana dengan maksimal karena terbatasnya anggaran yang tersedia untuk melaksanakan program dan kegiatan penanganan anak jalanan di

Kota Padang, karena kita bekerja sesuai dengan jumlah anggaran yang tersedia tiap tahunnya...⁹¹

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan anak jalanan di Kota Padang terkendala karena sedikitnya anggaran yang tersedia. Hal tersebut menyebabkan program tidak dapat berjalan dengan maksimal. Setelah kegiatan pelatihan diadakan, tidak ada lanjut untuk kegiatan tersebut, seperti pemberian modal. Hal ini menyebabkan anak jalanan yang mengikuti pelatihan kembali lagi turun ke jalanan. Anggaran yang tersedia untuk tahun 2011 hanya cukup untuk kegiatan pelatihan, sewa tempat dan hanya 15 orang anak yang dapat dibina dengan dana yang tersedia. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh Kasi Pelayanan Kesos dan Rehabilitasi Sosial Anak dan lanjut Usia sebagai berikut :

“...anggaran yang tersedia untuk tahun 2011 sebanyak lebih kurang 70 juta rupiah, anggaran ini di gunakan untuk kegiatan pelatihan anak jalanan, sewa tempat, dan hanya cukup untuk mengadakan pelatihan sebanyak 15 orang anak jalanan ...”⁹²

Dinas Sosial dan tenaga kerja juga mengajukan anggaran untuk kegiatan pemberdayaan anak jalanan tiap tahunnya kepada DPRD. Rancangan pagu anggaran tersebut akan disetujui DPRD jika program dan kegiatan dapat diterima alasannya oleh DPRD dan pada saat evaluasi Dinas terkait dapat memberikan pertanggungjawaban atas dana yang telah

⁹¹ Wawancara dengan Bpk Rustin, Rustin Kepala seksi Pelayanan Kesos, rehabilitasi Sosial anak dan lanjut usia pada tanggal 26 Oktober 2011

⁹² Wawancara dengan Bpk Rustin, Rustin Kepala seksi Pelayanan Kesos, rehabilitasi Sosial anak dan lanjut usia pada tanggal 5 April 2012

direalisasikan untuk tiap tahunnya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh wakil ketua DPRD Kota Padang yang mengatakan bahwa :

“...anggaran yang tersedia untuk anak jalanan memang sedikit jumlahnya, hal ini terkait dengan kemampuan anggaran yang dimiliki oleh Kota Padang, pengusulan anggaran untuk kegiatan anak jalanan memang ada setiap tahunnya oleh dinas sosial, namun setiap program yang di ajukan dinas sosial harus mampu menjelaskannya pada DPRD, jangan hanya sekedar program saja, tetapi setelah adanya program anak jalanan masih turun ke jalanan, juga harus dilihat akar persoalannya itu apa yang menyebabkan mereka turun ke jalanan, karena ini terkait dengan uang rakyat, selama program yang di ajukan dapat diterima alasannya maka DPRD akan menyetujuinya, selain itu harus ada kebijakan lintas sektoral dalam penanganan anak jalanan jadi tidak diserahkan pada salah satu dinas saja...”⁹³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan anggaran yang tersedia untuk pembinaan anak jalanan memang sedikit itu terkait juga dengan kemampuan anggaran yang ada untuk Kota Padang. Namun, dalam melaksanakan pemberdayaan anak jalanan Dinas terkait seharusnya tidak mempersoalkan kecilnya anggaran yang tersedia. Tetapi hal kemudian yang harus dilakukan oleh dinas terkait dalam melakukan pemberdayaan anak jalanan adalah, bagaimana mencari akar dari persoalan anak jalanan, apa yang menyebabkan mereka turun ke jalanan. Jika itu faktor ekonomi , kemiskinan dan pendidikan , maka dinas terkait juga harus melakukan inisiatif-inisiatif baru terhadap programnya. Dinas yang terkait dalam melakukan pemberdayaan terhadap anak jalanan juga seharusnya lebih meningkatkan koordinasinya dengan dinas lain. Jadi

⁹³ Wawancara dengan Bpk. Afrizal, SE. wakil ketua DPRD Kota Padang tanggal 9 April 2012

permasalahan anak jalanan seharusnya tidak menjadi tanggung jawab satu Dinas Sosial dan tenaga kerja saja, harus ada kebijakan lintas sektoral dalam melakukan pemberdayaan anak jalanan. Selain itu, harus ada peran serta dari masyarakat dan para pengusaha dalam hal pendanaan sehingga anggaran yang tersedia untuk pemberdayaan anak jalanan lebih maksimal.

2. Karakter anak jalanan yang susah untuk berubah

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Pemerintah Kota Padang dalam melakukan strategi dalam pemberdayaan anak jalanan telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program. Namun dalam pelaksanaannya Pemerintah Kota Padang selain mempunyai kendala dari segi anggaran juga mempunyai kendala lain yaitu susahnya untuk merubah karakter anak jalanan ke arah yang lebih baik. Sehingga kegiatan dan program pemberdayaan anak jalanan tidak dapat berjalan dengan maksimal. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Koordinator penyidik Satpol PP dalam wawancara mengatakan :

“... seringkali saat melaksanakan razia, anak jalanan yang tertangkap orangnya masih itu juga, padahal tujuan dilaksanakan razia adalah untuk memberi efek jera bagi anak jalanan agar tidak kembali lagi turun ke jalanan, jumlah uang yang di dapat anak jalanan ini dalam satu hari itu sangat banyak, kadang hingga mencapai 100. ribu dalam satu harinya, hal inilah yang menyebabkan anak jalanan ini lebih senang melakukan aktivitas di jalanan daripada diberikan pembinaan...”⁹⁴

Hal senada juga di sampaikan oleh Kasi Pendidikan Luar Sekolah dalam wawancara mengatakan :

⁹⁴ Wawancara dengan Bpk. Amzarus, SE, Koordinator Penyidik Kantor Satpol PP Kota Padang pada tanggal 24 Juni 2011

”... susah untuk mengajak anak jalanan ini merubah kebiasaan mereka ke arah yang lebih baik, mereka lebih senang mencari uang di jalanan daripada diberikan pendidikan serta pembinaan, inilah yang kemudian menjadi kendala kegiatan kami tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal... ”⁹⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat di ambil kesimpulan bahwa yang menjadi kendala dalam melaksanakan pemberdayaan terhadap anak jalanan adalah susahnya untuk merubah kebiasaan anak jalanan yang senang mencari uang di jalanan. Anak jalanan lebih senang di jalanan daripada diberikan pembinaan dan pelatihan. Untuk itu seharusnya ada upaya dan pendekatan khusus yang harus dilakukan oleh Pemerintah agar kegiatan pemberdayaan anak jalanan dapat dilaksanakan dengan maksimal sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

⁹⁵ wawancara dengan ibuk Efni Rita, Kepala Seksi Pendidikan Luar Sekolah, Dinas Pendidikan Kota Padang, pada tanggal 27 juni 2011

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan.

Sesuai dengan tujuan penelitian yakni peneliti berupaya untuk mendeskripsikan strategi Pemerintah Kota Padang dalam pemberdayaan anak jalanan. Berdasarkan hasil analisis penelitian, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, Strategi Pemerintah Kota Padang dalam pemberdayaan anak jalanan yang dikelompokkan berdasarkan empat tipe strategi menurut Kotten yaitu :

- 1) Tipe strategi yang pertama adalah Strategi Organisasi, strategi ini berkaitan dengan visi dan misi dari organisasi ada dua instansi dari Pemerintah Kota Padang yang terlibat dalam pemberdayaan anak jalanan ini yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang. Dengan melihat visi dan misi yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja yaitu menegakkan peraturan daerah maka strategi yang dilakukan dalam pemberdayaan anak jalanan adalah melaksanakan penertiban terhadap anak jalanan. Sedangkan berdasarkan dari visi dan misi dari Dinas Sosial dan tenaga kerja Kota Padang maka strategi organisasi yang dilakukan adalah Pemberdayaan anak jalanan sebagai perwujudan dari visi dan misi yang dimiliki oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang.

2) Tipe Strategi yang kedua adalah Strategi Program, Strategi ini merupakan kelanjutan dari strategi organisasi. Program yang dilaksanakan merupakan langkah konkret dari pelaksanaan visi dan misi organisasi. Program yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang dalam pemberdayaan anak jalanan adalah program kecakapan hidup, program pembinaan mental dan rohani serta pendidikan kesetaraan. Dalam strategi program ini juga akan dilihat bagaimana dampak program terhadap sasaran program. Dampak program yang telah dilaksanakan adalah menambah pengetahuan dan keterampilan anak jalanan, tetapi kelemahan dari program yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dalam pemberdayaan anak jalanan adalah Program ini tidak dilaksanakan secara berkelanjutan dan maksimal, hanya sebatas program untuk satu kegiatan saja. Seperti program kecakapan hidup, setelah anak jalanan diberi pelatihan keterampilan anak jalanan ini tidak diberikan modal untuk melakukan usaha. Program pembinaan mental dan rohani yang diadakan juga belum terlalu menyentuh bagi anak jalanan. Serta program pendidikan kesetaraan juga tidak dilakukan secara maksimal dan berkelanjutan.

3) Tipe Strategi yang ketiga adalah Strategi Dukungan Sumber Daya. Strategi ini terkait dengan dukungan sumber daya yang di miliki oleh instansi yang terkait dalam melaksanakan pemberdayaan anak jalanan pada Pemerintah Kota Padang baik berupa dukungan sumber daya

manusia, sumber daya keuangan dan sarana dan prasarana. Strategi Dukungan Sumber Daya yang dilaksanakan adalah Pengembangan Sumber Daya Manusia, pengembangan sumber daya yang dilakukan oleh Satpol PP adalah dengan mengikuti pelatihan untuk aparat dalam melaksanakan patroli namun belum ada pelatihan khusus yang diadakan terkait dengan penertiban anak jalanan. Sedangkan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja terkait dengan tugasnya dalam melaksanakan pemberdayaan anak jalanan adalah dengan mengikuti pelatihan-pelatihan bagaimana cara untuk penanganan anak jalan, upaya untuk pengembangan sumber daya manusia dilakukan juga dengan melibatkan lembaga di luar instansi Dinas Sosial untuk melaksanakan pemberdayaan anak jalanan. Strategi dukungan sumber daya yang lain adalah dengan cara memaksimalkan anggaran yang dimiliki dalam pemberdayaan anak jalanan. Strategi dukungan sumber daya berikutnya adalah dengan membangun Rumah Perlindungan Sosial Anak.

- 4) Strategi yang keempat adalah Strategi Kelembagaan. Strategi Kelembagaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Padang melalui instansi yang terkait dalam pemberdayaan anak jalanan dapat dilihat berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh instansi dalam melaksanakan pemberdayaan anak jalanan serta melihat Kebijakan, Peraturan serta SOP yang terkait dengan Pemberdayaan anak Jalanan.

Adapun strategi kelembagaan yang telah dilaksanakan adalah, Melaksanakan koordinasi antar institusi yang terkait dalam pemberdayaan anak jalanan. Pemberdayaan anak jalanan merupakan wewenang dari dinas Sosial dan Tenaga kerja Kota Padang namun ada juga kegiatan dari instansi lain yang berkaitan pemberdayaan anak jalanan seperti Satpol PP. Berdasarkan hasil dari penelitian terlihat koordinasi yang dilakukan masih belum lintas sektoral, belum semua instansi dari Pemerintah Kota Padang yang terlibat dalam pemberdayaan anak jalanan. Strategi lain yang dilaksanakan dalam pemberdayaan anak jalanan adalah dengan membuat peraturan daerah terkait dengan penanganan anak jalanan di Kota Padang.

Sedangkan kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Padang dalam melaksanakan pemberdayaan anak jalanan adalah sebagai berikut :

1. Anggaran yang tersedia masih belum mencukupi untuk melaksanakan program pemberdayaan anak jalanan.
2. Karakter anak jalanan yang susah untuk berubah

6.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan, agar penelitian ini dapat bermanfaat maka peneliti ingin memberikan saran sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan pemberdayaan anak jalan, Pemerintah Kota Padang diharapkan dapat melaksanakan kegiatan pemberdayaan anak jalanan secara terus menerus dan berkelanjutan. Upaya penanganan terhadap anak jalanan, tidak hanya sebatas pencegahan dengan cara menertibkan, namun

anak jalanan perlu diberikan pembinaan yang mencakup aspek pendidikan, keterampilan, mental serta rohani. Pemerintah juga harus mencari solusi serta memfasilitasi lapangan pekerjaan terutama untuk anak jalanan yang telah diberikan pembinaan, sehingga anak jalanan yang telah dibina tidak turun lagi ke jalanan. Selain itu, perlu adanya kebijakan lintas sektoral dalam pemberdayaan anak jalanan, jadi tidak hanya Dinas Sosial dan Satpol PP saja yang berkewajiban dalam melakukan pemberdayaan anak jalanan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan dinas lainnya juga harus dilibatkan.

2. Pemerintah Kota Padang seharusnya dapat mendorong semua SKPD di Pemerintah Kota Padang untuk *sharing* dana dalam program pemberdayaan anak jalanan. Jadi, sedikitnya anggaran seharusnya tidak menjadi kendala dalam melaksanakan pemberdayaan anak jalanan. Pemerintah Kota Padang melalui instansi yang terkait harusnya dapat mengkolaborasikan programnya dalam pemberdayaan anak jalanan dengan institusi dan lembaga di luar pemerintah.
3. Bagi Masyarakat Kota Padang, diharapkan dapat ikut berpartisipasi dalam hal pendanaan bagi program pemberdayaan anak jalanan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Padang.
4. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat melanjutkan penelitian tentang Strategi Pemerintah Kota Padang dalam pemberdayaan anak jalanan terutama setelah di tetapkan peraturan daerah tentang pembinaan anak jalanan di Kota Padang.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku-buku Teori

- Bryson, John.M. 2007. *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Nawawi, H. Hadari. 2005. *Manajemen Strategik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan dengan Ilustrasi Bidang Pendidikan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fungidae, Abraham. 1993. *Memahami Masalah Kesejahteraan Anak Sosial*. Jakarta: Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara.
- Mulandar, Surya. 1996. *Dehumanisasi Anak Marjinal*. Bandung, Yayasan Akatiga.
- Nuharjadmo, Wahyu. 1999. *Seksualitas Anak Jalanan*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan UGM.
- Salusu, J. 2005. *Pengambilan keputusan stratejik untuk organisasi publik dan organisasi nonprofit*. Jakarta:Grasindo.
- Suharto, Edi. 2006 *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Suryanto, Bagong dan Sri Sanituti. 2002. *Krisis dan Child Abuse*. Surabaya : Airlangga University Perss.

Buku-buku Metode

- Arikunto, Suharsimi. 2005. *Manajemen Penelitian (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Effendi, Sofian dan Chris Manning. "Prinsip-prinsip Analisa Data", *Metode Penelitian Survai (Edisi Revisi)*. Editor: Masri Singarimbun dan Sofian Effendi. Jakarta: LP3ES.
- Hadi, Sutrisno. 2004. *Metodologi Reasearch (Jilid 2)*. Yogyakarta: ANDI.
- Malo, Manasse. 1985. *Metode Penelitian Sosial (Modul 1-5)*. Jakarta: Karunika.

Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (editor). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.

Nasution. 1992. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Trasiito.

Nazir, Moh. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Aturan Hukum

UUD Republik Indonesia Tahun 1945

Keputusan Presiden RI No 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Convention of the Rights of Child (Konvensi tentang Hak-hak Anak)

UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Perda Kota Padang No 11 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Perwako Padang No 18 Tahun 2005 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban.

Perda No 1 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Pengemis, Pengamen, dan Pedagang Asongan Kota Padang.

Website :

Anak Jalanan Kota Padang Makin Meresahkan. Sumber : <http://edukasi.kompas.com/read/2009/06/07/09112916/>. Diakses tanggal 8 Juni 2009

Pincuran Tujuh. "Anak-anak Rajawali". Sumber wordpress.com/2009/06/02/anak-anak-rajawali/. Diakses tanggal 15 Juni 2009.

Anak Jalanan, Negara Tiba-tiba kok Lupa. Sumber: <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0807/21/jab06.html>. Diakses tanggal 10 Juli 2009

Berita Provinsi: Pasca gempa Anak Jalanan Meningkat di Sumbar. Sumber : Antara-Sumbar.com. Diakses tanggal 16 april 2010.

Anak Jalanan Makin Banyak. Sumber : <http://marawanews.com/2011/01/01/>
Diakses pada tanggal 10 april 2012.

Skripsi dan Laporan Penelitian

Amin, Fitri. 2009 Kekerasan terhadap Anak Jalanan Perempuan, studi kasus :
"Anak Jalanan Perempuan Kota Padang yang pernah mengalami Kekerasan". Skripsi Jurusan Antropologi Universitas Andalas.

Leni, Machda. 2005. *"Tindakan Perlindungan Orang Tua terhadap Anak-anak yang Bekerja di Jalanan Kota Padang"*. Skripsi pada Jurusan Sosiologi Universitas Andalas.


Nofrizal. 2007 *"Makna Program Penangan Anak Jalanan (Rumah Singgah) bagi Anak Jalanan"*, Skripsi Jurusan Sosiologi Universitas Andalas.

Putra, Rinaldi Eka dan Dwiyantri Hanandini. 2006 *"Peranan Keluarga Luas Dalam Budaya Minangkabau Untuk Mengatasi Fenomena Anak Jalanan di Kota Padang"*. Laporan Penelitian Jurusan Sosiologi Universitas Andalas.

Sumber Lain

Dinas Kesejahteraan Sosial, Penanggulangan Banjir dan Bencana. 2009.
"Rekapitulasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial".

"Orang Tua Anjal juga Mesti Dibina". *Padang Ekspres* Kamis 23 Juli 2009.



LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

A. Strategi Organisasi

1. Apa yang menjadi visi dan misi organisasi dalam Pemberdayaan anak jalanan?
2. Apakah dalam perumusan visi dan misi tersebut melibatkan semua pihak?
3. Langkah-langkah apa yang dilakukan untuk mencapai keberhasilan visi dan misi tersebut?
4. Apakah visi dan misi organisasi dalam pemberdayaan anak jalanan sudah disosialisasikan oleh seluruh aparat?
5. Apa yang menjadi tujuan dalam pemberdayaan anak jalanan?
6. Langkah-langkah / inisiatif apa yang dilakukan oleh organisasi untuk mencapai tujuan pemberdayaan anak jalanan tersebut?
7. Apa yang menjadi sasaran / nilai-nilai apa yang akan dicapai organisasi dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan anak jalanan?

B. Strategi Program

8. Program atau kegiatan apa saja yang dilakukan Pemerintah Kota Padang dalam pemberdayaan anak jalanan?
9. Apakah program-program dan kegiatan tersebut sudah disosialisasikan dan dilaksanakan oleh aparat?
10. Bagaimana dampak dari program dan kegiatan tersebut terhadap kelompok sasaran?
11. Bagaimana peran serta masyarakat terhadap program dan kegiatan tersebut?
12. Apakah sudah ada kebijakan atau aturan hukum yang berhubungan dengan pemberdayaan anak jalanan?

C. Strategi Sumber Daya

13. Bagaimana kesiapan organisasi dalam melaksanakan program dan kegiatan pemberdayaan anak jalanan terutama dalam hal sumber daya manusia?
14. Siapa saja yang dilibatkan dalam pemberdayaan anak jalanan?

15. Apakah jumlah pekerja sosial yang ada saat ini sudah mencukupi untuk melakukan pemberdayaan anak jalanan?
16. Bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan pemberdayaan anak jalanan?
17. Seberapa besar ketersediaan dana untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan anak jalanan?
18. Dari mana sumber dana untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan anak jalanan ini diperoleh?
19. Apakah dana yang dianggarkan sudah bisa memenuhi standar yang ingin dicapai?
20. Langkah-langkah apa yang dilakukan organisasi dalam memaksimalkan sumber daya yang dimiliki dalam menjalankan program pemberdayaan anak jalanan?

D. Strategi Kelembagaan

21. Adakah SOP (*Standard Operating Prosedur*) yang menjadi pedoman bagi instansi dalam melaksanakan pemberdayaan anak jalanan?
 22. Bagaimana struktur organisasi yang bertugas melaksanakan pemberdayaan anak jalanan?
 23. Upaya apa yang dilakukan organisasi dalam mengembangkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang terkait dengan pemberdayaan anak jalanan?
 24. Apakah ada koordinasi dengan lembaga lain dalam melaksanakan tugas pemberdayaan anak jalanan?
 25. Lembaga-lembaga apa saja yang dilibatkan dalam pelaksanaan pemberdayaan anak jalanan?
-
26. Apa saja hambatan/kendala Pemerintah Kota Padang dalam pelaksanaan strategi dalam pemberdayaan anak jalanan? Dan upaya apa yang dilakukan untuk mengatasinya?

PEMERINTAH KOTA PADANG
KANTOR KESATUAN BANGSA POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jalan : By Pass Terminal Aia Pacah - Padang

REKOMENDASI

Nomor : 070. 16 - 13 / Kesbang.Pol/ 2010

Kepala Kantor Kesbang Pol dan Linmas Kota Padang setelah membaca dan mempelajari :

- a. Surat dari Pembantu Dekan I, FISIP UNAND
Nomor : 1300/H.16.09/PP-2010 Tanggal 28 JUNI 2010
- b. Surat Pernyataan Penanggung Jawab Penelitian Ybs tanggal 28 JUNI 2010

Anggapan ini memberikan persetujuan dan tidak keberatan diadakan Penelitian/Survei/ Pemetaan/ PKL di Kota Padang yang diadakan oleh :

Nama : RESTI PRAMIDOCI
Tempat/ Tanggal Lahir : Padang, 31 Oktober 1986
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat di Padang : Kuranji No.53 RT.01/01 Kel. Kuranji
Maksud Penelitian : Penyelesaian Skripsi
Waktu/ Lama Penelitian : 2 (dua) bulan
Judul Penelitian/ Survei/PKL : Strategi Pemerintah Kota Padang Dalam Pemberdayaan Anak Jalanan.

Kasus/ Tempat Penelitian/Survei/PKL : - BAPPEDA Kota Padang, DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA, KANTOR SATPO.PP, DINAS PENDIDIKAN, Dinas KESEHATAN KOTA PADANG, DINAS KOPERASI Dan UKM, Bagian ORGANISASI Setda Kota Padang
Anggota Rombongan : BAGIAN HUKUM SETDA KOTA Padang. Bagian Kesra

Atas ketentuan sebagai berikut :

- Tidak dibenarkan menyimpang dari kerangka dan maksud penelitian.
- Sambil menunjukkan Surat keterangan Rekomendasi ini supaya melaporkan kepada Kepala Dinas/ Badan/Instansi/Kantor/Bagian/ Camat dan Penguasa dimana Sdr. Melakukan Penelitian/ Survei/PKL serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah penelitian.
- Mematuhi segala peraturan yang ada dan adat istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
- Selesai penelitian harus melaporkan hasilnya kepada Walikota Padang Cq. Kepala Kantor Kesbang Pol dan Linmas.
- Bila terjadi penyimpangan atas ketentuan di atas, maka Surat Keterangan/ Rekomendasi ini akan ditinjau kembali.

DITERUSKAN KEPADA YTH :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pdg Padang, 28 JUNI 2010
2. Kepala BAPPEDA Kota Padang
3. Kepala Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja
4. Kepala Kantor SATPOLEPP
5. Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang
6. Kepala Dinas Koperasi Dan UKM
7. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Padang
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Padang
9. Kepala Bagian Kesra
10. Pembantu Dekan I, FISIP UNAND
11. Yang bersangkutan
12. Pertinggal.



NEP: 19610227 198509 1 002



**PEMERINTAH KOTA PADANG
KANTOR KESATUAN BANGSA POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Jalan : By Pass Terminal Aia Pacah - Padang

REKOMENDASI

Nomor : 070. 12. 76 / Kesbang.Pol/ 2010

Kepala Kantor Kesbang Pol dan Linmas Kota Padang setelah membaca dan mempelajari :

- a. Surat dari Pembantu Dekan I, FISIP Unand
Nomor : ...1300/H.16.09/PP-2010.....Tanggal 28 Juni 2010
- b. Surat Pernyataan Penanggung Jawab Penelitian Ybs tanggal 09 Agustus 2010

Dengan ini memberikan persetujuan dan tidak keberatan diadakan Penelitian/Survei/ Pemetaan/ PKL di Kota Padang yang diadakan oleh :

Nama	: RESTI PRAMIDOCI
Tempat/ Tanggal Lahir	: Padang, 31 Oktober 1986
Pekerjaan	: Mahasiswi
Alamat di Padang	: Kuranji No.53 RT. 01/01 Kel. Kuranji
Maksud Penelitian	: Penyelesaian Skripsi
Waktu/ Lama Penelitian	: 3 (tiga) bulan
Judul Penelitian/ Survei/PKL	: Strategi Pemerintah Kota Pdg dalam Pemberda- yaan Anak Jalanan.
Lokasi/ Tempat Penelitian/Survei/PKL	: - DPRD Kota Pdg
Anggota Rombongan	: -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Tidak dibenarkan menyimpang dari kerangka dan maksud penelitian.
- 2. Sambil menunjukkan Surat keterangan Rekomendasi ini supaya melaporkan kepada Kepala Dinas/ Badan/Instansi/Kantor/Bagian/ Camat dan Penguasa dimana Sdr. Melakukan Penelitian/ Survei/PKL serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah penelitian.
- 3. Mematuhi segala peraturan yang ada dan adat istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
- 4. Selesai penelitian harus melaporkan hasilnya kepada Walikota Padang Cq. Kepala Kantor Kesbang Pol dan Linmas.
- 5. Bila terjadi penyimpangan atas ketentuan di atas, maka Surat Keterangan/ Rekomendasi ini akan ditinjau kembali.

DITERUSKAN KEPADA YTH :

- 1. KETUA DPRD KOTA PDG
- 2. PEMBANTU DEKANI, FISIP UNAND
- 3. Yang bersangkutan
- 4. Peninggal.

Padang 09 Agustus 2010



JOHN ESTHER, SH

NIP.19630227 198509 1 002



PEMERINTAH KOTA PADANG
KANTOR KESATUAN BANGSA POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jalan : By Pass Terminal Aia Pacah - Padang

REKOMENDASI

Nomor : 070. 10.83 / Kesbang.Pol/ 2011

Kepala Kantor Kesbang Pol dan Linmas Kota Padang setelah membaca dan mempelajari :

- a. Surat dari PD I, FISIP UNAND Padang
 Nomor : 1058/J.16.09/PP/2011 Tanggal 06 Juni 2011
- b. Surat Pernyataan Penanggung Jawab Penelitian Ybs tanggal 08 Juni 2011

Dengan ini memberikan persetujuan dan tidak keberatan diadakan Penelitian/Survei/ Pemetaan/ PKL di Kota Padang yang diadakan oleh :

Nama : RESTI FRAMIDOCI
 Tempat/ Tanggal Lahir : Padang, 31 Oktober 1986
 Pekerjaan : Mahasiswi
 Alamat di Padang : Kuranji No.52 RT 01 RW 01

Maksud Penelitian : Penyelesaian Skripsi
 Waktu/ Lama Penelitian : Desember - Januari 2012
 Judul Penelitian/ Survei/PKL : Strategi Pemerintah Kota Padang Dalam Pemberdayaan Anjal.

Lokasi/ Tempat Penelitian/Survei/PKL : Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Padang
 Kantor Satpol PP Kota Padang
 Anggota Rombongan : Anggota DPRD Komisi D Kota Padang

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak dibenarkan menyimpang dari kerangka dan maksud penelitian.
2. Sambil menunjukkan Surat keterangan Rekomendasi ini supaya melaporkan kepada Kepala Dinas/ Badan/Instansi/Kantor/Bagian/ Camat dan Penguasa dimana Sdr. Melakukan Penelitian/ Survei/PKL serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah penelitian.
3. Mematuhi segala peraturan yang ada dan adat istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
4. Selesai penelitian harus melaporkan hasilnya kepada Walikota Padang Cq. Kepala Kantor Kesbang Pol dan Linmas.
5. Bila terjadi penyimpangan atas ketentuan di atas, maka Surat Keterangan/ Rekomendasi ini akan ditinjau kembali.

Diteruskan kepada Yth.:

Padang, 08 Juni 2011

1. Ketua DPRD Kota Padang
2. Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang
3. Kepala Kantor Satpol PP Kota Padang
4. PD I, FISIP Unand Padang
5. Yang bersangkutan
6. Peringgal.


KEPALA
KANTOR KESATUAN BANGSA
KESBANGPOL
DAN LINMAS
 USMED. SH
 NIP. 30227 198509 1 002



PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tin Malaka Telp. (0751) 21551 - 21825 Fax. (0751) 21551 Website: <http://www.diknas-padang>

IZIN PENELITIAN

NO : 900/³⁶³³ / DP.KPMP.2/2011

Kepala Dinas Pendidikan berdasarkan Surat Keputusan Pembantu Dekan I FISIP Universitas Andalas Nomor : 1058/J.16.09/TP. 2011 tanggal 06 Juni 2011 perihal izin Penelitian. Pada prinsipnya dapat memberikan izin untuk Penelitian tersebut kepada :

Nama / NIM : Resti Framidjoci / 05192023
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul Penelitian : Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Pemberdayaan Anak jalanan
Lokasi : Dinas Pendidikan Kota Padang
Waktu : 2 (dua) bulan (21 JUNI s/d 22 AGUSTUS 2011)

Demikianlah untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 21 juni 2011

An. Kepala,

Kepala Bidang Program Kajian

Peningkatan Mutu Pendidikan (PKPMP)




Dra. Magdalena, M.Pd

NIP: 19621207 198303 2005

Tembusan :

1. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat
2. Bapak Walikota Padang (sebagai Laporan)
3. Pembantu Dekan I
4. Mahasiswa yang bersangkutan



PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA

Jl. Rasuna Said No. 73 Telp. (0751) 21536, 21355 Kode Pos 25114 Padang

Nomor : 460/ 2282/Sosnaker /2010
Bentuk : Biasa
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi

Padang, 1 Oktober 2010

Kepada Yth.
Pembantu Dekan I
FISIP UNAD Padang
di -
Padang

Berdasarkan surat dari Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Nomor 070.10.13 / Kesbang Pol / 2010 tanggal 28 Juni 2010 tentang Rekomendasi Memberikan Persetujuan Meniadakan Penelitian di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang menyatakan bahwa :

Nama : RESTI FRAMIDOCI
Tempat tanggal Lahir : Padang, 31 Oktober 1986
Alamat : Kuranii No. 53 RT 01/ 01 Kel. Kuranii
Padang
Judul Penelitian : Strategi Pemerintah Kota Padang dalam
Pemberdayaan Anak Jalanan

telah melaksanakan penelitian pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja sesuai iadwal yang telah ditetapkan .

Demikianlah disampaikan. untuk dapat diunakan sesuai dengan mestinya. terima kasih.

Kepala Bidang Pelayanan Rehsos



Drs. Rismian, MA
Pembina TKI NIP. 19560202 198101 1 003



Pemerintah Kota Padang
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja



Jl. Bagindo Azis Chan No.8 A Padang Telp.0751-810045

Nomor : 051/POL-PP/IV/2012
Lampiran : -
Perihal : Selesai Melakukan Penelitian

Padang, 9 April 2012

Kepada Yth,
Dekan Fakultas ISIP Universitas Andalas
Di

P A D A N G.

Dengan hormat,


Sehubungan dengan Surat Bapak Nomor : 1058/J.16.09/PP/2011 Tanggal 06 Juni 2011 dan Surat Rekomendasi dari Badan Kesbang Pol dan Linmas Kota Padang Nomor : 070.10.83/Kesbang/2011 tanggal 08 Juni 2011 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat diatas, bersama ini kami beritahukan :

Nama : **RESTI FRAMDOCI**
Tempat / Tgl Lahir : Padang / 31 Oktober 1986
Nomor Buku Pokok : 05192023
Jurusan : Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Unand Padang
Alamat : Kuranji No. 52 RT 01 RW 01

Telah selesai melakukan survey/penelitian di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang guna mendapatkan bahan dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul “ **Strategi Pemerintah Kota Padang Dalam Pemberdayaan Anak Jalanan** “

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Mengetahui :
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang


YADRISON, SH MSI
NIP. 49820805 198703 1 008

Tembusan Kepada Yth. :

1. Bapak Rektor Universitas Andalas Padang
- 2..Bapak Kepala Kantor Kesbang Linmas Padang
3. Yang bersangkutan
4. A r s i p

JADWAL PELATIHAN SERVICE HANDPHONE
KEGIATAN PELATIHAN KETERAMPILAN DAN PRAKTEK BELAJAR KERJA
ANAK JALANAN DI RUMAH PERLINDUNGAN SOSIAL ANAK
TANGGAL, 16 s/d 30 JUNI 2011

Hari / Tanggal	Waktu	Materi Pokok	Metoda	Kegiatan peserta didik	Alat Bantu	Instruktur	
Kamis 16 - 6 - 2011	07.45 - 08.40	Pembukaan pelatihan	Teori	Mendengar dan berdiskusi	white board dan Infocus	Panitia	
	08.40 - 09.20	Sejarah Handphone				Iman Dharmadi	
	09.20 - 10.00						
	10.00 - 10.40						
	10.40 - 11.20						
	11.20 - 12.00						
	12.00 - 13.00	ISOMA					
	13.00 - 13.40	Pengenalan Alat service					Surya Hérđian
	13.40 - 14.20						
	14.20 - 15.00						
	15.00 - 15.40	Mengenal baglan Handphone					
15.40 - 16.20							
16.20 - 17.00							
Jum'at 17 - 6 - 2011	07.45 - 08.25	Pengenalan komponen handphone pasif	Teori	Mendengar dan berdiskusi	white board, Infocus dan handphone praktek	Rido S	
	08.25 - 09.05						
	09.25 - 09.45	Snack					
	09.45 - 10.00						
	10.00 - 10.40	Pengenalan komponen handphone pasif					
	10.40 - 11.20	ISOMA				Sárwono	
	11.20 - 12.00						
	12.00 - 13.00						
	13.00 - 13.40	Pengenalan komponen handphone aktif					
	13.40 - 14.20						
	14.20 - 15.00						
	15.00 - 15.40						
	15.40 - 16.20						
16.20 - 17.00							
Sabtu 18 - 6 - 2011	07.45 - 08.25	Cara menggunakan avometer	Praktek	Menggunakan alat Avometer, Frequency counter	white board, Infocus dan avometer, powersupply		Iman Dharmadi
	08.25 - 09.05						
	09.25 - 09.45	Snack					
	09.45 - 10.00						
	10.00 - 10.40	Cara menggunakan avometer					
	10.40 - 11.20	ISOMA				Surya Hérđian	
	11.20 - 12.00						
	12.00 - 13.00						
	13.00 - 13.40	Cara penggunaan frequency counter					
	13.40 - 14.20						
	14.20 - 15.00						
	15.00 - 15.40						
	15.40 - 16.20						
16.20 - 17.00							
Minggu 19 - 6 - 2011	07.45 - 08.25	Cara membaca skematik	Teori dan Praktek	menggunakan program PDF pada komputer	komputer, Infocus dan white board		Rido S
	08.25 - 09.05						
	09.25 - 09.45	Snack					
	09.45 - 10.00						
	10.00 - 10.40	Cara membaca skematik					
	10.40 - 11.20	ISOMA				Sarwono	
	11.20 - 12.00						
	12.00 - 13.00						
	13.00 - 13.40	Memahami cara pengukuran					
	13.40 - 14.20						
	14.20 - 15.00						
	15.00 - 15.40						
	15.40 - 16.20						
16.20 - 17.00							
Senin 20 - 6 - 2011	07.45 - 08.25	Praktek pengukuran tegangan aktif	Praktek	Mengukur tegangan aktif dengan menggunakan power supply	Power supply, avometer dan handphone praktek		Iman Dharmadi
	08.25 - 09.05						
	09.25 - 09.45	Snack					
	09.45 - 10.00						
	10.00 - 10.40	Praktek pengukuran tegangan aktif					
	10.40 - 11.20	ISOMA				Surya Hérđian	
	11.20 - 12.00						
	12.00 - 13.00						
	13.00 - 13.40	Pengukuran tegangan utama					
	13.40 - 14.20						
	14.20 - 15.00						
	15.00 - 15.40						
	15.40 - 16.20						
16.20 - 17.00							

Hari / Tanggal	Waktu	Materi Pokok	Metoda	Kegiatan peserta didik	Alat Bantu	Instruktur
Selasa 21 - 6 - 2011	07.45 - 08.25	Mengetahui IC jenis BGA	Teori dan Praktek	mendengar dan praktek mencetak IC BGA	blower, cetak IC dan solder tangan	Rido S
	08.25 - 09.05					
	09.25 - 09.45					
	09.45 - 10.00	Snack		Sarwono		
	10.00 - 10.40	Praktek Mencetak IC BGA				
	10.40 - 11.20	ISOMA				
	11.20 - 12.00	Praktek Mencetak IC BGA				
	12.00 - 13.00					
	13.00 - 13.40					
	13.40 - 14.20	Praktek Mencetak IC BGA				
	14.20 - 15.00					
	15.00 - 15.40					
15.40 - 16.20						
16.20 - 17.00						
16.20 - 17.00						
Rabu 22 - 6 - 2011	07.45 - 08.25	Pengenalan Dasar Software	Teori dan Praktek	Instalasi dan penggunaan UFS Tomado	komputer dan UFS Tomado	Iman Dharmadi
	08.25 - 09.05					
	09.25 - 09.45					
	09.45 - 10.00	Snack		Surya Herdian		
	10.00 - 10.40	Pengenalan Dasar Software				
	10.40 - 11.20	ISOMA				
	11.20 - 12.00	Cara Instalasi UFS Tomado				
	12.00 - 13.00					
	13.00 - 13.40					
	13.40 - 14.20	Pengenalan menu pada UFS Tomado				
	14.20 - 15.00					
	15.00 - 15.40					
15.40 - 16.20						
16.20 - 17.00						
16.20 - 17.00						
Kamis 23 - 6 - 2011	07.45 - 08.25	Praktek Flashing DCT4	Praktek	Flashing DCT dan BB5	komputer dan UFS Tomado	Rido S
	08.25 - 09.05					
	09.25 - 09.45					
	09.45 - 10.00	Snack		Sarwono		
	10.00 - 10.40	Praktek Flashing DCT4				
	10.40 - 11.20	ISOMA				
	11.20 - 12.00	Praktek Flashing BB5				
	12.00 - 13.00					
	13.00 - 13.40					
	13.40 - 14.20	Praktek Flashing BB5				
	14.20 - 15.00					
	15.00 - 15.40					
15.40 - 16.20						
16.20 - 17.00						
16.20 - 17.00						
Jum'at 24 - 6 - 2011	07.45 - 08.25	Menentukan Permasalahan Sinyal	Praktek	melakukan ukur tegangan untuk proses sinyal	Komputer dan handphone praktek	Iman Dharmadi
	08.25 - 09.05					
	09.25 - 09.45					
	09.45 - 10.00	Snack		Surya Herdian		
	10.00 - 10.40	Menentukan Permasalahan Sinyal				
	10.40 - 11.20	ISOMA				
	11.20 - 12.00	Praktek Ukur Sinyal clocking				
	12.00 - 13.00					
	13.00 - 13.40					
	13.40 - 14.20	Praktek Ukur Sinyal clocking				
	14.20 - 15.00					
	15.00 - 15.40					
15.40 - 16.20						
16.20 - 17.00						
16.20 - 17.00						
Sabtu 25 - 6 - 2012	07.45 - 08.25	Trouble shooting Nokia BB5	Praktek	mempelajari permasalahan handphone Nokia BB5	Komputer dan handphone praktek	Rido S
	08.25 - 09.05					
	09.25 - 09.45					
	09.45 - 10.00	Snack		Sarwono		
	10.00 - 10.40	Trouble shooting Nokia BB5				
	10.40 - 11.20	Trouble shooting Nokia BB7				
	11.20 - 12.00	ISOMA				
	12.00 - 13.00	Trouble shooting Nokia BB5				
	13.00 - 13.40					
	13.40 - 14.20					
	14.20 - 15.00	Trouble shooting Nokia BB5				
	15.00 - 15.40					
15.40 - 16.20						
16.20 - 17.00						
16.20 - 17.00						
16.20 - 17.00						
Minggu 26 - 6 - 2011	07.45 - 08.25	Pengenalan dasar Handphone China	Teori dan Praktek	Menyimak pengenalan handphone cina	Komputer dan handphone praktek	Iman Dharmadi
	08.25 - 09.05					
	09.25 - 09.45					
	09.45 - 10.00	Snack				
	10.00 - 10.40	Pengenalan dasar Handphone China				
	10.40 - 11.20					
11.20 - 12.00						

Jari / Tanggal	Waktu	Materi Pokok	Metoda	Kegiatan peserta didik	Alat Bantu	Instruktur		
	12.00 - 13.00	ISOMA						
	13.00 - 13.40	Pemantapan praktek cetak IC BGA	Teori dan Praktek	Menyimak pengenalan handphone cina	Komputer dan handphone praktek	Surya Herdian		
	13.40 - 14.20							
	14.20 - 15.00							
	15.00 - 15.40							
	15.40 - 16.20							
	16.20 - 17.00							
Senin 27 - 6 - 2011	07.45 - 08.25	Trouble shooting User Interface	Praktek	memecahkan kasus pada user interface	Komputer dan handphone praktek	Rido S		
	08.25 - 09.05							
	09.25 - 09.45	Snack						
	09.45 - 10.00							
	10.00 - 10.40	Trouble shooting User Interface						
	10.40 - 11.20							
	11.20 - 12.00	ISOMA						
	12.00 - 13.00							
	13.00 - 13.40	Trouble shooting User Interface				memecahkan kasus pada user interface		Sarwono
	13.40 - 14.20							
	14.20 - 15.00							
	15.00 - 15.40							
	15.40 - 16.20							
	16.20 - 17.00							
Selasa 28 - 6 - 2011	07.45 - 08.25	Troubleshooting Handphone Mati total	Praktek	memecahkan kasus handphone mati total	Komputer dan handphone praktek	Iman Dharmadi		
	08.25 - 09.05							
	09.25 - 09.45	Snack						
	09.45 - 10.00							
	10.00 - 10.40	Troubleshooting Handphone Mati total						
	10.40 - 11.20							
	11.20 - 12.00	ISOMA						
	12.00 - 13.00							
	13.00 - 13.40	Troubleshooting Handphone Mati total				memecahkan kasus handphone mati total		Surya Herdian
	13.40 - 14.20							
	14.20 - 15.00							
	15.00 - 15.40							
	15.40 - 16.20							
	16.20 - 17.00							
Rabu 29 - 6 - 2011	07.45 - 08.25	Troubleshooting masalah Signal	Praktek	memecahkan kasus tidak ada sinyal pada handphone	Komputer dan handphone praktek	Rido S		
	08.25 - 09.05							
	09.25 - 09.45	Snack						
	09.45 - 10.00							
	10.00 - 10.40	Troubleshooting masalah Signal						
	10.40 - 11.20							
	11.20 - 12.00	ISOMA						
	12.00 - 13.00							
	13.00 - 13.40	Pengukuran tegangan sinyal IC RF				memecahkan kasus tidak ada sinyal pada handphone		Sarwono
	13.40 - 14.20							
	14.20 - 15.00							
	15.00 - 15.40							
	15.40 - 16.20							
	16.20 - 17.00							
Kamis 30 - 6 - 2011	07.45 - 08.25	Kewirausahaan	Teori dan Evaluasi	Mendengar dan berdiskusi	white board	Iman Dharmadi		
	08.25 - 09.05							
	09.25 - 09.45	Snack						
	09.45 - 10.00							
	10.00 - 10.40	Kewirausahaan	Teori dan Evaluasi	Mendengar dan berdiskusi	white board	Iman Dharmadi		
	10.40 - 11.20							
	11.20 - 12.00	ISOMA						
	12.00 - 13.00							
	13.00 - 13.40	Kewirausahaan	Teori dan Evaluasi	Mendengar dan berdiskusi	white board	Surya Herdian		
	13.40 - 14.20							
	14.20 - 15.00							
	15.00 - 15.40							
	15.40 - 16.20							
	16.20 - 17.00							
	17.00 - 17.20	Penutupan						

Padang, 15 Juni 2011
Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
Sulaku PPTK

(Signature)
Drs. RISMAN, MA
NIP. 195602021981014 003



**Para Peserta Pelatihan Sedang Praktek Langsung
Tentang Pelatihan Service Hand Phone Bagi Anak Jalanan
Di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA)**




**Para Peserta Pelatihan Sedang Praktek Langsung
Tentang Pelatihan Service Hand Phone Bagi Anak Jalanan
Di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA)**



**Penutupan Pelatihan Service Hand Phone Bagi Anak Jalanan
Yang Dibuka Oleh Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang
Yang Diwakili Oleh Sekertaris Dinsosnaker Oleh Bapak Amri, SH**




**Peserta Pelatihan Service Hand Phone Bagi Anak Jalanan
Di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA)**



Bapak Sekretaris Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Padang Secara Simbolis Menyerahkan Toolkit Kepada Salah Seorang Peserta Pelatihan Service Hand Phone kepada Anak Jalanan



Para Instruktur sedang memberikan pengarahan kepada Peserta Pelatihan Service Hand Phone Bagi Anak Jalanan Di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA)



Toolkit Peserta
Pelatihan Service Hand Phone Bagi Anak Jalanan
Di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA)



Bahan Pelatihan Service Hand Phone Bagi Anak Jalanan
Di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA)



PEMERINTAH KOTA PADANG





PEMERINTAH KOTA PADANG

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

NO 11 TAHUN 2005

TENTANG

KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a bahwa dalam rangka menciptakan suatu tatanan kehidupan kota yang tertib, nyaman dan tentram serta untuk menjaga pemanfaatan sarana/prasarana fasilitas umum diperlukan adanya aturan yang dapat melindungi kepentingan warga kota;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
- 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
- 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
- 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
- 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3486);
- 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Form of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);

- 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
- 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
- 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
- 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
- 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419);
- 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- 14 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
- 16 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
- 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
- 18 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 1993 tentang Pembinaan Ketertiban Wilayah;
- 19 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Kebersihan dalam Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
- 20 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Perparkiran (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 55);
- 21 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 09 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Tempat Usaha (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 30);
- 22 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 33 Tahun 2002 tentang Penyidik (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 56);

- 23 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 08 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 16);
- 24 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 23);



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG
dan
WALIKOTA PADANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PADANG TENTANG KETERTIBAN
UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang
2. Walikota adalah Walikota Padang
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pejabat yang berwenang adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu untuk melakukan penertiban sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang.
6. Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan aman, tentram, tertib dan teratur.
7. Jalan adalah prasarana perhubungan darat, dalam bentuk apapun yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan dan perlengkapan-perengkapannya/ trotoar yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
8. Trotoar adalah prasarana kelengkapan lalu lintas yang digunakan untuk pejalan kaki.
9. Angkutan adalah alat pemindahan orang dan/ atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
10. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu.
11. Kendaraan Tidak Bermotor adalah kendaraan yang tidak digerakkan oleh peralatan teknis.
12. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung.
13. Bendi adalah kendaraan tradisional yang menggunakan kuda sebagai tenaga penggerak.
14. Angkutan Kota adalah angkutan dari suatu tempat ke tempat lain dalam Kota padang dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
15. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara dengan kondisi khusus.
16. Jalur Hijau adalah setiap jalur terbuka sesuai rencana tata ruang kota.

17. Taman adalah ruang terbuka hijau yang dipergunakan dan dikelola untuk pertamanan kota.
18. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
19. Pedagang Kaki Lima adalah orang atau perorangan yang dalam usahanya menggunakan sarana dan prasarana atau perlengkapan yang mudah dibongkar pasang baik yang menetap maupun tidak, yang menggunakan sebahagian atau seluruhnya tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha/berjualan.
20. Tempat Umum adalah tempat terbuka atau tertutup yang dapat dimanfaatkan oleh setiap orang baik yang disediakan oleh Pemerintah, swasta maupun masyarakat.
21. Gelandangan adalah orang yang bergelandangan atau orang yang tidak mempunyai tempat kediaman dan pekerjaan yang tetap.
22. Anak dibawah umur adalah anak-anak yang belum berusia 18 tahun.
23. Anak Jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya berada dijalanan atau tempat umum minimal 4 (empat) jam sehari (dalam kurun waktu 1 (satu) bulan yang lalu).
24. Pengemis adalah laki-laki, perempuan atau anak-anak yang dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya mengharapkan belas kasihan orang lain dengan berbagai cara.
25. Pelacur adalah seseorang baik laki-laki maupun perempuan termasuk waria yang melakukan hubungan seksual diluar pernikahan dengan tujuan mendapatkan penghasilan atau imbalan jasa.
26. Ngamen adalah kegiatan seni dengan cara berpindah-pindah ditempat-tempat umum yang dengan seketika langsung meminta imbalan.
27. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II
TERTIB JALAN DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 2

Kecuali ada izin tertulis dari Walikota atau Pejabat yang berwenang, setiap orang atau badan dilarang :

1. Membuat, memasang, membongkar atau memindahkan atau merubah fasilitas jalan sehingga tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
2. Mencuci, memperbaiki kendaraan baik bermotor maupun tidak bermotor secara terus menerus dan memasang reklame di jalan atau di trotoar.
3. Memarkir kendaraan bermotor atau tidak bermotor di jalan atau di trotoar.

4. Memakai jalan dan atau trotoar untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang menghambat kelancaran lalu lintas.
5. Menumpuk bahan-bahan bangunan atau benda-benda lain dipermukaan jalan atau di atas trotoar.

Pasal 3

- (1) Setiap pengemudi kendaraan bermotor atau tidak bermotor dilarang membongkar dan atau memuat barang di luar tempat yang telah ditentukan dan atau mengganggu pengguna jalan.
- (2) Setiap pengemudi, pemilik Angkutan Kota dilarang menambah dan atau memakai peralatan sound system yang mengeluarkan bunyi yang keras, kaca film dan sirine.
- (3) Setiap pengemudi, pemilik kendaraan bermotor roda 3 atau lebih harus menyediakan tempat sampah yang ditempatkan pada posisi dan keadaan yang memungkinkan orang menggunakannya setiap saat selama berada dalam kendaraan tersebut.
- (4) Setiap pemilik/kusir bendi wajib melengkapi bendinya dengan alat penampung kotoran kuda yang ditempatkan pada posisi yang sedemikian rupa sehingga menjamin kotoran dimaksud tidak tumpah ke jalan.
- (5) Setiap orang dilarang membuang benda-benda apapun, kotoran binatang/manusia, sampah/plastik di jalan di trotoar dan di selokan.

BAB III TERTIB JALUR HIJAU TAMAN DAN TEMPAT UMUM

Pasal 4

Setiap orang atau badan dilarang :

1. Merusak, menebang/memotong pohon atau tanaman di jalur hijau, taman dan tempat umum kecuali oleh petugas yang berwenang.
2. Membuang atau menumpuk barang, membakar kotoran/sampah di jalur hijau, taman atau tempat umum yang bukan diperuntukkan untuk itu.
3. Memasang, menempelkan dan menggantungkan benda-benda apapun pada sarana dan pohon pelindung yang ada di jalur hijau atau taman kota dan tempat umum kecuali atas izin Walikota atau pejabat yang berwenang.
4. Menggali jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya untuk pemasangan tiang/kabel listrik, telepon/gas, pipa air minum kecuali atas izin Walikota atau pejabat yang berwenang.
5. Mengotori, merusak jalur hijau, taman atau sarana dan prasarana yang ada pada jalur hijau.
6. Mendirikan bangunan dan berjualan di jalur hijau, taman kota dan tempat umum lainnya kecuali atas izin Walikota atau pejabat yang berwenang.
7. Menggelandang atau bertempat tinggal di jalur hijau, taman kota dan tempat umum lainnya.
8. Mencuci, kendaraan bermotor/ tidak bermotor di jalur hijau/ taman atau tempat umum.

9. Melepaskan, menambatkan dan menggembalakan ternak di sepanjang jalur hijau, taman atau tempat umum.
10. Berburu, menangkap dan menembak/ membunuh unggas di jalur hijau, taman atau tempat umum.
11. Merokok di tempat-tempat yang terdapat larangan untuk itu.

BAB IV
TERTIB KEBERSIHAN
DAN KEINDAHAN LINGKUNGAN
Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan pemilik, penghuni, pemakai atau penanggung jawab rumah, bangunan, tanah/kapling pekarangan harus memelihara dan menjaga ketertiban, kebersihan, keindahan, ketentraman dan keamanan lingkungan.
- (2) Setiap orang atau badan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini agar mencatat atap rumah atau atap bangunan dan pagar.

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan dilarang melantarkan tanah miliknya hingga ditumbuhi semak belukar atau menjadikannya sebagai tempat pembuangan sampah dan agar memasang pagar dengan rapi dan bersih.
- (2) Pemilik, penghuni, pemakai atau penanggung jawab tanah/kapling, bangunan pekarangan dilarang menutup atau membiarkan tertutup selokan yang dapat mengakibatkan tersumbatnya selokan, atau saluran air yang ada disekitarnya.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang membuang sampah dan tinja ke sungai, selokan dan got/riol dan tempat lain yang bukan diperuntukkan untuk itu.
- (4) Setiap orang dilarang buang air besar dan atau kecil di jalan, sungai, selokan dan got/riol maupun tempat lain yang bukan diperuntukkan untuk itu.
- (5) Setiap orang atau badan dilarang mencoret-coret, menempelkan, menulis, mengotori dinding-dinding tembok bangunan pemerintah, rumah ibadah, pohon pelindung dan atau fasilitas umum termasuk tiang listrik/telpon atau fasilitas lainnya kecuali atas izin Walikota atau Pejabat yang berwenang.
- (6) Dilarang menjemur kain, tikar, karpet dan lain-lain sebagainya di pagar depan rumah/bangunan.

Pasal 7

Setiap Instansi Pemerintah, Swasta, Lembaga atau Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang melaksanakan kegiatan pembangunan fisik kota agar menjaga ketertiban, kebersihan, keindahan, ketentraman dan keamanan lingkungan.

BAB V
TERTIB PEDAGANG KAKI LIMA
Pasal 8

- (1) Pedangan Kaki Lima dilarang membuka usaha dan berjualan di luar tempat khusus yang diperuntukkan untuk itu.
- (2) Pedangan Kaki Lima dilarang meninggalkan gerobak, meja, kursi dan peralatan berdagang lainnya di tempat berjualan setelah selesai berdagang.
- (3) Tempat khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI
TERTIB TEMPAT USAHA
Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan yang telah memperoleh Izin Tempat Usaha atau izin lainnya dari Pemerintah Daerah harus melaksanakan kegiatan dan atau usahanya sesuai dengan izin yang telah diberikan.
- (2) Setiap orang atau badan pemilik rumah sewaan/kos dilarang menggabungkan atau menyatukan tempat kos putra dengan tempat kos putri dalam satu lokasi atau bangunan.

BAB VII
TUNA SOSIAL
Pasal 10

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mengobjekkan/memperalat anak-anak dibawah umur untuk mengemis atau memanfaatkannya untuk kegiatan mengemis.
- (2) Setiap orang dilarang menjajakan dirinya sebagai pelacur dan atau berupaya mengadakan transaksi seks.
- (3) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan ngamen di setiap perempatan jalan.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PENERTIBAN
Pasal 11

- (1) Pengawasan dan Penertiban terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Walikota dapat membentuk Tim Razia Gabungan yang melibatkan dinas instansi terkait, dalam rangka menegakkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 12

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi maksimum berupa pencabutan Izin Trayek.
- (2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 9, dikenakan sanksi administrasi maksimum berupa pencabutan Izin Tempat Usaha.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 13

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang ketentraman dan ketertiban umum menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 14

BAB XI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 14

- (1) Pelanggaran atas ketentuan Pasal 2, 3, 4, 6 ayat (2), (3), (4), (5) dan ayat (6), 8 ayat (1) dan ayat (2), 9 dan Pasal 10, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan walikota.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di P a d a n g
pada tanggal 12 September 2005
WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 15 September 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

Drs. MUCHLIS SANI

Pembina Utama Muda NIP. 4100003886



WALIKOTA PADANG

PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 18 TAHUN 2005

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PADANG DALAM MEMELIHARA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mewujudkan kondisi daerah yang tertib, aman, dan tentram serta guna menciptakan penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan kegiatan masyarakat yang kondusif, perlu meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya;
 - bahwa agar pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dapat berdayaguna dan berhasilguna secara optimal, perlu ada pedoman operasional sebagai petunjuk teknis bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Operasionalisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 112);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2004 Nomor 23).
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kertertiban Umum dan Kertenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2005 Nomor 20)

MEMUTUSKAN :

menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PADANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PADANG DALAM MEMELIHARA KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN**

Pasal 1

Unjuk Teknis Operasional Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
petunjuk teknis operasional ketenteraman dan kertertiban umum;
petunjuk teknis operasional pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;

**PETUNJUK TEKNIS
OPERASIONAL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PADANG
DALAM MEMELIHARA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN**

A. Pendahuluan

Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan masyarakat yang madani. Selain itu peningkatan pelaksanaan otonomi daerah dengan azas desentralisasi dikarenakan pemerintah daerah lebih dekat dengan masyarakatnya dalam menampung aspirasi masyarakat. Dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 32 Tahun 2004 yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dengan demikian baik tidaknya penyelenggaraan pemerintahan daerah akan sangat tergantung dari kualitas dan produktivitas kerja dari Kepala Daerah beserta perangkatnya.

Polisi Pamong Praja sebagai salah satu perangkat pemerintah daerah mempunyai arti yang sangat strategis dalam membantu Kepala Daerah di bidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Hal tersebut tergambar pada Pasal 27 UU No. 32 Tahun 2004, Kepala Daerah mempunyai kewajiban :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
- e. Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- f. Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. Memajukan dan mengembangkan daya saing daerah;
- h. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
- i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah;
- j. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah;
- k. Menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah di hadapan Rapat Paripurna DPRD.

Selanjutnya dalam Pasal 148 disebutkan bahwa :

- (1) Untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Pembentukan dan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Dari bunyi kedua Pasal tersebut sebenarnya sangat jelas bahwa kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam membantu Kepala Daerah adalah sangat vital dan sangat menentukan keberhasilan program strategis Kepala Daerah. Karena itu, dua kewajiban Kepala Daerah yang menjadi tugas Satuan Polisi Pamong Praja, yaitu: **"memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat serta untuk menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan"**. Hanya saja penerapan dan implementasi dari bunyi Pasal 148 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 di tiap daerah sangatlah berbeda. Selain itu berbagai aturan teknis yang mengatur Satuan Polisi Pamong Praja pun terkesan lambat sehingga berbagai konflik banyak bermunculan yang dengan kiproh tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja di daerah. Berkenaan dengan hal tersebut untuk mempermudah pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja di daerah disusunlah berbagai aturan teknis yang disesuaikan dengan kultur dan kondisi daerah masing-masing.

Ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melaksanakan tugasnya dengan tenang, tertib dan teratur. Untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di daerah secara berkesinambungan, Ketentraman dan Ketertiban umum merupakan kebutuhan dasar dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan masyarakat.

Sesuai dengan isi dan jiwa Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 yang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja adalah untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum.

Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai :

1. Fungsi:

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Daerah.
- c. Pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan

ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya.

e. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

2. **Kewenangan :**

a. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

b. Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

c. Melakukan tindakan Represif non Yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

3. **Kewajiban :**

a. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, dan hak azasi manusia dan norma-norma manusia lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat.

b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

c. Melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana yang bersifat pelanggaran atau kejahatan.

d. Menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Untuk mewujudkan peran Polisi Pamong Praja dalam membina ketentraman dan ketertiban umum di daerah serta menegakkan Peraturan Daerah dalam rangka menyamakan dan mengoptimalkan pola standarisasi pelaksanaan tugas-tugas operasional Satuan Polisi Pamong Praja diperlukan suatu pedoman yang dapat dijadikan acuan dalam bentuk Prosedur Tetap dan Petunjuk Teknis yang berlaku dan mengikat pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja. Sehingga Polisi Pamong Praja memiliki pedoman dan aturan teknis yang jelas dalam setiap tindakan operasi penertiban maupun pembinaan.

B. Maksud, Tujuan Dan Sasaran

1. **Maksud**

Maksud Penyusunan Petunjuk Teknis Operasional Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai pedoman bagi Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta meningkatkan kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap Peraturan

Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan Produk Hukum Daerah Lainnya

2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Petunjuk Teknis Operasional Satuan Polisi Pamong Praja adalah untuk keseragaman pelaksanaan tugas Polisi Pamong Praja dalam peyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan Penegakkan Perda, Keputusan Kepala Daerah dan Produk Hukum Daerah Lainnya.

3. Sasaran

Terciptanya ketentraman dan ketertiban umum dengan sebaik-baiknya.

Pengertian-Pengertian

1. Walikota adalah Walikota Padang
2. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Padang
3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Padang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diangkat sebagai PPNS Pemerintah Kota Padang oleh Pejabat yang berwenang dan kepadanya diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah.
4. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah Kota Padang yang bertugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang
6. PPNS adalah PPNS Pemerintah Kota Padang
7. Petunjuk Teknis Operasional Satuan Polisi Pamong Praja adalah petunjuk bagi aparat Polisi Pamong Praja, dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum maupun dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
8. Pembinaan adalah segala usaha dan kegiatan membimbing, mendorong, mengarahkan, menggerakkan, termasuk kegiatan koordinasi dan bimbingan teknis untuk pelaksanaan sesuatu dengan baik, teratur, rapih dan seksama menurut rencana/program pelaksanaan dengan ketentuan, petunjuk, norma, sistem dan metoda secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dengan hasil yang diharapkan secara maksimal.
9. Tujuan Penyuluhan adalah suatu kegiatan Polisi Pamong Praja dalam rangka melaksanakan penyampaian informasi tentang Program Pemerintah, Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya yang berlaku kepada seluruh masyarakat dengan harapan dapat meningkatkan pengetahuan, wawasan, kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku sehingga proses pembangunan dapat berjalan dengan lancar.

10. Masyarakat adalah seluruh manusia Indonesia, baik sebagai individu/perorangan maupun sebagai kelompok di wilayah hukum Indonesia yang hidup dan berkembang dalam hubungan sosial dan mempunyai keinginan serta kepentingan yang berbeda-beda, tempat tinggal dan situasi yang berbeda, akan tetapi mempunyai hakekat tujuan nasional yang sama.
11. Ketertiban adalah suasana yang mengarah kepada keteraturan dalam masyarakat menurut norma yang berlaku sehingga menimbulkan motivasi bekerja dalam rangka mencapai tujuan yang sama.
12. Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum adalah segala usaha, tindakan dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pengembangan, pengarahannya, pemeliharaan serta pengendalian dibidang ketentraman dan ketertiban umum secara berdaya guna dan berhasil guna.
13. Tujuan dari pembinaan ketertiban umum adalah untuk menghilangkan atau mengurangi segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban umum di dalam masyarakat, serta menjaga agar roda pemerintahan dan peraturan perundang-undangan dapat berjalan lancar, sehingga pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur dalam rangka memantapkan Ketahanan Nasional.
14. Unjuk rasa dan kerusuhan massa adalah tindakan/perbuatan sekelompok orang atau massa yang melakukan protes/aksi karena tidak puas dengan keadaan yang ada.
15. Unjuk rasa dan kerusuhan massa merupakan kejadian yang harus diantisipasi dan dilakukan tindakan pengamanan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam rangka menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum.
16. Pengawasan terhadap Pejabat/orang-orang penting (VIP) adalah merupakan sebagian tugas melekat Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
17. Penjagaan tempat-tempat penting adalah merupakan salah satu tugas melekat pada Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
18. Patroli adalah mengelilingi suatu wilayah tertentu secara tertentu yang bersifat rutin.
19. Penegakan Peraturan Daerah adalah upaya aparat/masyarakat melaksanakan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pencegahan pelanggaran Peraturan Daerah serta tindakan penertiban terhadap penyimpangan dan pelanggarannya.

D. Petunjuk Teknis Operasional Ketentraman Dan Ketertiban Umum

1. Ketentuan Pelaksanaan

a. Umum

Persyaratan yang harus dimiliki oleh setiap petugas pembina

ketentraman dan ketertiban umum adalah :

- 1) Setiap petugas harus memiliki wawasan dan ilmu pengetahuan tentang dasar-dasar ilmu pembinaan/penyuluhan terutama pengetahuan tentang berbagai bentuk Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- 2) Dapat menyampaikan maksud dan tujuan dengan Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dapat juga dengan bahasa daerah setempat.
- 3) Menguasai teknik penyampaian informasi dan teknik presentasi yang baik.
- 4) Berwibawa, penuh percaya diri dan tanggung jawab yang tinggi.
- 5) Setiap petugas harus dapat menarik simpati masyarakat.
- 6) Sanggup menerima saran dan kritik masyarakat khususnya Satuan Polisi Pamong Praja dan kepada Pemerintah Daerah umumnya serta mampu mengidentifikasi masalah, juga dapat memberikan alternatif pemecahan masalah tanpa mengurangi tugas pokoknya.
- 7) Petugas pembina ketentraman dan ketertiban umum harus memiliki sifat :
 - a) Ulet dan tahan uji.
 - b) Dapat memberikan jawaban yang memuaskan kepada semua pihak terutama yang menyangkut tugas pokoknya.
 - c) Mampu membaca situasi.
 - d) Memiliki suri tauladan dan dapat dicontoh oleh aparat Pemerintah Daerah lainnya.
 - e) Ramah, sopan, santun dan menghargai pendapat orang lain.

b. Khusus

Pengetahuan dasar yang harus dimiliki oleh petugas pembina Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah :

- 1) Pengetahuan tentang tugas-tugas pokok Polisi Pamong Praja khususnya dan Pemerintahan Daerah umumnya.
- 2) Pengetahuan dasar-dasar hukum dan peraturan perundang-undangan.
- 3) Mengetahui dasar-dasar hukum pelaksanaan tugas Polisi Pamong Praja.
- 4) Mengetahui dasar-dasar Ilmu Komunikasi.
- 5) Memahami dan menguasai adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku di Daerah.
- 6) Memahami dan menguasai serta mampu membaca situasi yang berpotensi serta dapat mengganggu kondisi ketentraman dan ketertiban umum di Daerah baik dibidang ekonomi, politik, sosial, budaya dan agama.
- 7) Mengetahui dan memahami dasar-dasar pengetahuan dan dasar hukum pembinaan ketentraman dan ketertiban umum.

2. Perlengkapan dan Peralatan

- a. Surat Perintah Tugas.
- b. Kelengkapan Pakaian yang digunakan.
- c. Kendaraan Operasional (mobil patroli dan mobil penerangan) yang dilengkapi dengan pengeras suara dan sirine.
- d. Kendaraan roda dua guna memberikan pembinaan dan penertiban terhadap anggota masyarakat yang ditetapkan sebagai sasaran yang lokasinya sulit ditempuh oleh kendaraan roda empat.
- e. Perlengkapan Pertolongan Pertama Pasca Kecelakaan (P3K).
- f. Alat pelindung diri seperti topi lapangan/helm dan pentungan.
- g. Alat-alat perlengkapan lainnya yang mendukung kelancaran pembinaan ketentraman dan ketertiban umum.

3. Tahap, Bentuk dan Cara Pelaksanaan

Salah satu cara pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah Sosialisasi Produk Hukum, terutama Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan produk hukum daerah lainnya dalam menjalankan roda Pemerintahan di daerah kepada masyarakat. Hal tersebut tidak dapat dilaksanakan secara sekaligus akan tetapi bertahap dan berkesinambungan, sehingga masyarakat akan memahami arti pentingnya ketaatan dan kepatuhan terhadap produk hukum daerah, oleh karena itu di dalam sosialisasi harus memenuhi :

- a. Penentuan sasaran sosialisasi seperti perorangan, kelompok atau badan usaha.
- b. Penetapan Waktu Pelaksanaan Sosialisasi seperti Bulanan, Triwulan, Semester dan Tahunan. Perencanaan dengan penggalan waktu tersebut dimaksud agar tiap kegiatan yang akan dilakukan memiliki limit waktu yang jelas dan mempermudah penilaian keberhasilan dari kegiatan yang dilakukan.
- c. Penetapan Materi Sosialisasi dilakukan agar maksud dan tujuan sosialisai dapat tercapai dengan terarah. Selain itu penetapan materi sosialisasi disesuaikan dengan subjek, obyek dan sasaran sosialisasi.
- d. Penetapan tempat.
- e. Sosialisasi yang dilakukan dapat bersifat formal dan informal, hal tersebut sangat tergantung kepada kondisi lapangan.
- f. Penentuan dukungan administrasi.
- g. Penentuan Nara Sumber.

Adapun bentuk dan metoda dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban umum tersebut dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu :

a. Formal

- 1) *Sasaran perorangan*

- (a) Pembinaan dilakukan dengan cara mengunjungi anggota masyarakat yang telah ditetapkan sebagai sasaran untuk memberikan arahan dan himbauan arti pentingnya ketaatan terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya.
- (b) Mengundang/memanggil anggota masyarakat yang perbuatannya telah melanggar dari ketentuan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya untuk memberikan arahan dan pembinaan bahwa perbuatan yang telah dilakukannya mengganggu ketentraman dan ketertiban umum masyarakat secara umum.

2) *Sasaran Kelompok.*

Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum dilakukan dengan dukungan fasilitas dari Pemerintah Daerah dengan menghadirkan masyarakat di suatu gedung pertemuan yang ditetapkan sebagai sasaran serta nara sumber membahas arti pentingnya peningkatan ketaatan dan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya guna memelihara ketentraman dan ketertiban umum.

b. Informal

Seluruh Aparat Pemerintah Daerah khususnya aparat dibidang penertiban seperti Polisi Pamong Praja, mempunyai kewajiban moral untuk menyampaikan informasi dan himbauan yang terkait dengan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya kepada masyarakat. Hal tersebut dapat dilakukan di lingkungan keluarga, tempat tinggal, tempat ibadah maupun ditempat lainnya yang memungkinkan untuk melakukan pembinaan.

Metode yang dilakukan dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban umum adalah dengan membina saling asah, asih, dan asuh diantara aparat penertiban dengan masyarakat tanpa mengabaikan kepentingan masing-masing dalam rangka peningkatan, ketaatan, kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Dengan demikian harapan dari Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam proses pembangunan dalam keadaan tentram dan tertib di daerah dapat terwujud.

Selain itu pelaksanaan pembinaan, ketentraman dan ketertiban umum juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan sarana dan fasilitas umum yaitu

- 1) Media massa dan media elektronik seperti radio dan televisi.
- 2) Pembinaan yang dilakukan pada tingkat RT, RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan.
- 3) Tatap Muka.

- 4) Pembinaan yang dilakukan oleh sebuah Tim yang khusus dibentuk untuk memberikan arah dan informasi kepada masyarakat seperti Tim Ramadhan, Tim Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) dan bentuk Tim lainnya yang membawa misi Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum.

4. Teknis Operasional

Teknis Operasional Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam menjalankan tugas :

- a. Sebelum menuju lokasi sasaran binaan, petugas yang ditunjuk lebih dahulu mendapat arahan dan petunjuk tentang maksud dan tujuan Pemerintah termasuk alternatif pemecahan masalah dari Pimpinan.
- b. Mempersiapkan dan mengecek segala kebutuhan dan perlengkapan serta peralatan yang harus dibawa.
- c. Setiap petugas yang diperintah harus dilengkapi dengan surat perintah tugas.
- d. Menguasai dan memahami Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya serta Daerah binaan yang dijadikan sasaran sebelum dilakukan pembinaan.

Penertiban dilakukan dalam rangka peningkatan ketaatan masyarakat terhadap peraturan, tetapi tindakan tersebut hanya terbatas pada tindakan peringatan dan penghentian sementara kegiatan yang melanggar Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya. Sedangkan putusan final atas pelanggaran tersebut merupakan kewenangan Instansi atau Pejabat yang berwenang, untuk itu penertiban disini tidak dapat diartikan sebagai tindakan penyidikan, penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah tindakan Non Yustisial.

Dalam Pelaksanaannya baik upaya bimbingan dan upaya penertiban maka :

- a. Seorang Anggota Polisi Pamong Praja dalam setiap pelaksanaan tugas juga harus mendengar keluhan dan permasalahan anggota masyarakat yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya dengan cara :
 - 1) Dengar keluhan masyarakat dengan seksama.
 - 2) Tidak memotong pembicaraan orang.
 - 3) Tanggapi dengan singkat dan jelas terhadap permasalahannya.
 - 4) Jangan langsung menyalahkan ide/pendapat/keluhan/perbuatan masyarakat.
 - 5) Jadilah pembicara yang baik.
- b. Setelah mendengar keluhan dari masyarakat yang harus dilakukan adalah :
 - 1) Memperkenalkan dan menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya.
 - 2) Menjelaskan kepada masyarakat, bahwa perbuatan yang dilakukannya

telah melanggar ketentuan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya, jika tidak cukup waktu maka kepada si pelanggar dapat diberikan surat panggilan atau undangan untuk datang ke Kantor Polisi Pamong Praja, untuk meminta keterangan atas perbuatan yang dilakukannya dan diberikan pembinaan dan penyuluhan.

- 3) Berani menegur terhadap masyarakat atau Aparat Pemerintah lainnya yang tertangkap tangan melakukan tindakan pelanggaran Ketentuan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya.
- 4) Jika telah dilakukan pembinaan ternyata masih melakukan perbuatan yang melanggar Ketentuan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya, maka kegiatan selanjutnya adalah tindakan penertiban dengan bekerjasama dengan aparat penertiban lainnya serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

5. Pembinaan

a. *Pembinaan Tertib Pemerintahan :*

- 1) Melaksanakan Piket secara bergilir.
- 2) Memberikan Bimbingan dan Pengawasan terhadap Pengamanan Kantor.
- 3) Secara koordinatif dengan unsur Keamanan dan Ketertiban (KAMTIB) terkait memberikan/memfasilitasi bimbingan dan pengawasan serta membentuk dan memantau pelaksanaan Siskamling di Kelurahan.
- 4) Memberikan Bimbingan dan Pengawasan Administrasi Ketertiban Wilayah.
- 5) Melaksanakan Kunjungan Pengawasan dan Pemantauan dalam rangka membina pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya yang harus ditaati masyarakat.
- 6) Secara koordinatif dengan unsur keamanan dan ketertiban (KAMTIB) serta instansi terkait memberikan pengamanan terhadap usaha/kegiatan yang dilakukan secara masal (Pemilu, Pilpres, Pilkada dll) untuk mencegah timbulnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum.
- 7) Secara koordinatif dengan unsur KAMTIB serta instansi terkait melakukan kegiatan usaha mencegah timbulnya kriminalitas yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban wilayah.
- 8) Mengadakan pemeriksaan terhadap Bangunan dan tempat usaha tanpa izin serta melakukan penertiban.
- 9) Melakukan usaha dan kegiatan dalam rangka menyelesaikan sengketa dalam masyarakat.
- 10) Membantu Dinas Instansi terkait dalam melakukan berbagai usaha kegiatan sektoral.

b. *Pembinaan Tertib Lingkungan.*

- 1) Secara koordinatif dengan instansi terkait memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap segala jenis usaha/kegiatan yang dapat mengganggu kelestarian lingkungan.
- 2) Secara koordinatif dengan instansi terkait memberikan bimbingan/motivasi dan pengawasan kepada aparat tingkat bawahan dan masyarakat luas mengenai usaha dan kegiatan penanggulangan sampah/kebersihan lingkungan dengan sasaran pusat kegiatan masyarakat seperti pasar, toko, terminal dll.
- 3) Memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap pengambilan pasir batu (galian C) dalam rangka pelestarian lingkungan.
- 4) Memberikan bimbingan dan pengawasan mengenai pengendalian dan penanggulangan sampah, kebersihan lingkungan dengan sasaran pusat-pusat kegiatan masyarakat seperti pasar.
- 5) Memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap usaha dan kegiatan yang mengandalkan lingkungan untuk menghasilkan barang produksi.
- 6) Melakukan usaha dan kegiatan penanggulangan bencana alam.
- 7) Secara koordinatif dengan aparat kamtibmas serta instansi terkait memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap usaha/kegiatan penanggulangan bahaya kebakaran dengan jalan :
 - (a) Memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai sebab terjadinya kebakaran serta sistem pencegahannya.
 - (b) Mengharuskan pada setiap kantor, pos penjagaan modern atau alat pemadam kebakaran tradisional.
 - (c) Mengefektifkan Satgas pemadam kebakaran.

c. *Pembinaan Tertib Sosial.*

Melakukan usaha kegiatan :

- 1) Secara koordinatif dengan dinas instansi terkait melakukan upaya preventif melalui penyuluhan, bimbingan, latihan, pemberian bantuan pengawasan serta pembinaan baik kepada perorangan maupun kelompok masyarakat yang diperkirakan menjadi sumber timbulnya gelandangan, pengemis dan WTS.
- 2) Secara koordinatif dengan dinas instansi terkait melakukan upaya refresif melalui razia, penampungan sementara untuk mengurangi gelandangan, pengemis dan WTS baik kepada perorangan maupun kelompok masyarakat yang disangka sebagai gelandangan, pengemis dan WTS.
- 3) Secara koordinatif dengan dinas instansi terkait melakukan usaha rehabilitasi meliputi penampungan, pengaturan, pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali ke kampung

halaman untuk mengembalikan peran mereka, sebagai warga masyarakat.

- 4) Bersama Dinas Pasar dan Dinas Instansi terkait mengadakan penertiban agar aktivitas pasar dapat berjalan lancar, aman, bersih dan tertib.
- 5) Memonitor, memberikan motivasi dan pengawasan terhadap warung toko, rumah makan yang melakukan kegiatannya tanpa dilengkapi dengan izin usaha.
- 6) Melakukan kerjasama dengan Dinas/Instansi terkait dan aparat keamanan dan ketertiban kawasan lahan/parkir.
- 7) Melakukan pengawasan dan penertiban terhadap para pelanggar Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya.
- 8) Bersama Dispenda melakukan Pembinaan mengenai peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi yang ditetapkan Pemerintah Daerah serta melakukan usaha dan kegiatan dalam rangka meningkatkan target pendapatan asli Daerah.
- 9) Memotivasi dan mengadakan penertiban pedagang kaki lima termasuk penempatan barang-barang yang karena sifatnya dapat mengganggu lalu lintas, mengganggu kebersihan dan keindahan lingkungan.
- 10) Melalui koordinasi dengan aparat keamanan dan ketertiban serta instansi terkait memonitor, memberikan motivasi dan pengawasan terhadap warung, toko, rumah makan yang menjual minuman keras tanpa izin.

6. Administrasi

a. *Persiapan*

- 1) Penetapan sasaran, waktu dan objek yang akan diberikan pembinaan.
- 2) Penetapan tempat, bentuk dan metode pembinaan.
- 3) Mengadakan survey lapangan.
- 4) Mengadakan koordinasi dengan dinas/instansi terkait dan aparat keamanan dan ketertiban lainnya.
- 5) Penyiapan administrasi pembinaan seperti daftar hadir, surat perintah, surat teguran, surat panggilan dan undangan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum daerah lainnya.
- 6) Pimpinan kegiatan memberikan arahan dan menjelaskan maksud tujuan kepada anggota Tim yang bertugas melakukan pembinaan.

b. *Pelaksanaan*

- 1) Sebelum menuju sasaran bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja

yang bertugas melakukan pembinaan terlebih dahulu memeriksa kelengkapan administrasi, peralatan dan perlengkapan yang akan dibawa.

- 2) Pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum yang berhubungan dengan lingkup tugas, perlu dikoordinasikan dengan dinas/instansi terkait.
- 3) Bentuk koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di daerah dilakukan sesuai dengan keperluan:
 - (a) Melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait.
 - (b) Rapat koordinasi pelaksanaan.
 - (c) Penerapan sanksi kepada pelanggar sesuai dengan kewenangan.
- 4) Pembinaan yang dilakukan melalui undangan resmi maupun surat teguran, setelah ditanda tangani oleh penerima, maka petugas segera menjelaskan maksud dan tujuan undangan. Pemberian teguran tersebut satu diserahkan kepada si penerima dan satu lagi sebagai arsip untuk memudahkan pengecekan.
- 5) Pembinaan yang dilakukan secara tatap muka/langsung wawancara, bagi petugas pembina harus mempedomani teknik-teknik berkomunikasi dengan memperhatikan sikap dan sopan santun dalam berbicara.
- 6) Pembinaan yang dilakukan melalui forum disesuaikan dengan maksud dan tujuan pertemuan tersebut dengan dibuatkan notulen atau hasil pembahasan/ pembicaraan.

c. *Evaluasi*

- 1) Setelah pelaksanaan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban, baik yang dilakukan secara rutin, insidental maupun operasi gabungan segera melaporkannya kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja/yang memerintahkan melaporkan kepada Kepala Daerah.
- 2) Mengecek keberhasilan tujuan kegiatan dan menjelaskan hambatan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja/yang memerintahkan tentang yang ditemui dilapangan untuk dicari solusinya.
- 3) Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan sekaligus dengan hasil evaluasi.

E. **Petunjuk Teknis Operasional Penanganan Unjuk Rasa Dan Kerusuhan Massa**

1. **Ruang Lingkup**

a. *Unjuk rasa dalam keadaan damai*

Unjuk rasa dapat berupa demonstrasi, pawai, rapat umum. Ataupun mimbar bebas. Unjuk rasa umumnya telah diberitahukan terlebih dahulu

kepada pihak Kepolisian. Selanjutnya dari pihak Kepolisian memberitahukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja setempat.

b. Kerusuhan massa

Keadaan yang dikategorikan kerusuhan massa adalah :

- 1) Massa perusuh telah dinilai melakukan tindakan yang sangat mengganggu ketertiban umum serta melakukan kekerasan yang membahayakan keselamatan jiwa, harta dan benda orang lain :
 - a) Merusak fasilitas umum dan instalasi pemerintah.
 - b) Melakukan pembakaran benda-benda yang mengakibatkan terganggunya lalu lintas.
 - c) Melakukan kekerasan terhadap orang/ masyarakat lain.
- 2) Massa perusuh menunjukkan sikap dan tindakan yang melawan perintah petugas/aparat pengamanan antara lain :
 - a) Melewati garis batas yang telah diberikan petugas.
 - b) Melakukan tindakan kekerasan/anarkis kepada petugas pengamanan.

2. Pelaksanaan

a. Penanganan Unjuk Rasa Dalam Keadaan Damai

1) Persiapan

- a) Memakai Pakaian Dinas Lapangan II (PDL II)
- b) Menyiapkan perlengkapan yang diperlukan :
 - (1) Perlengkapan perorangan, Helm, Pentungan, Borgol, Tameng dan dapat diperlengkapi dengan senjata api (bagi yang mempunyai izin)
 - (2) Kendaraan khusus dilengkapi dengan sirine, lampu perhatian (lampu sorot), megaphone dan alat komunikasi.
- c) Menyiapkan daftar petugas dan Surat Perintah Pengamanan.
- d) Komandan Operasi memberikan arahan singkat perihal :
 - (1) Lokasi.
 - (2) Rute yang ditempuh.
 - (3) Situasi yang mungkin dihadapi.
 - (4) Tindakan yang benar untuk dilakukan.

2) Pelaksanaan

a) Koordinasi

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melaporkan / memberitahukan kepada Walikota dan Komandan Operasi melakukan Koordinasi dengan aparat pengamanan lainnya dilapangan seperti dengan pihak Kepolisian, Linmas atau aparat lainnya tentang :

- (1) Jumlah massa yang melakukan unjuk rasa.
 - (2) Rute yang akan dilalui.
 - (3) Kegiatan yang dibenarkan dilakukan pengunjung rasa.
 - (4) Waktu yang disediakan.
 - (5) Lokasi unjuk rasa.
- b) Isolasi
- (1) Anggota Operasi Satuan Polisi Pamong Praja bersama pihak Kepolisian untuk memisahkan pengunjung rasa dengan massa penonton.
 - (2) Tidak dibenarkan melakukan tindakan paksa atau cara kekerasan.
 - (3) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja tetap dalam ikatan operasi.
- c) Negosiasi dan Penanganan.
- (1) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja bersama pihak Kepolisian untuk melakukan pengamanan.
 - (2) Tidak dibenarkan melakukan upaya paksa.
 - (3) Bersikap simpatik dan tetap berwibawa.
- 3) Laporan Hasil Kegiatan.
- a) Membuat laporan tertulis (Format A)
 - b) Membuat laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindak segera.
- b. Penanganan Kerusuhan Massa
- 1) Persiapan
 - a) Memakai Pakaian Dinas Lapangan II (PDL II)
 - b) Menyiapkan perlengkapan yang diperlukan:
 - (1) Perlengkapan perorangan, Helm, Pentungan, Borgol, Tameng dan dapat dilengkapi dengan senjata api (bagi yang mempunyai izin)
 - (2) Kendaraan khusus dilengkapi dengan sirine, lampu perhatian (lampu sorot), megaphone dan alat komunikasi.
 - c) Menyusun daftar petugas dan Surat Perintah Pengamanan.
 - d) Komandan Operasi memberikan arahan singkat perihal tindakan yang dibenarkan untuk dilakukan.
 - 2) Pelaksanaan
 - a) Komandan Operasi melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian tentang langkah dan tindakan yang akan dilakukan.
 - b) Anggota satuan Polisi Pamong Praja yang sifatnya sebagai tenaga pendukung/bantuan, hanya melakukan tindakan sesuai

koordinasi pihak Kepolisian.

c) Tidak dibenarkan melakukan tindakan diluar kendali pimpinan lapangan.

3) Laporan Hasil Kegiatan.

a) Membuat laporan tertulis (Format A)

b) Membuat laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindak segera.

Petunjuk Teknis Operasional Pengawasan Pejabat/Orang-Orang Penting

1. Ruang Lingkup

Pengawasan terhadap para pejabat/VIP dilakukan dengan cara :

a. Pengawasan dengan sepeda motor.

b. Pengawasan dengan kendaraan mobil.

2. Pelaksanaan

a. *Pengawasan dengan Sepeda Motor.*

1) Persiapan

a) Memakai Pakaian Dinas Lapangan II (PDL II)

b) Menyiapkan perlengkapan yang diperlukan :

(1) Perlengkapan perorangan, Helm, Pentungan, Borgol, Tameng dan dapat diperlengkapi dengan senjata api (bagi yang mempunyai izin)

(2) Kendaraan khusus dilengkapi dengan sirine, lampu perhatian (lampu sorot), megaphone dan alat komunikasi.

c) Menyusun daftar petugas dan Surat Perintah Pengawasan.

2) Pelaksanaan

a) Dua sepeda motor dalam keadaan siap bergerak pada pada posisi berjajar, dan pengawasan berdiri disamping sepeda motor.

b) Pejabat/VIP sudah berada didalam kendaraan dan siap menerima laporan kesiapan dari pengawal.

c) Komandan Operasi menuju ke ajudan menyampaikan laporan siap melakukan pengawasan.

d) Sepeda motor berjajar dengan sepeda motor lainnya berangkat menuju tujuan.

e) Selama perjalanan lampu dinyalakan dan sirine hidup.

f) Tiba ditujuan :

(1) Sebelum berhenti berikan tanda/isyarat pelan.

(2) Berhenti dan parkir di tempat yang aman.

g) Selesai acara akan kembali ke Kantor :

(1) Sepeda motor telah siap.

- (2) Komandan Operasi laporan kepada ajudan siap pengawalan, selanjutnya pengawalan sama dengan waktu perjalanan menuju tujuan.
 - h) Tiba di Kantor
Setelah sepeda motor di parkir, Komandan Operasi laporan kepada ajudan bahwa pengawalan telah selesai dilaksanakan.
- 3) Laporan hasil kegiatan
- a) Membuat laporan tertulis sesuai format yang tersedia (Format B)
 - b) Membuat laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindak segera.
- b. *Pengawalan dengan kendaraan mobil*
- 1) Persiapan
 - a) Memakai Pakaian Dinas Lapangan II (PDL II)
 - b) Menyiapkan perlengkapan yang diperlukan :
 - (1) Perlengkapan perorangan, Helm, Peltungan, Borgol, Tameng dan dapat diperlengkapi dengan senjata api (bagi yang mempunyai izin)
 - (2) Kendaraan khusus dilengkapi dengan sirine, lampu perhatian (lampu sorot), megaphone dan alat komunikasi.
 - c) Menyusun jadwal, daftar petugas dan Surat Perintah Pengawalan.
 - 2) Pelaksanaan
 - a) Pengemudi lapor kepada Komandan Operasi tentang kesiapan kendaraan.
 - b) Komandan Operasi menyiapkan regunya 6 (enam) orang untuk naik ke kendaraan dan siap melakukan pengawalan.
 - c) Komandan Operasi menuju ke ajudan dan melaporkan kesiapannya untuk melakukan pengawalan.
 - d) Komandan Operasi naik ke kendaraan duduk bersebelahan dengan pengemudi, dan memerintahkan pengemudi untuk menjalankan kendaraan.
 - e) Selama perjalanan lampu dinyalakan dan sirine hidup.
 - f) Tiba di tujuan :
 - (1) Sebelum berhenti berikan tanda/isyarat pelan.
 - (2) Berhenti dan parkir di tempat yang aman.
 - (3) Anggota Operasi turun dan menyebar melakukan pengawalan.
 - g) Selesai acara akan kembali ke Kantor :
 - (1) Kendaraan dan Anggota Operasi telah siap.
 - (2) Komandan Operasi laporan ke ajudan siap pengawalan, selanjutnya pengawalan sama dengan waktu perjalanan menuju tujuan.

- h) Tiba di Kantor:
Setelah kendaraan berhenti, seluruh Anggota Operasi turun, Komandan Operasi laporan kepada ajudan bahwa pengawalan telah selesai di laksanakan.
- 3) Laporan Hasil Kegiatan :
 - a) Membuat laporan tertulis sesuai format yang tersedia (Format B).
 - b) Membuat laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindak segera.

Petunjuk Teknis Operasional Penjagaan Tempat Tempat Penting

1. Ruang Lingkup

Penjagaan tempat-tempat penting yang perlu di lakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja antara lain :

- a. Rumah Dinas Pejabat Pemerintah Daerah.
- b. Sekitar Ruang Kerja Pejabat Pemerintah Daerah.
- c. Lokasi Kunjungan Kerja Pejabat Pemerintah Daerah.
- d. Tempat Kedatangan dan Tempat Tujuan Tamu VIP.
- e. Gedung dan Aset Penting.
- f. Upacara dan Acara Penting.

2. Pelaksanaan

- a. Rumah Dinas Pejabat Pemerintah Daerah.

1) Persiapan :

- a) Memakai Pakaian Dinas Lapangan II (PDL II).
- b) Melakukan Kerjasama dengan Dinas/Instansi terkait.

2) Pelaksanaan :

- a) Merencanakan penyusunan jadwal dan petugas yang akan melakukan tugas di Rumah Dinas.
- b) Membuat Berita Acara pelimpahan tugas dengan petugas yang jaga pengganti yang di tandatangani oleh yang melimpahkan dan yang menerima pelimpahan tugas.
- c) Mencatat dan mengenali identitas tiap tamu yang berkunjung.
- d) Melakukan pengaturan lalu lintas disekitar pintu gerbang pada saat pejabat/tamu keluar masuk lingkungan Rumah Dinas.
- e) Mencatat identitas, logat bicara/dialek, suara-suara lain yang terdengar, serta pesan yang disampaikan oleh penelpon.
- f) Mencatat kejadian-kejadian penting/menonjol selama melakukan tugas jaga.
- g) Melakukan pengawasan dan pengecekan terhadap petugas pelayan seperti petugas telpon, PAM, listrik dan lain-lain.
- h) Melakukan pengawasan dan pengecekan secara intensif setiap tempat yang tersembunyi dan kurang mendapat perhatian.

- i) Menjaga dan menertibkan para pedagang penjaja barang/sejenisnya serta para pencari sumbangan (perorangan, yayasan dll).
- 3) Laporan Hasil Kegiatan
 - a) Membuat laporan tertulis sesuai format yang tersedia (Format C).
 - b) Membuat laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindak segera.
- b. Sekitar Ruang Kerja Pejabat Pemerintah Daerah.
 - 1) Persiapan:
 - a) Memakai Pakaian Dinas Lapangan II (PDL II).
 - b) Melakukan Kerjasama dengan Dinas/Instansi terkait.
 - 2) Pelaksanaan:
 - a) Melakukan Pemeriksaan dilingkungan Ruang Kerja Pejabat sebelum yang bersangkutan tiba.
 - b) Melakukan Koordinasi dengan Tata Usaha dan Ajudan Pejabat yang bersangkutan.
 - c) Melakukan Pencatatan jadwal kegiatan Pejabat pada hari yang bersangkutan dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) minggu yang akan datang.
 - d) Memberikan pelayanan penunjang lainnya kepada Pejabat tersebut bila mana diperlukan.
 - e) Mengawasi dan mengenali identitas setiap tamu yang berkunjung.
 - f) Melakukan pengawasan dan pengecekan secara intensif setiap tempat yang tersembunyi dan kurang mendapat perhatian.
 - g) Menjaga dan menertibkan para pedagang penjaja barang atau sejenisnya dan para pencari sumbangan (perorangan, yayasan dan lain-lain).
 - h) Mengingatkan kepada tata usaha untuk melakukan pengecekan kembali terhadap instalasi listrik, air, pemadam kebakaran, AC tepat penyimpanan dokumen/arsip dan lain-lain, setelah pejabat yang bersangkutan meninggalkan tempat.
 - i) Melaksanakan penjagaan sesuai dengan jam kerja kantor atau sampai dengan batas waktu pejabat meninggalkan tempat.
 - 3) Laporan Hasil Kegiatan
 - a) Membuat laporan tertulis sesuai format yang tersedia (Format C)
 - b) Membuat laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindak segera.
- c. Lokasi Kunjungan Kerja Pejabat Pemerintah Daerah.
 - 1) Persiapan
 - a) Memakai Pakaian Dinas Lapangan II (PDL II).
 - b) Melakukan Kerjasama dengan Dinas/Instansi terkait.

- 2) Pelaksanaan :
 - a) Melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap objek dan benda yang terdapat disekitar lokasi kunjungan kerja pejabat.
 - b) Melakukan pengamatan dan penganalisaan terhadap situasi dan kondisi disekitar lokasi kunjungan kerja pejabat.
 - c) Melakukan pengawasan dan pengecekan secara intensif setiap tempat yang tersembunyi dan kurang mendapat perhatian dilingkungan lokasi kunjungan pejabat.
 - d) Mengawasi dan mencermati kejadian-kejadian yang penting/menonjol disekitar lokasi kunjungan kerja pejabat.
 - e) Melaporkan kepada aparat keamanan/Polisi terdekat, bila menemukan barang yang dicurigai dan diperkirakan berupa Bom, bahan peledak dan jangan sekali-sekali dipegang atau disentuh serta melokalisir dan memberi tanda pada tempat yang dicurigai tersebut.
 - f) Mengawasi dan mengenali setiap orang yang berada dilokasi kunjungan kerja pejabat.
 - g) Melakukan koordinasi dengan panitia penyelenggara atau pihak yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan tersebut berkenaan dengan jumlah dan daftar tamu undangan yang akan diundang menghadiri acara yang dimaksud.
 - h) Melakukan koordinasi dengan/antar unsur pengamanan lainnya dengan menggunakan alat komunikasi yang ada.
 - i) Saling memberikan informasi dalam melakukan tugas penjagaan dilapangan.
 - 3) Laporan Hasil Kegiatan
 - a) Membuat laporan tertulis sesuai format yang tersedia (Format C).
 - b) Membuat laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindak segera.
- d. Tempat Kedatangan dan Tempat Tujuan Tamu VIP.
- 1) Persiapan
 - a) Memakai Pakaian Dinas Lapangan II (PDL II).
 - b) Melakukan Kerjasama dengan Dinas/Instansi terkait.
 - 2) Pelaksanaan
 - a) Melakukan penjagaan dilingkungan tempat kedatangan dan tempat tujuan Tamu/Delegasi.
 - b) Melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap objek dan benda-benda dilingkungan tempat kedatangan dan tempat tujuan, sebelum para Tamu/Delegasi tiba dilokasi.
 - c) Melakukan pengaman dan penganalisaan terhadap situasi dan kondisi dilingkungan tempat kedatangan dan tempat tujuan.
 - d) Melakukan pengawasan dan pengecekan secara intensif setiap